



P U T U S A N
Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **TEDJA WIDJAJA**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 18 Juni 1964;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simprug Golf 17 / 59 RT. 004 / RW. 008,
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota, oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. HUMPHREY R. DJEMAT, S.H., LL.M., FCB., ARB & Partners, beralamat kantor di Jalan Proklamasi Nomor 53, Lantai 3, Menteng, Jakarta Pusat - 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1087/Pid.B/2018/ PN Jkt Utr tanggal 1 Oktober 2018 dan tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1087/Pid.B/2018/ PN Jkt Utr tanggal 2 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tedja Widjaja** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk langsung ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari saksi korban Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta (Anton Sudanto), berupa :

1. Asli bukti tanda penerimaan kas / bank tanggal 5 Mei 2010 dari Sdr. Tedja Widjaja sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah),
2. Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
3. Fotokopi Akta Pernyataan No. 28 tanggal 10 Oktober 2011 Notaris DR. MISAHARDI WILAMARTI, SH. MH, MKn, LLM,
4. Fotokopi legalisir akta No. 1 tanggal 06 Oktober 2008 Notaris DR. ROESNASTITI PRAYITNO, SH, MA,
5. Fotokopi Legalisir SHGB Nomor 11992 / Sunter Agung a.n PT. Graha Mahardika,
6. Fotokopi legalisir SHGB No 12040 / Sunter Agung a.n LINDAWATI LESMANA,
7. Fotokopi legalisir SHGB No 12041 / Sunter Agung a.n TEDJA WIDJAJA,
8. Fotokopi legalisir SHGB No 12042 / Sunter Agung a.n GRAHA MAHARDIKA,

Halaman 2 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi legalisir SHGB No 12043 / Sunter Agung a.n PT GRAHA MAHARDIKA,
10. Fotokopi SHGB No 12044 / Sunter Agung a.n YAYASAN PERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS 1945,
11. Fotokopi legalisir surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 3070/-1.711.354 tanggal 15 Desember 2011,
12. Fotokopi legalisir surat Kepala Kantor Wilayah Badan Jakarta No. 2492/12-31-400/XI/2010 tanggal 10 November 2010,
13. Fotokopi legalisir surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) No 1369/DTR/SIPPT/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011,
14. Fotokopi legalisir Yayasan PT 17 Agustus 1945 No 047672 tanggal 18 Januari 2007 perihal permohonan surat ijin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT),
15. Fotokopi legalisir Akta No. 58 tanggal 28 Oktober 2009 Notaris/PPAT LILY HARJATI SOEDEWO, SH., MKn,
16. Fotokopi legalisir Akta Perjanjian No.117 tanggal 26 April 2006 Notaris MISAHARDI WILAMARTA, SH,
17. Fotokopi Akta No. 46 tanggal 23 Februari 2012 Notaris/PPAT LILY HARJATI SOEDEWO, SH, MKn,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus melalui saksi Anto Sudanto;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan / Pledoi dari Terdakwa serta dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TEDJA WIDJAJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;
 - Melakukan Tindak Pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Sebagaimana

Halaman 3 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam DAKWAAN KESATU yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;

- Melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sebagaimana tersebut dalam DAKWAAN KEDUA yang diatur dalam Pasal 372 KUHP;

2. Menyatakan membebaskan Terdakwa TEDJA WIDJAJA dari DAKWAAN KESATU dan DAKWAAN KEDUA;

3. Menyatakan memulihkan hak-hak, harkat, martabat, kedudukan dan kemampuan Terdakwa TEDJA WIDJAJA termasuk mencabut Pencegahan untuk keluar dari Wilayah Indonesia terhadap Terdakwa TEDJA WIDJAJA sekaligus memerintahkan Direktorat Jendral Imigrasi untuk mengembalikan Paspor RI atas nama Terdakwa TEDJA WIDJAJA yang ditarik sementara; dan memerintahkan untuk mencabut Plang "Tanah Ini Sedang Dalam Proses Penyidikan" yang dipasang oleh Penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya di Lokasi Tanah yang menjadi Objek Perkara *a quo* yang terletak di Sunter Agung; serta menyatakan bahwa Terdakwa TEDJA WIDJAJA dapat melanjutkan pembangunan, pemasaran atau kegiatan komersil lainnya di Lokasi Tanah yang menjadi Objek Perkara *a quo* yang terletak di Sunter Agung;

4. Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa TEDJA WIDJAJA Tetap terlampir dalam Nota Pembelaan / Pledoi atas nama Terdakwa TEDJA WIDJAJA;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 24 Juni 2019 :

Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 1 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa Ia terdakwa **TEDJA WIDJAJA** pada suatu waktu diantara bulan Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Sunter Permai, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi RUDYONO DARSONO yang merupakan Ketua Dewan Pembina Yayasan PT 17 Agustus 1945 (UNTAG) memiliki tanah seluas 38.609 M2 yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan bukti kepemilikan SHGB No. 2054/Sunter Agung a.n. Yayasan PT 17 Agustus 1945. Saksi RUDYONO DARSONO ingin melakukan peningkatan nilai ekonomis tanah milik Yayasan PT 17 Agustus 1945, lalu Sekira tahun 2009 Saksi RUDYONO DARSONO diperkenalkan dengan terdakwa TEDJA WIDJAJAJ oleh saksi HENDARTO BUDIMAN dalam rangka terdakwa berniat untuk membeli tanah milik yayasan Universitas 17 Agustus 1945 di Jalan Sunter Permai Raya Jakarta Utara seluas 3.2 Ha (32.000 m2). Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi RUDYONO DARSONO sebagai pengusaha sukses dengan mengaku bahwa terdakwa :

- 1). Memiliki uang tunai Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- 2). Memiliki sebuah pelabuhan di Tanjung Priok; dan
- 3). Memiliki beberapa Sekolah, antara lain Sekolah Lentera Kasih.

- Atas hal tersebut, sekitar bulan Oktober 2009 saksi RUDYONO DARSONO merasa tertarik untuk melibatkan terdakwa dalam rangka pengembangan nilai ekonomis dari lahan SHGB No. 2054/Sunter Agung, hal tersebut kemudian dituangkan ke dalam perjanjian kerjasama antara saksi RUDYONO DARSONO dengan terdakwa sebagaimana dalam Akta Notaris saksi LILY HARJATI SOEDEWO S.H. No. 58 tanggal 28 Oktober 2009 perihal perjanjian kerjasama antara RUDYONO DARSONO (selaku pihak ke I) Yayasan PT 17 Agustus 1945 dengan terdakwa (selaku pihak ke II) atau PT GRAHA MAHARDIKA, tentang



meningkatkan nilai ekonomis tanah milik Yayasan PT 17 Agustus 1945 dengan perjanjian :

- 1). Pihak I akan menyerahkan tanah milik Yayasan PT 17 Agustus 1945 kepada Pihak II seluas 32.000 M2 untuk membangun, memasarkan dan menjual yang dilakukan dalam Akta Jual Beli;
- 2). Para pihak I dan pihak II sepakat bahwa harga tanah seluas 32.000 M2 adalah sebesar Rp. 2.050.000,- per meter persegi, sehingga menjadi Rp. 65.600.000.000,- (enam puluh lima milyar, enam ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh pihak Ke II kepada pihak I dengan cara sebagai berikut :
 - a. Sebesar minimal Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) untuk membangun bangunan gedung kampus bertingkat dengan luas bangunan 8.000 Meter persegi, termasuk area parkir dengan spesifikasi tersendiri ;
 - b. Sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian tanah dilokasi lain sebagai tanah pengganti ;
 - c. Sebesar Rp. 16.145.000.000,- (enam belas milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) akan dibayar tunai bertahap selama 36 bulan.

- Bahwa pada bulan Mei 2010, dalam rangka menyakinkan saksi RUDYONO DARSONO maka terdakwa menjanjikan akan dibuatkan dan diserahkan Bank Garansi sebagai Jaminan Pembayaran untuk jaminan Perjanjian Kerjasama Akta No. 58 tanggal 28 Agustus 2009. Kemudian pada tanggal 5 Mei 2010, terdakwa kembali datang dan menjanjikan kepada saksi RUDYONO DARSONO untuk penyerahan Bank Garansi sebagai Jaminan Pembayaran dan sebagai tanda keseriusan untuk mengurus Bank Garansi, terdakwa pun menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi RUDYONO DARSONO yang seolah-olah sebagai dana talangan apabila nanti bank garansi yang dijanjikan oleh terdakwa akan cair.

- Bahwa sekira bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, Saksi RUDYONO DARSONO menandatangani Akta Jual Beli kepada terdakwa dan saksi LINDAWATI LESMANA dengan uraian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Jual Beli PPAT Dr. PURBANDARI SH., M.HUM., MM., MKn. Nomor : 112/2010 tanggal 21 Desember 2010 antara Saksi kepada Sdr. TEDJA WIDJAJA selaku Direktur PT GRAHA MAHARDIKA (Jual Beli Hak SHGB No. 11992/Sunter Agung);
- b. Akta Jual Beli PPAT FRANSISKUS YANTO WIDJAJA SH Nomor: 44/2010 tanggal 20 Juli 2010 antara Saksi kepada Sdri. LINDAWATI LESMANA (Jual Beli Hak SHGB No. 12040/Sunter Agung);
- c. Akta Jual Beli PPAT FRANSISKUS YANTO WIDJAJA SH Nomor: 46/2010 tanggal 20 Juli 2010 antara Saksi kepada Sdr. TEDJA WIDJAJA (Jual Beli SHGB No. 12041/Sunter Agung);
- d. Akta Jual Beli PPAT Dr. PURBANDARI SH, MH, MM, MKN, Nomor : 91/2010 tanggal 25 Nopember 2010 antara Saksi kepada Sdr. TEDJA WIDJAJA selaku Direktur PT GRAHA MAHARDIKA (Jual Beli Hak SHGB No. 12042/Sunter Agung);
- e. Akta Jual Beli PPAT Dr. PURBANDARI SH, MH, MM, MKN, Nomor : 92/2010 tanggal 25 Nopember 2010 antara Saksi kepada Sdr. TEDJA WIDJAJA selaku Direktur PT GRAHA MAHARDIKA (Jual Beli SHGB No. 12043/Sunter Agung).

dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli tersebut diatas, maka tanah seluas 3.2 Ha milik Yayasan PT 17 Agustus 1945 telah beralih haknya kepada terdakwa dan saksi LINDAWATI LESMANA, menjadi :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 11.992/Sunter Agung a.n. PT GRAHA MAHARDIKA seluas 15.646 meter;
- b. SHGB No. 12040/Sunter Agung a.n. LINDAWATI LESMANA seluas 2.600 meter;
- c. SHGB No. 12041/Sunter Agung a.n. Sdr. TEDJA WIDJAJA seluas 4.579 meter;
- d. SHGB No. 12042/Sunter Agung a.n. PT GRAHA MAHARDIKA seluas 3.817 meter;
- e. SHGB No. 12043/Sunter Agung a.n. PT GRAHA MAHARDIKA seluas 4.454 meter.

- Bahwa setelah tanah 3.2 Ha milik Yayasan PT 17 Agustus 1945 telah beralih haknya kepada terdakwa dan Sdri. LINDAWATI LESMANA, sampai dengan saat ini Bank Garansi yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi RUDYONO DARSONO. Kemudian diketahui selanjutnya bahwa terdakwa justru mengajukan Hak Tanggungan atas 5 Sertifikat tersebut ke Bank ICBC

Halaman 7 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bank ARTHA GRAHA tanpa sepengetahuan saksi RUDYONO DARSONO, padahal terdakwa hingga saat ini belum melakukan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang akan digunakan oleh Pengurus UNTAG untuk pembelian tanah dilokasi lain sebagai pengganti tanah di Sunter, dan diketahui dana hasil penjaminan tanah tersebut juga dipergunakan untuk pembangunan Sekolah Lentera Kasih milik terdakwa, atas perbuatan tersebut Yayasan PT 17 Agustus 1945 dirugikan karena aset tanah miliknya telah beralih pada terdakwa.

Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU :

KEDUA :

Bahwa la terdakwa **TEDJA WIDJAJA** pada suatu waktu diantara bulan Mei 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di di Sunter Permai, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi RUDYONO DARSONO yang merupakan Ketua Dewan Pembina Yayasan PT 17 Agustus 1945 (UNTAG) memiliki tanah seluas 38.609 M2 yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan bukti kepemilikan SHGB No. 2054/Sunter Agung a.n. Yayasan PT 17 Agustus 1945. Saksi RUDYONO DARSONO ingin melakukan peningkatan nilai ekonomis tanah milik Yayasan PT 17 Agustus 1945, lalu Sekira tahun 2009 Saksi RUDYONO DARSONO diperkenalkan dengan terdakwa TEDJA WIDJAJAJ oleh saksi HENDARTO BUDIMAN dalam rangka terdakwa berniat untuk membeli tanah milik yayasan Universitas 17 Agustus 1945 di Jalan Sunter Permai Raya Jakarta Utara seluas 3.2 Ha (32.000 m2). Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi RUDYONO DARSONO sebagai pengusaha sukses dengan mengaku bahwa terdakwa :

- 1). Memiliki uang tunai Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- 2). Memiliki sebuah pelabuhan di Tanjung Priok; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Memiliki beberapa Sekolah, antara lain Sekolah Lentera Kasih.

- Atas hal tersebut, sekitar bulan Oktober 2009 saksi RUDYONO DARSONO merasa tertarik untuk melibatkan terdakwa dalam rangka pengembangan nilai ekonomis dari lahan SHGB No. 2054/Sunter Agung, hal tersebut kemudian dituangkan ke dalam perjanjian kerjasama antara saksi RUDYONO DARSONO dengan terdakwa sebagaimana dalam Akta Notaris saksi LILY HARJATI SOEDEWO S.H. No. 58 tanggal 28 Oktober 2009 perihal perjanjian kerjasama antara RUDYONO DARSONO (selaku pihak ke I) Yayasan PT 17 Agustus 1945 dengan terdakwa (selaku pihak ke II) atau PT GRAHA MAHARDIKA, tentang meningkatkan nilai ekonomis tanah milik Yayasan PT 17 Agustus 1945 dengan perjanjian :

- 1). Pihak I akan menyerahkan tanah milik Yayasan PT 17 Agustus 1945 kepada Pihak II seluas 32.000 M2 untuk membangun, memasarkan dan menjual yang dilakukan dalam Akta Jual Beli;
- 2). Para pihak I dan pihak II sepakat bahwa harga tanah seluas 32.000 M2 adalah sebesar Rp. 2.050.000,- per meter persegi, sehingga menjadi Rp. 65.600.000.000,- (enam puluh lima milyar, enam ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh pihak Ke II kepada pihak I dengan cara sebagai berikut :
 - a. Sebesar minimal Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) untuk membangun bangunan gedung kampus bertingkat dengan luas bangunan 8.000 Meter persegi, termasuk area parkir dengan spesifikasi tersendiri ;
 - b. Sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian tanah dilokasi lain sebagai tanah pengganti ;
 - c. Sebesar Rp. 16.145.000.000,- (enam belas milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) akan dibayar tunai bertahap selama 36 bulan.

- Bahwa pada bulan Mei 2010, dalam rangka menyakinkan saksi RUDYONO DARSONO maka terdakwa menjanjikan akan dibuatkan dan diserahkan Bank Garansi sebagai Jaminan Pembayaran untuk jaminan Perjanjian Kerjasama Akta No. 58 tanggal 28 Agustus 2009. Kemudian pada tanggal 5 Mei 2010, terdakwa kembali datang dan menjanjikan kepada saksi RUDYONO DARSONO untuk penyerahan Bank Garansi sebagai Jaminan Pembayaran dan sebagai

Halaman 9 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



tanda keseriusan untuk mengurus Bank Garansi, terdakwa pun menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi RUDYONO DARSONO yang seolah-olah sebagai dana talangan apabila nanti bank garansi yang dijanjikan oleh terdakwa akan cair.

- Bahwa sekira bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, Saksi RUDYONO DARSONO menandatangani Akta Jual Beli kepada terdakwa dan saksi LINDAWATI LESMANA dengan uraian sebagai berikut :

- a. Akta Jual Beli PPAT Dr. PURBANDARI SH., M.HUM., MM., MKn. Nomor : 112/2010 tanggal 21 Desember 2010 antara Saksi kepada Sdr. TEDJA WIDJAJA selaku Direktur PT GRAHA MAHARDIKA (Jual Beli Hak SHGB No. 11992/Sunter Agung);
- b. Akta Jual Beli PPAT FRANSISKUS YANTO WIDJAJA SH Nomor: 44/2010 tanggal 20 Juli 2010 antara Saksi kepada Sdri. LINDAWATI LESMANA (Jual Beli Hak SHGB No. 12040/Sunter Agung);
- c. Akta Jual Beli PPAT FRANSISKUS YANTO WIDJAJA SH Nomor: 46/2010 tanggal 20 Juli 2010 antara Saksi kepada Sdr. TEDJA WIDJAJA (Jual Beli SHGB No. 12041/Sunter Agung);
- d. Akta Jual Beli PPAT Dr. PURBANDARI SH, MH, MM, MKN, Nomor : 91/2010 tanggal 25 Nopember 2010 antara Saksi kepada Sdr. TEDJA WIDJAJA selaku Direktur PT GRAHA MAHARDIKA (Jual Beli Hak SHGB No. 12042/Sunter Agung);
- e. Akta Jual Beli PPAT Dr. PURBANDARI SH, MH, MM, MKN, Nomor : 92/2010 tanggal 25 Nopember 2010 antara Saksi kepada Sdr. TEDJA WIDJAJA selaku Direktur PT GRAHA MAHARDIKA (Jual Beli SHGB No. 12043/Sunter Agung).

dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli tersebut diatas, maka tanah seluas 3.2 Ha milik Yayasan PT 17 Agustus 1945 telah beralih haknya kepada terdakwa dan saksi LINDAWATI LESMANA, menjadi :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 11.992/Sunter Agung a.n. PT GRAHA MAHARDIKA seluas 15.646 meter;
- b. SHGB No. 12040/Sunter Agung a.n. LINDAWATI LESMANA seluas 2.600 meter;
- c. SHGB No. 12041/Sunter Agung a.n. Sdr. TEDJA WIDJAJA seluas 4.579 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SHGB No. 12042/Sunter Agung a.n. PT GRAHA MAHARDIKA seluas 3.817 meter;
- e. SHGB No. 12043/Sunter Agung a.n. PT GRAHA MAHARDIKA seluas 4.454 meter.

- Bahwa setelah tanah 3.2 Ha milik Yayasan PT 17 Agustus 1945 telah beralih haknya kepada terdakwa dan Sdri. LINDAWATI LESMANA, sampai dengan saat ini Bank Garansi yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi RUDYONO DARSONO. Kemudian diketahui selanjutnya bahwa terdakwa justru mengajukan Hak Tanggungan atas 5 Sertifikat tersebut ke Bank ICBC dan Bank ARTHA GRAHA tanpa sepengetahuan saksi RUDYONO DARSONO, padahal terdakwa hingga saat ini belum melakukan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang akan digunakan oleh Pengurus UNTAG untuk pembelian tanah dilokasi lain sebagai pengganti tanah di Sunter, dan diketahui dana hasil penjaminan tanah tersebut juga dipergunakan untuk pembangunan Sekolah Lentera Kasih milik terdakwa, atas perbuatan tersebut Yayasan PT 17 Agustus 1945 dirugikan karena aset tanah miliknya telah beralih pada terdakwa.

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr tanggal 22 Nopember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi dari Terdakwa Tedja Widjaja dan Penasihat Hukumnya, tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 1087/Pid.B/2018/PN. Jkt Utr untuk dilanjutkan dan diperintahkan agar Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini ;
3. Menanggukhan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YOVITA L. ANI WILUJENG**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam BAP telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan ;
- Bahwa yang saksi terangkan sehubungan dengan masalah tanah Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), yang letaknya di Sunter, yaitu Jalan Sunter Permai Raya, luasnya sekitar 4,2 Hektar (empat koma dua hektar);
- Bahwa kalau tanah yang dipermasalahkan luasnya saksi tidak mengetahui secara tepatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan tanah milik Yayasan yang sementara ini menjadi sengketa antara Bapak Tedja Widjaja (Terdakwa) dengan Bapak Rudyono Darsono sebagai Yayasan bukan secara pribadi, tanah itu awalnya adalah milik Yayasan ;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan berada di dalam kampus Untag (Universitas 17 Agustus 1945), tetapi kalau tepatnya saksi kurang mengetahui secara pasti ;
- Bahwa ada Bank Garansi untuk jaminan penjualan tanah, yang menjual tanah pada waktu itu adalah Yayasan dalam hal ini Bapak Rudyono Darsono kepada Bapak Tedja Widjaja (Terdakwa), jual beli harganya saksi tidak mengetahui, dan kalau jadi tidaknya tanah itu dijual saksi juga tidak mengetahui karena Bank Garansinya tidak terbit, sudah beralih atau belum tanahnya saksi juga tidak mengetahui, sudah dibayar atau belum saksi juga tidak mengetahui ;
- Bahwa Bank garansi senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk menjamin bahwa nantinya ada pembayaran tetapi Bank Garansinya tidak terbit, kalau nilai tanahnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang ngomong mengenai Bank Garansi pada waktu itu awalnya saksi dipanggil oleh Bapak Ketua Yayasan dalam hal ini Bapak Rudyono Darsono untuk masuk keruangan Bapak Rudyono Darsono disitu ada penyerahan dana sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari Ibu Ayu stafnya Pak Tedja Widjaja (Terdakwa) kepada Ibu Surati (saksi) serta kwitansi, kegunaannya untuk pembuatan Bank Garansi;
- Bahwa Bank Garansi itu akhirnya tidak dibuat, seharusnya yang membuat Bank Garansi adalah siapa saksi tidak mengetahui, tetapi uangnya sudah di Yayasan dan yang menyimpan uangnya adalah saksi dan ada

Halaman 12 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam brankas saksi, tetapi ternyata Bank Garansi itu sendiri tidak dilaksanakan sedangkan uangnya sudah ada di Yayasan Untag 45 ;

- Bahwa tentang pembayaran jual beli tanah saksi tidak mengetahui, sudah beralih atau belum saksi juga tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui tentang pembayaran untuk Bank Garansi saja yaitu sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2010, Tedja Widjaja (Terdakwa) ada diruang yayasan di ruang kerja Bapak Rudyono Darsono;
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara satu pada yayasan Untag yaitu menerima laporan dari bagian keuangan dan melaporkan keuangannya kepada Ketua yayasan;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan pada waktu penyerahan uang sebagai Bank Garansi, ketika itu saksi dipanggil oleh Bapak Rudyono Darsono sebagai Ketua Yayasan Untag, saksi dipanggil untuk menyaksikan transaksi penyerahan dana, pada waktu itu yang menyerahkan dananya adalah ibu Ayu stafnya Bapak Tedja Widjaja (Terdakwa) kepada Ibu Surati (saksi);
- Bahwa uang yang diserahkan adalah sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembuatan Bank Garansi dan ada tanda terimanya ;
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada pihak yayasan dibuatlah tanda terimanya uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk Bank garansi kemudian uangnya saksi simpan didalam brankas, sedangkan yang berkewajiban dan yang meneruskan Bank garansi itu sendiri saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Bank Garansi tersebut dibuat maksudnya adalah untuk penjaminan jual beli tanah;
- Bahwa untuk Bank Garansi dibutuhkan biaya, sedangkan yang menggaransi Bank mana saksi tidak mengetahui, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi, uang diberikan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembuatan Bank garansi;
- Bahwa cara membuat bank garansi itu sendiri saksi tidak mengetahui, uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) saat ini sudah tidak ada lagi di yayasan karena diambil oleh pihak Polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembuatan Bank garansi dibuat tanggal 5 Mei 2010, tapi saat ini uangnya sudah diambil oleh Polisi sebagai barang bukti, saksi yang menyerahkan uang tersebut atas perintah Bapak Rudyono Darsono;

Halaman 13 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode cara penyimpanan uang ditempat saksi karena pada waktu itu uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dititip kepada saksi jadi saksi terima saja, dan pada saat itu berita acaranya ada yang membikannya Ibu Surati (saksi) gunanya untuk pembuatan Bank garansi;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Bapak Rudyono Darsono untuk menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan setahu saksi uang itu kegunaannya untuk Bank garansi tetapi Bank garansinya sendiri tidak dibuat, sedangkan mengenai transaksi pembayaran tanah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara di Yayasan Untag sejak tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kerjasama antara Pak Tedja Widjaja (Terdakwa) dengan Ketua yayasan sehubungan dengan tanah yang dipermasalahkan ini ;
- Bahwa untuk pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) saksi hanya menerima tagihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan mengenai ada perubahannya saksi melihat, tetapi mengenai perubahan luasnya saksi tidak ingat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ada dipersidangan ini karena ada masalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa Bank garansi dibuat untuk penjaminan untuk jual beli tanah, tapi saksi tidak mengetahui apakah ada suatu kesepakatan jual beli tanah tersebut terjadi atau tidak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi hanya dititipkan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk dimasukkan dalam brankas, dan tidak ada perintah apa-apa kepada saksi selain untuk disimpan di brankas, selanjutnya tidak ada proses Bank garansi itu sendiri dan tidak ada dari pihak Bank atau dari pihak manapun yang menghubungi saksi terkait dengan Bank garansi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat pengakuan hutang dari Pak Tedja Widjaja (Terdakwa), nilainya saksi juga tidak mengetahui, kwitansi-kwitansinya saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Akta Nomor 178 dan Akta Nomor 28 ;
- Bahwa Bank garansi yang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ada bukti penerimaannya diterima dari Bapak Tedja Widjaja

Halaman 14 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa), saksi mengetahui bukti penerimaan uang itu dan yang tanda tangan adalah Ibu Surati (saksi);

- Bahwa uang untuk pengurusan Bank garansi dari Pak Tedja Widjaja (Terdakwa) melalui Ibu Ayu diberikan kepada Ibu Surati (saksi) lalu dititipkan kepada saksi, tujuannya untuk pembuatan Bank garansi, tetapi kenyataannya Bank garansi tidak dibuat dan kenapa Bank garansi tidak jadi dibuat saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2010 saksi dipanggil keruangan Bapak Rudyono Darsono dan didalam ruangan itu ada Bapak Rudyono Darsono, Bapak Tedja Widjaja (Terdakwa), Ibu Surati (saksi), Ibu Ayu stafnya Bapak Tedja Widjaja (Terdakwa) dan saksi ;
- Bahwa tanda terima uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembuatan Bank garansi sudah diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa yang tanda tangan dalam tanda terima adalah Bapak Rudyono Darsono dan Ibu Surati, lalu uangnya sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) saksi simpan di brankas, tanda terimanya lalu disimpan di Untag tidak diserahkan kepada Bapak Tedja Widjaja (Terdakwa);
- Bahwa Bapak Rudyono Darsono menjabat sebagai Ketua Yayasan pada tahun 2010, sebelumnya menjabat sebagai pengawas, mengenai Perjanjian Kerjasama yang dibuat pada tahun 2009 saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa yang saksi ketahui asset milik Yayasan Untag selain gedung kampus juga tanah seluas 4,2 Hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada transaksi tanah seluas 3,2 Hektar dari luas 4,2 Hektar, saksi tidak mengetahui karena saksi tidak terlibat dalam asset tanah yang menjadi sengketa dan saksi fokus pada keuangan untuk aktifitas operasional dari Yayasan;
- Bahwa Rekening Untag ada 4 (empat) yaitu di Bank Mandiri ada 2 (dua) rekening, Bank BCA ada 1 (satu) rekening dan Bank BNI ada 1 (satu) rekening, selain itu saksi tidak mengetahui lagi ada rekening Untag selain itu;
- Bahwa Yayasan Untag pernah menerima pembayaran dari PT. Graha Mahardika tetapi saksi tidak mengetahui uang itu untuk apa, jumlahnya berapa saksi tidak mengetahui, ada berapa tahap saksi lupa, fokus saksi hanya Bank Garansi saja, jadi kalau ada uang yang masuk ke Yayasan, saksi membuat laporan lalu saksi sampaikan kepada Ketua Yayasan hanya itu ;
- Bahwa mengenai keputusan rapat gabungan Yayasan Untag 45 hasilnya untuk pemanfaatan penggunaan dana sebaik - baiknya, dananya berasal darimana saksi tidak mengetahui;

Halaman 15 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Bapak Rudyono Darsono pernah menjadi Direktur PT. Graha Mahardika, yang saksi ketahui Bapak Rudyono Darsono adalah sebagai Ketua Yayasan Untag (Universitas 17 Agustus 1945) lebih dari itu saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi pernah ada tanda tangan dalam Surat Pernyataan sebagai Bendahara benar itu tanda tangan saksi, pembelian atas saham PT. Graha Mahardika artinya dalam hal ini Bapak Rudyono Darsono sebagai Ketua Yayasan membeli saham PT. Graha Mahardika, tetapi yang mengetahui persis adalah Bapak Rudyono Darsono sebagai Ketua Yayasan, saksi tidak mengetahui karena saksi tanda tangan sebagai bendahara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada pertemuan pada tanggal 5 Mei 2010 dan Terdakwa tidak ada menyerahkan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Ibu Ayu staf Terdakwa atau kepada siapapun;

2. SURATI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam BAP telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan ;
- Bahwa saksi sebagai bendahara II (dua) sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ini, sedangkan bendahara I (satu) adalah Yovita L. Ani Wilujeng (saksi) ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai sengketa lahan tanah Yayasan Untag (Universitas 17 Agustus 1945) yang ada di lokasi kampus, dilokasi tanah yang menjadi sengketa ada sebagian bangunan dan sebagian lagi tanah kosong, bangunan belum berbentuk masih kotak - kotak, yang disengketakan adalah tanah milik Yayasan Untag (Universitas 17 Agustus 1945);
- Bahwa sengketa antara Yayasan dengan Tedja Widjaja (Terdakwa), sepengetahuan saksi awal kejadiannya sehingga terjadi sengketa adalah karena jual beli tanah Yayasan, mengenai bangunannya ada setelah ada jual beli saksi tidak mengetahui;
- Bahwa jual beli harganya saksi tidak mengetahui, harganya berapa saksi tidak mengetahui, jual belinya beres atau tidak saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui hanya pembuatan Bank garansi dalam rangka penjaminan untuk jual beli tanah, yang membuat Bank garansi saksi tidak mengetahui,

Halaman 16 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu awal tahun 2010 saksi dipanggil oleh Bapak Ketua Yayasan diruangannya untuk menerima penyerahan uang Bank garansi, dan untuk biaya administrasi dan biaya operasional Bank garansi;

- Bahwa uang bank garansi saksi terima secara cash dari Ibu Ayu stafnya Bapak Tedja Widjaja, ketika itu Bapak Tedja Widjaja juga ada diruangan Bapak Ketua yayasan, saat itu uang untuk pembuatan Bank garansi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), saksi tidak mengetahui untuk pembuatan bank garansi dimana, saksi hanya menerima saja, setelah uang saksi terima berhubung saksi tidak mempunyai brankas saksi serahkan kepada Ibu Ani sebagai kepala bagian keuangan, selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa sampai saksi dipanggil kepolisian tahun 2017 uang untuk pembuatan Bank garansi masih ada di simpan di Yayasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang seharusnya yang membuat Bank garansi, dan tidak ada intruksi apa-apa dari Bapak Rudyono Darsono sampai saksi dipanggil oleh kepolisian ;
- Bahwa saksi menerima Uang untuk pembuatan bank garansi ada tanda terima dari Yayasan saksi yang tanda tangan terus tanda terimanya diserahkan kepada Ibu Ayu, sedangkan yang ada pada saat penyerahan uang untuk bank garansi disitu ada saksi, Bapak Rudyono Darsono, Ibu Ayu, Ibu Ani dan Bapak Tedja Widjaja ;
- Bahwa Bank garansi dalam rangka jual beli tanah saksi tidak mengetahui, saksi hanya sebatas untuk membuat tanda terima bank garansi saja, kalau ada uang masuk itu melalui Bank, mengenai uang masuk ke yayasan saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Bank garansi akhirnya tidak dibuat, tapi uangnya dititipkan kepada saksi dan uang itu disimpan di brankasnya ibu Ani yang ada di yayasan dan uang itu tidak tercatat;
- Bahwa uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembuatan bank garansi, rinciannya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk operasional dan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya administrasi bank garansi, kata-kata itu dari Bapak Rudyono Darsono, saksi tidak mengetahui rencananya Bank mana yang ditunjuk untuk Bank garansi;
- Bahwa yang ngomong bank garansi adalah Bapak Rudyono Darsono, tanda terimanya kwitansi yayasan yang tanda tangan saksi dan Bapak

Halaman 17 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudyono Darsono, tetapi yang membuat tanda terimanya ibu Yovita Ani L. Wilujeng (saksi), dan yang ditanda tangani asli dikasih ke Ibu Ayu;

- Bahwa hal-hal lain yang berhubungan dengan transaksi jual beli atau pembayaran saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui mengenai bank garansi dan penukaran kwitansi pinjaman pribadi, pada saat itu Bapak Rudyono Darsono menitipkan kepada saksi untuk disimpan, tetapi Bank garansi tidak ada hubungannya dengan kwitansi-kwitansi yang dititipkan oleh Bapak Rudyono Darsono kepada saksi untuk disimpan;
- Bahwa Akta Pengakuan Hutang pernah dititipkan oleh Bapak Rudyono Darsono kepada saksi, kejadiannya setelah bank garansi, saksi tidak mengetahui tindak lanjutnya saksi hanya dititipkan saja oleh Bapak Rudyono Darsono, ketika itu yang dititipkan kepada saksi yang aslinya, waktu itu ada beberapa kwitansi pinjaman pribadi Bapak Tedja Widjaja kepada Bapak Rudyono Darsono, tetapi kwitansi-kwitansi itu apakah ada hubungannya dengan transaksi jual beli saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Bank garansi dibikin untuk menjamin penjualan tanah yayasan, saksi tidak mengetahui siapa yang menjual tanah dan siapa yang mau membeli tanah saksi juga tidak mengetahui, tanah yang mau dijual saksi tidak mengetahui persisnya, tetapi tanahnya terletak di kampus Untag, tanah yang dimiliki kampus Untag luasnya saksi tidak mengetahui dan yang mau dijual luasnya saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa dalam hal ini yang mewakili Untag untuk jual beli saksi tidak mengetahui;
- Bahwa rencananya yang akan mengurus bank garansi saksi yang ditugaskan namun nilai sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembuatan bank garansi akhirnya tidak jadi dibuat, jual belinya terjadi atau tidak saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa Sertifikat tanah untag saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Bank garansi belum dibuat, tapi uangnya sudah disita oleh Polisi;
- Bahwa tanda terima bank garansi saksi serahkan kepada Ibu Ayu, pada saat itu Bapak Tedja Widjaja juga ada dan Ibu Yovita, sedangkan saksi memegang bukti carbonesnya tanda terima Bank Garansi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perubahan tentang pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
- Bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 178 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) saksi hanya membaca saja,

Halaman 18 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sudah saksi kembalikan kepada Bapak Rudyono Darsono, saksi hanya di titipkan kwitansi dari Bapak Rudyono Darsono, lalu diambil lagi oleh Bapak Rudyono Darsono lalu diganti dengan Pengakuan Hutang Nomor 178, saksi hanya membaca saja, selebihnya apakah hutangnya sudah dibayar atau tidak saksi tidak mengetahui dan substansinya mengenai apa saksi juga tidak mengetahui;

- Bahwa saksi tidak paham bank garansi dan fungsinya, setahu saksi bank garansi untuk penjamin tapi dalam kasus ini bank garansi belum terjadi dan belum dibuat, dan dalam hal ini tidak ada jaminan uang atau barang yang diberikan;
- Bahwa saksi bekerja di Untag tahun 2009 sebagai staf umum dulu dan kemudian wakil bendahara tahun 2018;
- Bahwa selama bekerja saksi tidak selalu berinteraksi dengan Bapak Rudyono Darsono;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Nomor 58 dan pada saat saksi ikut rapat pengurus tidak pernah dibahas;
- Bahwa pada Bulan Mei tahun 2010 tanggalnya saksi lupa saksi dipanggil dan sudah ada Bapak Rudyono Darsono, Ibu Ayu dan Bapak Tedja Widjaja, terus yang disampaikan oleh Bapak Tedja Widjaja kepada saksi "*Rosita buat tanda terima pembuatan bank garansi*" seharusnya yang membuat uang milik Untag adalah bendahara cuma yang tanda tangan adalah saksi selanjutnya tidak ada pembicaraan apa-apa kenapa saksi yang tanda tangan, yang menulis Ibu Ani yang tanda tangan saksi, uang diserahkan kepada saksi dari Ibu Ayu lalu saksi titipkan ke Ibu Ani;
- Bahwa setahu saksi asli tanda terimanya diserahkan kepada Ibu Ayu yang menyerahkan saksi ke Ibu Ayu, kemudian kita pegang tembusannya, tanda terima yang biasa dibuat Untag pasti berkarbon kalau tanpa karbon saksi tidak tahu, saksi tidak ada intruksi dari Bapak Rudyono Darsono untuk membuat bank garansi, tapi awalnya saksi hanya diminta untuk pembuatan tanda terima bank garansi, saksi dipanggil oleh Bapak Rudyono Darsono hanya untuk membuat tanda terima saja uangnya untuk biaya operasional dan administrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar telah terjadi jual beli, kapan jual beli dilakukan oleh Tedja Widjaja;
- Bahwa ada beberapa kwitansi yang awalnya dititipkan oleh Bapak Rudyono Darsono kepada saksi, kemudian ditukar dengan Akta Pengakuan

Halaman 19 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang, waktu itu diruangan ada Bapak Tedja Widjaja dan Bapak Rudyono Darsono;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada pertemuan pada tanggal 5 Mei 2010 dan Terdakwa tidak ada menyerahkan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Ibu Ayu staf Terdakwa atau kepada siapapun;

3. RUDYONO DARSONO, S.H, M.H, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam BAP telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan ;

- Bahwa yang saksi terangkan sehubungan dengan masalah tanah Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), yang letaknya di Sunter, yaitu Jalan Sunter Permai Raya, luasnya sekitar 4,2 Hektar (empat koma dua hektar);

- Bahwa saksi tidak hadir pada dua persidangan sebelumnya karena saksi sedang sakit dan saat ini masih dalam proses pemulihan;

- Bahwa saat ini saksi adalah Dewan Pembina pada Yayasan Universitas 17 Agustus;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa kenal Terdakwa sejak tahun 2008 dimana pada saat itu yang mengenalkan saksi dengan Terdakwa adalah Sdr. Hindharto Budiman, yaitu seorang pengusaha dimana waktu itu Bapak Hindharto Budiman orang yang pertama mau kerjasama dengan yayasan 17 Agustus tidak sanggup melanjutkan kerjasama dalam bidang pemanfaatan lahan kemudian Bapak Hindharto Budiman memperkenalkan saksi dengan Terdakwa dimana Terdakwa akan melanjutkan kerjasama pemanfaatan lahan;

- Bahwa saat saksi dikenalkan dengan Terdakwa saat itu saksi belum masuk dalam struktur yayasan, saksi hanya sebagai orang kepercayaan Yayasan untuk mengurus kerjasama antara Universitas 17 Agustus dengan pihak ketiga;

- Bahwa ada dasar hukumnya saksi mewakili Yayasan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, dan sudah dinotariskan juga;

- Bahwa setelah kenal dengan Terdakwa kemudian saksi hanya menanyakan apa kesanggupan Terdakwa untuk melanjutkan kerjasama

Halaman 20 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan universitas 17 Agustus yaitu berupa pemanfaatan lahan Kampus untuk pengembangan Universitas 17 Agustus;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, perjanjian tertulis pemanfaatan lahan kampus sudah ada sejak sebelum saksi masuk kampus dengan nomor perjanjian nomor 117 namun perjanjian tersebut tidak mengikat antara saksi dengan Terdakwa, karena perjanjian tersebut dibuat tahun 2006 antara yayasan dengan Bapak Hendarto Budiman, dan antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah dibuat perjanjian tertulis, sampai dengan tahun 2009 kami membuat sebuah akta Notaris pendirian perusahaan bersama bernama PT. Graha Mahardika yang bergerak di bidang pembangunan perumahan;
- Bahwa PT Graha Mahardika ada Akta Pendirianya dengan Direktur Utamanya adalah Terdakwa, saksi sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa untuk permodalan PT Graha Mahardika berasal dari tanah yang akan dimasukan ke PT dan dari uang yang akan diberikan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengatakan memiliki uang tunai sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah memberikan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Graha Mahardika beroperasi atau tidak karena saksi mengundurkan diri sejak awal tahun 2012 dan belum melaksanakan apa-apa ;
- Bahwa untuk seluruh saham totalnya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pihak yayasan memiliki saham sebesar 20% (dua puluh persen) di PT Graha Mahardika;
- Bahwa saat ini status lahan dalam keadaan kosong dan tidak di kuasai oleh siapapun, dan lahan-lahan tersebut memiliki surat-surat lengkap dan saat ini berada di BPN;
- Bahwa dapat saksi jelaskan ada kesepakatan Jual Beli dan AJB (Akta Jual Beli) lahan Yayasan 17 Agustus antara yayasan 17 Agustus dengan PT.Graha Mahardika namun jual beli tidak pernah terjadi, saat itu yang mewakili Yayasan dalam rangka jual beli lahan adalah saksi dan yang mewakili PT. Graha Mahardika ada beberapa pihak salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu disepakati harga lahan per meter adalah sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga di tahun 2009 dan 2010;

Halaman 21 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa harga sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) adalah harga berdasarkan NJOP pada tahun 2006, dan hanya dibuat oleh Terdakwa untuk mengikat agar Yayasan tidak bekerja sama dengan perusahaan yang lain, dan harga tersebut diambil dari Akta Nomor 58 secara sepotong-sepotong dan harga jual lahan Yayasan 17 Agustus yang benar adalah Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter;
- Bahwa untuk harga lahan Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter tidak ada dasarnya secara tertulis, tetapi secara pelaksanaan harga tersebut dilaksanakan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sampai saat ini tidak ada pembayaran tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada kegiatan pembangunan gedung tetapi sampai saat ini tidak selesai pembangunannya dan tidak ada izinnya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan ada Akta Jual Beli (AJB) yang di buat secara 2 (dua) bagian yang terpisah antara Yayasan dengan PT. Graha Mahardika dan antara Yayasan dengan pribadi Terdakwa, namun saat itu jual beli terjadi tetapi pembayarannya yang tidak terjadi dan sampai saat ini tidak ada pembayaran yang diterima, dan untuk yang transaksi pribadi antara Yayasan dengan Terdakwa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per meter dan dibuat secara tertulis dan telah dicatatkan di Notaris, nilai total transaksi antara Yayasan 17 Agustus dengan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan total luas 7100 M2 (tujuh ribu seratus meter persegi) lebih;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, AJB bisa keluar karena pada tahun 2009 Terdakwa meminta kepada Yayasan, sebagian tanah akan dibeli secara pribadi dengan alasan sekolah Terdakwa pada saat itu statusnya menyewa, pada waktu itu saksi menolak tetapi Terdakwa berusaha meyakinkan saksi bahwa akan dibayar tunai dan Yayasan akan mendapat keuntungan, untuk meyakinkan kami Terdakwa akan membuat Bank Garansi dan kami yang memilih Bank mana yang akan dibuat tempat pembuatan Bank Garansi, pada saat itu AJB dibuat 2 (dua) kali namun dibuat di notaris mana saksi tidak tahu karena pada saat itu tidak jelas penandatanganan AJB dilakukan yaitu di daerah Sudirman;
- Bahwa tanah seluas 32.000 M2 (tiga puluh dua ribu meter persegi) sudah ada sertifikat SHGB atas nama Yayasan 17 Agustus, dan pada saat

Halaman 22 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama menjadi 2 (dua) Sertifikat atas nama Terdakwa dengan Sdri Lindawati Lesmana dan hanya sebagian dari tanah tersebut yang di AJB kemudian pada akhir Desember dibuat 3 (tiga) AJB lagi sehingga total AJB yang dibuat adalah 5 (lima) AJB;

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang diberikan Kuasa untuk menandatangani AJB dari pihak Yayasan adalah saksi dan Bendahara;
- Bahwa jumlah total lahan yang telah di AJB adalah 29.000 M2 atau 28.000 M2, sementara luas 32.000 M2 itu hanya diambil dari kesepakatan Akta No. 58 dan tidak pernah dilakukan pengukuran pasti;
- Bahwa yang didalam dakwaan yang belum dibayar Terdakwa sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) itu hanya dari 1 (satu) item, dan item lainnya juga belum dibayarkan;
- Bahwa untuk pembayaran secara pribadi, Terdakwa menjanjikan Bank Garansi kepada Yayasan untuk menjamin pembayaran tersebut jika balik nama dapat dilaksanakan dimana harusnya yang membuat Bank Garansi adalah pembeli, tetapi Terdakwa meyakinkan kami bahwa kamilah yang menunjuk bank mana yang akan di jadikan tempat pembuatan Bank Garansi dan Terdakwa menyiapkan dana nya;
- Bahwa Bank garansi tidak di buat karena dana pembuatan bank Garansi tidak pernah di setorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menandatangani AJB karena Terdakwa adalah pengusaha besar dan menjanjikan Bank Garansi kepada Yayasan, namun perjalanannya tidak pernah ada Bank Garansi;
- Bahwa untuk transaksi yang belum di bayar adalah Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikali dengan luas tanah sekitar 21.000 M2 atau 22.000 M2, namun harga tersebut tidak ada kesepakatannya secara tertulis;
- Bahwa total lahan yang dimiliki Yayasan 17 Agustus sekitar 47.000 M2 (empat puluh tujuh ribu meter persegi);
- Bahwa untuk meningkatkan ekonomis, Pimpinan yayasan melakukan kreasi untuk mendayagunakan lahan tidur untuk membantu operasional kampus, rencananya yayasan terhadap lahan tersebut pada saat itu adalah untuk di jual dan dikerjasamakan dan akhirnya Yayasan bekerjasama dengan PT. Graha Mahardika dimana yayasan juga sebagai pemegang saham dalam PT. Graha Mahardika;

Halaman 23 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelepasan asset tanah lahan untuk operasional Yayasan Universitas 17 Agustus, namun ada syaratnya perjanjian pelepasan lahan pada Akta No.117 dimana dalam Akta tersebut ada item-item yang harus dipenuhi, yang saksi ingat dalam item-item tersebut antara lain membeli lahan di daerah Cibubur untuk membangun kampus 2 (dua), dan memberikan uang kepada Yayasan untuk operasional dan lain-lain;
- Bahwa sampai dengan akhir tahun 2011 tidak ada kesepakatan yang dilaksanakan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan pembayaran denda pinalti, dan Terdakwa juga membuat pernyataan yang lain bahwa apabila kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak terpenuhi maka AJB yang telah dibuat belum sempurna;
- Bahwa saat ini kondisi lokasi dalam keadaan lahan kosong dan tidak dikuasai siapapun dan ada beberapa bangunan yang tidak selesai namun belum berwujud bangunan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya bangunan bangunan yang akan dibuat tersebut untuk apa, namun pada saat dibangun kami dari pihak yayasan memprotesnya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dalam sebagian kegiatan PT Graha Mahardika, Yayasan dilibatkan namun dalam hal pembangunan lahan tersebut Yayasan tidak dilibatkan;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak ingin melanjutkan transaksi tersebut, tetapi Terdakwa meyakinkan bahwa transaksi dengan PT. Graha Mahardika aman walaupun transaksi pribadi belum dilakukan pembayaran dengan alasan proses balik nama masih berlangsung, sehingga pada saat itu kami tidak ada kekhawatiran dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan Sertifikat yang telah dipecah tersebut tetapi ternyata Sertifikat tidak dikembalikan namun dijaminkan kepada Bank ;
- Bahwa kami dari pihak yayasan telah melakukan penagihan kepada Terdakwa dengan memberikan somasi kepada Terdakwa tetapi tidak dianggapi oleh Terdakwa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Akta No. 28 yaitu Akta tentang Pernyataan Terdakwa tentang semua kewajiban Terdakwa dan apabila kewajiban tidak dilaksanakan maka AJB-AJB milik Yayasan belum sempurna;
- Bahwa untuk pembayaran dari Terdakwa tidak ada sama sekali dan untuk pembangunan gedung memang ada yang dibangun tetapi tidak selesai, terkait pembayaran yang saksi terima maupun yang Yayasan terima tidak ada hubungannya dengan transaksi tersebut;

Halaman 24 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima pembayaran dari Terdakwa berupa gaji dan biaya operasional karena saksi sebagai direktur Operasional dan tidak ada hubungannya dengan transaksi ini;
- Bahwa awalnya Yayasan 17 Agustus memiliki saham sebesar 20% (dua puluh persen) di PT.Graha Mahardika kemudian Yayasan diberikan pembayaran kompensasi saham sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga menjadi 30% (tiga puluh persen) karena PT. Graha Mahardika belum mampu menyelesaikan kewajibannya;
- Bahwa saksi mengundurkan diri dari PT. Graha Mardika karena saksi merasa keberadaan saksi sudah tidak ada gunanya, dan ada dugaan pemalsuan serta transaksi-transaksi lain terhadap tanah milik Yayasan yang telah di jual dan digadaikan oleh Terdakwa dengan melakukan pemalsuan tanda tangan pihak Yayasan;
- Bahwa saat ini kerugian Yayasan berkisar antara sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan perwakilan untuk mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, hasilnya kami meminta tanah kami di kembalikan dan uang yang di klaim telah diberikan Terdakwa kepada Yayasan selama itu ada buktinya maka akan Yayasan kembalikan kepada Terdakwa kemudian pada saat itu perwakilan Terdakwa menjawab bahwa itu adalah hal yang tidak mungkin;
- Bahwa saat Bank Garansi mau dibuat pada saat itu lokasinya di ruangan saksi dan ada Terdakwa dan perwakilan dari 17 Agustus;
- Bahwa ada tanda terima asli kwitansi yang di terima untuk uang pembuatan Bank Garansi;
- Bahwa kami mengetahui akan ada pemecahan sertifikat karena pada awal 2016 Kepala BPN Tanjung Priok pernah datang kepada kami untuk mengkonfirmasi tentang pengajuan pemecahan SPPT-PBB atas nama Yayasan dan pada saat itu kami jawab tidak ada;
- Bahwa setelah pemecahan sertifikat kami dari pihak Yayasan memilih menempuh jalur hukum, sudah saksi sampaikan sebelumnya bahwa Akta No. 58 sebenarnya hanya pengikatan kesepakatan supaya Yayasan tidak menjual atau bekerja sama dengan pihak lain, jadi Akta No. 58 hanya di copot dari Akta No.117 untuk menyatakan bahwa perubahan dari PT. Bangun Arcatama menjadi PT. Graha Mahardika dan hal ini tidak mengikat karena dari angka dan biaya di ambil berdasarkan tahun 2006 ;

Halaman 25 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti yang saksi sampaikan angka Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) diambil dari Akta No. 117, dan Akta No. 58 itu kita tidak pernah ada dan tidak pernah disebutkan dalam Akta No. 117, itu merupakan kesepakatan kami dimana PT. Graha Mahardika juga milik dari Yayasan yang mana Yayasan memiliki saham disana, jadi kesepakatan tersebut adalah untuk pengikatan kita menjamin PT Graha Mahardika mengantikan PT Bangun Arcatama, dan hal itu dilanjutkan sampai ke Akta No. 28, saksi tidak mengkonsultasikan dengan Ahli Hukum karena saksi sendiri orang hukum, saksi Advokat juga tetapi tidak beracara;
- Bahwa kami dari pihak pendidikan lebih mengutamakan moral dimana kita dengan PT Bangun Arcatama hubungannya persahabatan, dan pada saat itu kita ketahui PT. Bangun Arcatama tidak sanggup bukan karena tidak mampu membayar melainkan PT. Bangun Arcatama terlibat dengan masalah lain sehingga tidak mampu melanjutkan kerja sama dengan kami pihak Yayasan;
- Bahwa dalam Yayasan Untag ada anggota keluarga saksi yaitu anak saksi dan isteri saksi sebagai Pembina dibawah saksi ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui surat dan pernah menandatangani surat rangkap jabatan tersebut dan surat yang diperlihatkan tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa Yayasan mengalami kerugian dan mengundurkan dari semua kegiatan karena Terdakwa melakukan kegiatan illegal, dan Yayasan meminta pertanggung jawaban Terdakwa (diperlihatkan surat pernyataan bahwa segala perbuatan menjadi tanggungjawab direksi) kemudian Yayasan mengundurkan diri karena banyaknya tindakan-tindakan illegal yang tidak Yayasan ketahui;
- Bahwa PT. Graha Mahardika adalah perusahaan yang baru bergerak di bidang Properti namun sampai saat ini belum ada yang dibangun oleh PT.Graha Mahardika;
- Bahwa untuk yang 5 (lima) Akta Jual Beli belum ada pembayaran ke Yayasan sama sekali;
- Bahwa ada pinjam meminjam uang yang terjadi tetapi tidak ada kaitannya dengan 5 (lima) Akta Jual Beli karena waktunya berbeda;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa semua bukti transfer tersebut terjadi sebelum AJB (Akta Jual Beli) dilakukan dan ini tidak ada kaitannya dengan pembayaran AJB (Akta Jual Beli) melainkan pinjaman pribadi dan juga didalam BAP Terdakwa sendiri mengakui belum ada pembayaran;

Halaman 26 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan dibuatkan Akta tersebut kemudian saksi tandatangani di Notaris karena dimulai dengan Akta Jual Beli (AJB) dimana kami di janjikan Bank Garansi oleh Terdakwa dan pada saat itu masa Hak Guna Bangunan sudah mau expaier (habis) dan pada tahun 2011 Terdakwa menyatakan bersedia membayar denda karena terlambat melaksanakan kewajibannya, dan selanjutnya Terdakwa datang dengan membawa Akta No.28 ;
- Bahwa balik nama Sertifikat adalah salah satu jaminan Bank garansi dan Terdakwa menerangkan akan membayar setelah balik nama namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa AJB (Akta Jual Beli) ada 2 (dua) tahap yaitu yang pertama bulan Juli 2010 sebanyak 2 (dua) AJB dan tahap kedua pada akhir tahun 2010 sebanyak 3 (tiga) AJB dan pada tahap AJB pertama belum ada pembayaran kemudian tahap kedua dilakukan Terdakwa menerangkan belum bisa melakukan pembayaran tahap pertama karena proses balik nama AJB belum selesai;
- Bahwa Akta No.28 dibuat secara sepihak dari Terdakwa dan isterinya, pada waktu itu saksi ingin diminta dibayarkan tetapi Terdakwa malah membuat surat Pernyataan Akta No. 28;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, kenapa Bank Garansi tidak dipermasalahkan lagi karena didalam Surat Pernyataan di Akta No. 28 Terdakwa menerangkan dengan jelas bahwa tidak akan menggunakan AJB (Akta Jual Beli) tersebut karena belum sempurna apabila kesepakatan tidak terpenuhi, karena pada saat itu Terdakwa belum mampu melakukan pembayaran;
- Bahwa Akta Nomor 58 muncul sekitar bulan 28 Oktober 2009, dan Akta ini berdiri sendiri tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan tidak pernah di sebutkan di dalam Akta-Akta setelahnya;
- Bahwa PT. Graha Mahardika dapat melakukan penjualan tidak secara pribadi, namun harus dilakukan berdasarkan Surat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kami tidak pernah mengetahui adanya sebuah kuasa yang diberikan Terdakwa untuk menjual asset yang ada ;
- Bahwa PT. Graha Mahardika ada dilakukan pembangunan secara sepihak namun dilakukan tidak atas kesepakatan kami sebagai pemegang saham dan Direksi ;
- Bahwa PT. Graha Mahardika telah melakukan pembangunan dalam bentuk bentuk tiang ruko yang belum jadi dan belum kelihatan bentuk

Halaman 27 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunannya, dan saksi tidak mengetahui bangunan ada yang dijual atau tidak;

- Bahwa ada gedung yang dibangun 8 (delapan) lantai dan digunakan oleh Kampus Untag namun dibangun tidak pernah selesai dan tidak ada izin sehingga pihak Untag setiap tahunnya mendapatkan Surat teguran dari Dinas Provinsi terkait izinnya;
- Bahwa saat ini gedung 8 (delapan) lantai tersebut digunakan oleh Untag karena gedung-gedung lama kami dihancurkan oleh kepentingan sekolah Terdakwa ;
- Bahwa yang membuat pernyataan Akta Jual Beli tersebut tidak sempurna adalah Terdakwa sendiri, saksi tidak mengetahui terkait ada tidaknya pernyataan dari Notaris yang menerangkan bahwa akta belum sempurna;
- Bahwa pemecahan Sertifikat bisa dilakukan atas kesepakatan pemegang saham, baik didalam Akta No.58 maupun Akta No.117 harus atas kesepakatan pemegang saham ;
- Bahwa SPPT harus atas nama Yayasan dan pada tahun 2011 saksi sebagai Ketua Yayasan dan semua pembangunan diatas tanah tersebut harus atas tandatangan saksi sebagai Ketua Yayasan ;
- Bahwa Ny. Suyanti Lukman adalah isteri saksi dan nama Suyanti Lukman bisa masuk didalam Akta berdasarkan Akta Nomor 24 yang ada sebelum akta Nomor 58;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tentang pembayaran atas AJB (Akta Jual Beli) dimana yang sebenarnya Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Yayasan Untag dan semua buktinya ada, kemudian mengenai Bank Garansi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) Terdakwa maupun staf Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembuatan Bank Garansi ;

4. FENIKI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam BAP telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan dan BAP nya sudah saksi baca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi kenal dengan Terdakwa dalam rangka beli rumah dan ruko;
- Bahwa transaksi pembelian rumah dan ruko antara saksi dan Terdakwa terjadi pada tahun 2012 yaitu 2 (dua) unit rumah dan 1 (satu) unit ruko yang terletak di kompleks Domaini Sunter Jakarta Utara, dan Rumah serta ruko yang saksi beli berdekatan dengan UNTAG;
- Bahwa saksi kenal dengan Rudyono Darsono, Lindawati Lesmana, Hindarto Budiman, dan Tedja Widjaya karena pernah bertemu dengan mereka, sementara untuk Sdr. Andre Victor saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. Tedja Widjaya dalam rangka jual beli rumah dan ruko;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) unit rumah dengan luas yaitu 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) dan yang satunya lagi 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) dan 245 M2 (dua ratus empat puluh lima meter persegi), masing-masing seharga Rp. 2.817.000.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh belas juta rupiah), terdiri dari 3 (tiga) lantai bukan 4 (empat) lantai, yang 4 (empat) lantai adalah ruko;
- Bahwa saksi membeli unit rumah dan ruko tersebut dari Terdakwa Tedja Widjaya melalui pesan;
- Bahwa saksi memesan sesuai dengan jadwal pembayaran tanggal 19 Januari 2012 dengan 2 (dua) nomor pemesanan yaitu nomor 027 dan 028, setelah pemesanan kemudian saksi melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran 2 (dua) unit rumah dan 1 (satu) unit ruko secara bertahap melalui rekening Terdakwa dan rekening PT Graha Mahardika;
- Bahwa rician biaya yang didalam BAP saksi sudah benar dengan total Rp.5.634.000.000,- (lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah) adalah benar dan sudah saksi bayar lunas ;
- Bahwa untuk Akta Jual Beli (AJB) nya belum ada dan balik nama juga belum dilakukan serta saksi juga belum menerima unitnya;
- Bahwa saksi telah mentransfer uang Rp.5.634.000.000,- (lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada rekening PT. Graha Mahardika dan kepada rekening Terdakwa tetapi pada persidangan hari ini saksi tidak membawa bukti rincian pembayarannya;
- Bahwa benar untuk pembelian 1 (satu) unit ruko dari Terdakwa seharga Rp. 2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 29 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rinciannya sudah sesuai dengan BAP saksi dan sudah saksi bayar lunas namun ruko dan rumah yang telah saksi bayarkan tidak pernah terlihat dan tidak jelas ;

- Bahwa saksi pernah membuat laporan pada tahun 2015 dimana saksi sebagai pembeli, membeli rumah dan ruko kepada Terdakwa tetapi tidak ada kejelasan dan saksi minta keadilan, kemudian laporan tersebut di proses dan pada akhir tahun 2017 dibuatkan perdamaian saksi dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga masalahnya sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi ditulis perdamaian atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi rumah dan ruko tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui status tanahnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari teman saksi yang juga pernah membeli properti dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjual adalah Terdakwa atau perusahaan, karena pada saat pertemuan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukan sertifikat atas nama PT. Graha Mahardika, dan semestinya saksi membayar kepada PT. Graha Mahardika tetapi kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk sebagian di transfer kepada Terdakwa dan saksi pun menyanggupinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa properti yang saksi beli dari Terdakwa tidak terealisasi namun saksi tidak mempersalahkan itu karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi berikut bunganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain saksi siapa lagi yang membeli properti dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi pasti ruko dan rumah yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa ada pembayaran yang saksi lakukan kepada Terdakwa melalui rekening pribadi Terdakwa tetapi tidak saksi bawa rincian biayanya;
- Bahwa total yang saksi bayarkan kepada Terdakwa sesuai dengan BAP saksi yaitu sebesar Rp. 8.084.000.000,- (delapan milyar delapan puluh empat juta rupiah), setelah saksi pesan kemudian saksi bayar lunas, kemudian dibuat Perjanjian Pengikatan jual beli oleh Terdakwa;
- Bahwa bukti pengikatan jual beli yang diperlihatkan tersebut benar dan bukti tersebut ditanda tangani oleh saksi dan Terdakwa;

Halaman 30 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu yakin karena teman saksi juga membeli dari Terdakwa, kemudian saksi juga diperlihatkan copy sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah di sertifikat tersebut ada kaitannya dengan yayasan Untag;
- Bahwa saksi tidak pernah mempelajari tentang PT.Graha Mahardika dan saksi tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa saksi kenal Bapak Rudyono Darsono pada tahun 2015 pada saat saksi konfirmasi dimana waktu itu saksi tanya kepada teman-teman saksi dan teman-teman saksi memberitahukan bahwa coba di konfirmasi kepada yayasan Untag, dan setelah saksi konfirmasi kepada beliau beliau pun kaget karena tidak pernah merasa menjual;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan kepada lokasi yang dimaksud tetapi masih berupa hamparan belum ada pembangunan kemudian saksi mengkonfirmasi lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pembangunan belum di mulai karena ada masalah yang belum terselesaikan;
- Bahwa saksi melakukan pelaporan pada tahun 2015 ke sentral pelayanan terpadu Polda Metro Jaya, kemudian proses perdamaian dengan Terdakwa pada bulan Desember 2015;
- Bahwa sebelum saksi melapor ke pihak yang berwajib tidak ada upaya dari Terdakwa untuk melakukan perdamaian kemudian saksi yang menghubungi Terdakwa untuk meminta di selesaikan;
- Bahwa saat perdamaian terjadi Terdakwa membayar sekaligus semua kerugian saksi berikut bunganya;
- Bahwa saksi pernah diundang oleh Yayasan Untag perihal masalah pembangunan properti tetapi saksi lupa tanggalnya, tahunnya setelah 2012;
- Bahwa bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar perjanjian perdamaian yang saksi buat dengan Terdakwa, isinya sudah sesuai dan telah dilakukan pembatalan dan pembayaran sehingga tidak ada masalah lagi antara saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat saksi membeli properti kepada Terdakwa, tidak menjelaskan bahwa lahan tersebut ada kaitannya dengan Yayasan Untag;
- Bahwa saat pertemuan di Untag saksi yang datang ke Untag untuk meminta kejelasan;
- Bahwa saksi pernah menerima kwitansi lunas dari Terdakwa, tetapi saksi tidak bisa menjawab karena saksi harus mencari dulu kwitansinya;

Halaman 31 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang Yayasan karena pada saat membeli properti dari Terdakwa saksi hanya tahu tentang PT. Graha Mahardika;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran pada Desember 2018 saksi mencabut laporan saksi, dan hingga saat ini tidak ada hubungan sangkut paut lagi antara saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa telah membayar uang perdamaian kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

5. INDRA HARTONO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam BAP telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Mei 2011, dan saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh isteri saksi yaitu Reicya Tanumiharja untuk membeli 2 (dua) unit Ruko di kompleks Domaini Sunter Jakarta Utara;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi Ruko di kompleks Domaini Sunter Jakarta Utara dan Ruko tersebut berdekatan dengan Universitas 17 Agustus 1945;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut melalui depelofer;
- Bahwa sebelumnya isteri saksi kenal dengan isteri Terdakwa, kemudian isteri Terdakwa menerangkan ada pemasaran Ruko sehingga saksi pesan;
- Bahwa saksi membeli Ruko di kompleks Domaini Sunter Jakarta Utara tersebut sebanyak 2 (dua) unit, dan 1 (satu) unit ruko tersebut seharga Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah), maka total harga 2 (dua) unit ruko tersebut seharga Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit ruko tersebut memiliki 4 (empat) lantai dengan ukuran 4,5 X 15 M2 dan sudah terjadi transaksi jual beli terhadap ruko tersebut yaitu saksi membayar uang muka (DP) melalui KPR yang saksi transfer dari Bank Artha Graha ;
- Bahwa saksi membayar uang muka (DP) 2 (dua) unit ruko tersebut seharga Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta

Halaman 32 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi mentransfer uang muka (DP) ruko tersebut ke rekening PT. Graha Mahardika;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa dengan PT. Graha Mahardika, yang saksi mengetahui Terdakwa merupakan bagian dari PT Graha Mahardika tersebut namun saksi tidak menanyakan apa jabatan Terdakwa di PT Graha Mahardika tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di sekolah yang terletak di Sunter Agung Blok J, tempat tersebut bukan merupakan Kantor PT Graha Mahardika, pada saat itu Terdakwa menelpon saksi dan memberitahu jika ingin bertemu ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membeli Ruko tersebut saksi diberi brosur jual belinya, dan didalam brosur tersebut tertera harga uang muka (DP);
- Bahwa saksi membayar uang muka (DP) tersebut secara cicilan, dengan tanda jadi untuk pembelian 2 (dua) unit ruko tersebut seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sudah masuk kedalam Uang muka (DP);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.040.000.000,- (satu miliar empat puluh juta rupiah) sudah saksi bayar lunas dengan 4 (empat) kali transaksi yang pertama sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan uang tanda jadi pembelian 2 (dua) unit ruko tersebut pada tanggal 10 Mei 2011, yang kedua sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2011 dan ketiga sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Mei 2011 dan keempat sejumlah Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2011;
- Bahwa saksi melakukan transaksi KPR pada tanggal 22 Juni 2011 di Pangeran Jaya Karta, Terdakwa tidak hadir pada saat melakukan transaksi KPR, yang hadir ialah Direktur PT Graha Mahardika yang bernama Setiawan Wiryadi, kemudian saksi membuat PPJB dengan nilai seharga Rp. 4.167.000.000,- (empat miliar seratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan harga lunas;
- Bahwa selanjutnya setiap bulannya saksi membayar cicilan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan saksi telah melunasi cicilan selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saat ini ruko tersebut masih berupa bangunan yang baru 40% jadi;

Halaman 33 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam PPJB, ruko tersebut akan diserahkan kepada saksi pada tahun 2012, namun sampai saat ini ruko tersebut belum jadi;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa pihak yang terkait mengenai ruko tersebut, dan Terdakwa bilang sedang ada kendala dalam pengurusan ruko tersebut dan akan diselesaikan sesegera mungkin;
- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut sejak tahun 2013 setelah saksi melunasi pembayaran ruko tersebut;
- Bahwa ada penyelesaian terhadap masalah tersebut berupa ganti rugi dengan nilai seharga 1 (satu) unit ruko dan kompensasi atas uang yang telah saksi keluarkan pada tahun 2017;
- Bahwa sampai dengan saat ini hanya 1 (satu) unit ruko saja yang telah dibayarkan ganti ruginya sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sedangkan 1 (satu) unit ruko lagi belum dibayarkan ganti ruginya;
- Bahwa pengembalian uang tersebut dilakukan secara bertahap selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menagih uang 1 (satu) unit ruko yang belum dikembalikan tersebut kepada Terdakwa bukan kepada Setiawan Wiryadi ;
- Bahwa karena dari awal Terdakwa yang menjanjikan kepada saksi jadi setahu saksi yang menjual ruko tersebut ialah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat transaksi cicilan bulanan terhadap ruko tersebut, saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Setiawan Wiryadi hanya 1 (satu) kali pada saat penandatanganan PPJB ;
- Bahwa Terdakwa pernah berusaha menjelaskan status tanah dan asal muasal tanah tersebut, namun saksi tidak ingin mengetahuinya ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha menjelaskan mengenai mengapa tanah tersebut bermasalah dan lain-lainnya, namun saksi tidak mau mengetahui mengenai hal tersebut karena hal tersebut tidak ada urusannya dengan saksi;
- Bahwa saksi secara umum hanya berpikiran satu hal saksi tidak mempunyai buruk sangka kepada pihak lain, saksi hanya berpikir ini karena ijinnya belum beres makanya ruko belum bisa di bangun, dan saksi yang terpenting uang saksi balikin kalau memang ada kendala ;
- Bahwa pada saat itu saksi ditawarkan jika Terdakwa akan membangun ruko di kompleks Domaini Sunter Jakarta Utara tersebut;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa memiliki surat perjanjian;

Halaman 34 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian tersebut berisikan bahwa Terdakwa akan segera menyelesaikan bangunan dan Terdakwa berjanji akan mengganti uang ganti rugi setiap bulannya ;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 22 Agustus 2014 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli tanah antara Terdakwa dengan Universitas 17 Agustus 1945;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perbuatan Wanprestasi antara Terdakwa dengan Universitas 17 Agustus 1945 ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

6. RAHAYU WIDIANINGSIH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di Kepolisian dan pada saat selesai penyelidikan saksi tidak membaca kembali isi dari BAP saksi, jadi saksi tidak mengetahui apakah keterangan saksi didalam BAP Penyidik tersebut sudah benar adanya atau tidak dan saksi tidak membaca kembali BAP Penyidik tersebut karena selesai pemeriksaan saksi sudah mengalami stress, dan saksi langsung tanda tangan saja ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Graha Mahardika sejak bulan Desember 2009, sebagai kepala keuangan dan dewan Komisaris, sampai saat ini saksi masih bekerja di PT. Graha Mahardika;
- Bahwa PT. Graha Mahardika bergerak dibidang properti rumah dan ruko di daerah Sunter, dan sudah ada pembangunan ruko akan tetapi belum selesai masih setengah jadi, ada sekitar 17 (tujuh belas) ruko yang akan dibangun;
- Bahwa Direktur PT. Graha Mahardika ialah Terdakwa Tedja Widjaja;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan saksi diangkat menjadi Dewan Komisaris ;
- Bahwa saksi tidak ingat bagaimana saksi bisa diangkat menjadi Dewan Komisaris;
- Bahwa salah satu pemegang saham PT. Graha Mahardika ialah Terdakwa, dan selebihnya saksi lupa;
- Bahwa saksi kenal dengan Andre Victor pada saat Andre Victor datang ke PT. Graha Mahardika ;

Halaman 35 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004, pada saat itu kenal di PT. Dudi Arman Nusantara ;
- Bahwa PT. Dudi Arman Nusantara bergerak dibidang IT Konsultan;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Dudi Arman Nusantara ialah sebagai Dewan Komisaris, jabatan saksi sebagai karyawan;
- Bahwa Direktur PT. Dudi Arman Nusantara ialah Evan Chandra ;
- Bahwa saksi kenal dengan Lindawati Lesmana, yang merupakan isteri dari Terdakwa, saksi kenal dengan Lindawati Lesmana sejak tahun 2010, pada saat itu saksi kenal dirumah Terdakwa dan rumah Terdakwa terletak di Kebayoran Lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Feniki sejak tahun 2012, saksi bisa kenal dengan Feniki dalam rangka transaksi pembelian ruko kepada PT. Graha Mahardika;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat terjadi transaksi di kantor ;
- Bahwa Feniki membeli 3 (tiga) unit berupa 2 (dua) rumah dan 1 (satu) ruko, 2 (dua) rumah dan 1 (satu) ruko tersebut kurang lebih senilai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan rumah dan ruko tersebut belum ada yang di bangun;
- Bahwa ada penyelesaian terhadap ruko dan rumah yang belum dibangun tersebut berupa perdamaian, saksi mengetahui hal tersebut karena ada dokumennya;
- Bahwa sudah ada dana yang dikembalikan kepada Feniki sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- Bahwa dalam mengelola keuangan tidak ada karyawan dibagian keuangan selain saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Rudyono Darsono dan Terdakwa di Universitas 17 Agustus 1945 ;
- Bahwa saksi pernah datang ke Universitas 17 Agustus 1945 sesudah tahun 2011, saksi datang ke Universitas 17 Agustus 1945 hanya bersama supir saksi saja tidak bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi datang ke Universitas 17 Agustus 1945 untuk meminta tanda tangan Rudyono Darsono mengenai pembayaran bangunan gedung Universitas 17 Agustus 1945 ;
- Bahwa yang membangun Universitas 17 Agustus 1945 ialah PT. Sugiran selaku kontraktor atas suruhan PT. Graha Mahardika;

Halaman 36 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya pembangunan gedung Universitas 17 Agustus 1945 akan dibangun pada tahun 2011 – 2012 ;
- Bahwa yang membiayai pembangunan Universitas 17 Agustus 1945 adalah PT. Graha Mahardika dan yang menandatangani pembiayaan tersebut ialah Terdakwa dan Rudyono Darsono ;
- Bahwa total pembangunan Universitas 17 Agustus 1945 tersebut sejumlah Rp. 31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar rupiah);
- Bahwa ada dokumen-dokumen yang menerangkan mengenai pembiayaan tersebut dan saksi ada bukti dokumen-dokumennya ;
- Bahwa Terdakwa membangun gedung Universitas 17 Agustus 1945 dalam rangka pembelian lahan PT. Graha Mahardika, dan pembayarannya digantikan dengan pembangunan Universitas 17 Agustus 1945;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah kepada Rudyono Darsono dan pembayaran terhadap tanah tersebut diganti dengan pembangunan kampus Universitas 17 Agustus 1945;
- Bahwa harga tanah tersebut sejumlah Rp. 2.050.000, (dua juta lima puluh ribu rupiah) per meternya;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli antara PT. Graha Mahardika dengan Rudyono Darsono, yang memimpin PT. Graha Mahardika ialah Terdakwa;
- Bahwa nilai jual beli tanah tersebut sejumlah Rp. 64.600.000.000,- (enam puluh empat miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa selain dengan pembangunan kampus tersebut, PT. Graha Mahardika juga telah melakukan pembayaran secara tunai kepada Universitas 17 Agustus 1945 ;
- Bahwa PT. Graha Mahardika sudah melunasi pembayaran tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat, akan tetapi saksi tidak mengetahui tanah tersebut bersertifikat apa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut sudah balik nama atau belum ;
- Bahwa PT. Graha Mahardika melunasi pembayaran tanah tersebut dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun 2009 sampai 2011 ;
- Bahwa pada tahun 2013 terdapat masalah pembangunan ruko yang di hentikan oleh Universitas 17 Agustus 1945;
- Bahwa total pembayaran yang sudah dibayarkan oleh PT. Graha Mahardika sejumlah Rp. 97.000.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar rupiah);

Halaman 37 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dengan pembangunan kampus Universitas 17 Agustus 1945, PT. Graha Mahardika melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening atas nama Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 dan dengan menggunakan Giro ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi pembayaran yang melebihi dari perjanjian jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian lainnya antara Terdakwa dan Universitas 17 Agustus 1945;
- Bahwa ruko yang dipasarkan oleh PT. Graha Mahardika sudah laku terjual sekitar 30 (tiga puluh) unit ;
- Bahwa ruko tersebut sudah dibangun oleh PT. Graha Mahardika, akan tetapi pembangunannya belum selesai seratus persen ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ke Universitas 17 Agustus 1945, dan saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Ratih;
- Bahwa saksi tidak membaca keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang pribadi antara Terdakwa dengan Rudyono Darsono, pada saat itu saksi hanya diberikan oleh Rudyono Darsono yaitu rekening Bank Mandiri Nomor 1200006749779, Bank BCA 5830302222, kedua rekening tersebut atas nama Yayasan Universitas 17 Agustus 1945;
- Bahwa Rudyono Darsono dan Terdakwa ada menandatangani Giro pembayaran ruko ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suyanti Lukman, dan saksi tidak mengetahui jika nama Suyanti Lukman ada didalam Akta No. 58;
- Bahwa Rudyono Darsono sangat mengetahui mengenai penjualan yang dilakukan oleh PT. Graha Mahardika ;
- Bahwa Rudyono Darsono mengetahui penjualan yang dilakukan oleh PT. Graha Mahardika tersebut karena saksi melaporkan segala kegiatan kepada Rudyono Darsono;
- Bahwa Rudyono Darsono sering berkunjung ke PT. Graha Mahardika hampir setiap minggu;
- Bahwa Rudyono Darsono pernah meminta transfer ke rekening pribadi miliknya;
- Bahwa jumlah uang yang dikirimkan ke rekening pribadi Rudyono Darsono sejumlah Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah);

Halaman 38 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mentransfer uang tersebut atas permintaan pribadi dari Rudyono Darsono;
- Bahwa saksi tidak mendapat ancaman pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Rudyono Darsono mengundurkan diri dari PT. Graha Mahardika sekitar tahun 2011;
- Bahwa pada saat pembelian tanah antara PT. Graha Mahardika dan Universitas 17 Agustus 1945 yang mewakili PT. Graha Mahardika adalah Rudyono Darsono dan Universitas 17 Agustus 1945 adalah Rudyono Darsono ;
- Bahwa benar ada pembayaran tetapi tabel rinciannya sebagaimana yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) bukan dari saksi, tabel rincian tersebut adalah yang dimiliki oleh penyidik ;
- Bahwa jumlah pembayarannya menurut saksi adalah sebesar Rp.97.000.000.000,- (Sembilan puluh tujuh milyar rupiah) bukan sebesar Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) dan kita sudah membayar ke Untag untuk pembangunan gedung Untag ;
- Bahwa ada 5 (lima) AJB (Akta Jual Beli) Notaris Purbandari, SH ada pembelian sebanyak 3 (tiga) oleh PT. Graha Mahardika, 2 (dua) oleh Terdakwa Tedja Widjaja dan Ibu Linda ;
- Bahwa isi didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi benar, tetapi ada beberapa sebahagian yang tidak benar yaitu mengenai uang bank garansi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) itu tidak benar karena saksi tidak pernah menyerahkan uang tunai untuk bank garansi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan itu bukan keterangan saksi;
- Bahwa mengenai uang bank garansi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) saksi ditanya sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi diberikan kesempatan untuk membaca BAP tetapi saksi tidak membaca semuanya karena saksi stress ;
- Bahwa seingat saksi Rahayu Widianingsih diperiksa oleh penyidik pada Polda Metro Jaya adalah sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat saksi Rahayu Widianingsih dilakukan pemeriksaan dalam BAP pada saat itu bukti pembayaran yang terdiri dari 89 (delapan puluh sembilan) transaksi tidak ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi Rahayu Widianingsih secara satu persatu ;

Halaman 39 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

7. BERNARD KURNIA TASLIM, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam BAP saksi sudah benar dan tidak dalam keadaan tekanan ;
- Bahwa saksi pernah membeli Ruko kepada Terdakwa, dimana saksi membeli ruko dari PT. Graha Mahardika, ruko tersebut terletak di daerah Sunter Jaya;
- Bahwa 1 (satu) unit ruko tersebut memiliki 4 (empat) lantai dengan ukuran 4,5 x 15 M2;
- Bahwa harga 1 (satu) unit ruko tersebut adalah Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah)
- Bahwa saksi ada membayar DP 1 (satu) unit ruko tersebut, DP nya 1 (satu) unit ruko tersebut sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit ruko;
- Bahwa saksi belum melunasi pembayaran ruko tersebut, saksi baru membayar sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melunasi pembayaran ruko tersebut karena ruko tersebut tidak selesai dibangun;
- Bahwa antara saksi dengan PT. Graha Mahardika sudah terjadi pembatalan PPJB ;
- Bahwa uang saksi sudah dikembalikan oleh PT. Graha Mahardika, saksi diberikan cek oleh PT. Graha Mahardika ;
- Bahwa saksi diberikan 3 (tiga) cek oleh PT Graha Mahardika;
- Bahwa ada perdamaian antara saksi dengan PT Graha Mahardika, namun hanya perdamaian dibawha tangan tidak melalui Notaris ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah tersebut;
- Bahwa selain saksi ada pihak keluarga saksi yang membeli ruko tersebut;
- Bahwa terhadap kelanjutan pembelian ruko tersebut, antara PT Graha Mahardika sudah terjadi perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

8. LILY HARJATI SOEDEWO, S.H, M.Kn, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam BAP saksi sudah benar dan tidak dalam keadaan tekanan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah datang ke kantor saksi, tetapi saksi sudah lupa karena tidak membawa catatannya, waktu itu dalam rangka pembuatan Akte Perjanjian Kerjasama No. 58 di bidang pembangunan tanah yang terletak di Sunter antara UNTAG dengan PT. Graha Mahardika ;
- Bahwa PT. Graha Mahardika diwakili oleh Direktur Tedja Widjaja (Terdakwa) kalau Sdr. Rudyono Darsono selaku penerima kuasa dari pihak UNTAG bukan pengurus dari PT. Graha Mahardika ;
- Bahwa pihak penjual adalah UNTAG yang diwakili oleh Sdr. Rudyono Darsono sedangkan PT. Graha Mahardika diwakili oleh Tedja Widjaja (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi yang membuat Akte No. 58, tetapi isi / bunyi dari perjanjian kerjasama antara UNTAG yang diwakili oleh Sdr. Rudyono Darsono dengan PT. Graha Mahardika yang tertuang dalam Akte No. 58 tersebut saksi sudah tidak ingat lagi isi bunyinya karena saksi tidak membawa Akte minutnya pada sidang hari ini ;
- Bahwa saksi yang membuat Akte No. 58 tanggal 28 Oktober 2009 tentang melanjutkan kerjasama antara PT (Perguruan Tinggi) Untag dengan PT. Graha Mahardika, pada saat itu Untag diwakili oleh Rudyono Darsono sedangkan PT. Graha Mahardika diwakili oleh Tedja Widjaja (Terdakwa);
- Bahwa susunan pengurus PT. Graha Mahardika dalam Akte tanggal 12 Agustus 2009 terdiri dari Direktur Utama Tedja Widjaja, Direktur Rudyono Darsono, kalau Akte No.58 tanggal 28 Oktober 2009 didalam Akte No.58 yang bertindak mewakili Untag adalah Rudyono Darsono dan PT. Graha Mahardika adalah Tedja Widjaja (Terdakwa) dan dalam kasus ini Rudyono Darsono sebagai Direktur PT. Graha Mahardika tetapi dalam kasus ini juga bertindak sebagai perwakilan Untag tapi yang diberi kuasa oleh PT. Trisatya Adiperkasa untuk menjual lahan Untag ;

Halaman 41 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akte No. 58 belum terjadi jual beli hanya Perjanjian Kerjasama tetapi sudah ada pembayaran disini, pihak Pertama Untag dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan tanah kepada pihak Kedua atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak Kedua untuk membangun tanah seluas 32 H (tiga puluh dua hektar), harga tanah kesepakatannya sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) / per meter, jadi total 65.600.000.000,- (enam puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) dari luas tanah seluas 32 H (tiga puluh dua hektar) ;
- Bahwa harga tanah dibayar oleh pihak Kedua PT. Graha Mahardika ;
- Bahwa ketika Akte No. 58 dibuat sudah pernah ada pembayaran dari pihak Kedua kepada pihak Pertama kurang lebih sebesar Rp.6.455.000.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan ada kwitansi tersendiri tetapi saksi tidak melihat buktinya hanya dari pengakuan saja, lalu berdasarkan harga tender sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) untuk pembangunan gedung kampus luas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi) termasuk area parkir dan pelaksanaannya dilakukan oleh pihak kedua, kemudian uang tunai sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang akan digunakan oleh pengurus untuk pembelian tanah dilokasi lain sebagai pengganti tanah di Sunter dan dilakukan setelah pembangunan gedung kampus selesai, lalu kemudian uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) untuk pelunasan dibayarkan bertahap selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan dilaksanakan sejak ditanda tangani Akta No. 58 ;
- Bahwa ketika Rudyono Darsono dan Tedja Widjaja datang menghadap saksi, kedua belah pihak Rudyono Darsono dan Tedja Widjaja tanpa dibawah tekanan ;
- Bahwa ketika Akta No. 58 saksi bacakan dihadapan kedua belah pihak Rudyono Darsono dan Tedja Widjaja pada saat itu kedua belah pihak Rudyono Darsono dan Tedja Widjaja tidak ada yang keberatan dan tidak menyangkal Akte yang saksi buat ;
- Bahwa Akte No. 58 semua dari Rudyono Darsono dan saksi baca lalu kedua belah pihak Rudyono Darsono dan Tedja Widjaja setuju, lalu kemudian kita tanda tangani ;
- Bahwa intinya saksi mendapat konsepnya untuk membuat Akte No. 58 dari Rudyono Darsono lalu kemudian saksi bacakan dan kedua belah pihak sepakat ;

Halaman 42 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang terungkap oleh kedua belah pihak antara Rudyono Darsono dan Tedja Widjaja adalah sebagaimana yang ada dan terungkap didalam Akte No. 58 yang saksi buat, dan kedua belah pihak benar datang menghadap saksi serta kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan darimanapun;

9. BAMBANG PRABOWO, S.H, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memiliki hubungan personal dengan Terdakwa sebagai Kuasa Usaha;
- Bahwa saksi tidak masuk didalam pengurusan Universitas 17 Agustus, tetapi saksi adalah asistem pribadi Bapak Prof. Thomas Noach Peea mantan Rektor dan saya juga adik ipar Bapak Prof. Thomas Noach Peea ;
- Bahwa saksi mengetahui ada hutang-hutang antara Terdakwa dengan Sdr. Hendarso, pada saat itu sekitar bulan Juli, saksi diperintahkan Bapak Prof. Thomas Noach Peea untuk menagih Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Akta No. 178 adalah Akta Pengakuan Hutang Terdakwa terhadap Rudyono Darsono dan Akta No. 179 adalah Jaminan pribadi Lindawati Lesmana;
- Bahwa saksi mengetahui PT Graha Mahardika, pada waktu itu tahun 2010 pertama kali ada masalah Surat Kuasa, dan terkait Akta Pendirian No.1 dibuatkan di Notaris Dodi di daerah Tangerang;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui tentang penempatan saham dan Bapak Tedja Widjaja tetapi Terdakwa memiliki saham juga;
- Bahwa saksi mengetahui Sdri. Michel Darsono adalah salah satu pemegang saham di PT. Graha Mahardika;
- Bahwa Sdr. Michel Darsono tidak pernah hadir, saksi mengetahui itu karena saksi yang mewakili Prof. Thomas Noach Peea dalam hal ini, saat itu Michel Darsono ada di Amerika, saat pertemuan di Kuningan Tower adalah saksi Terdakwa dan Ibu Ayu, saat itu Terdakwa meminta saksi untuk menandatangani palsu dokumen tersebut tetapi saksi tidak mau dan semuanya diserahkan kepada Ibu Ayu;
- Bahwa tujuannya adalah untuk menguasai lahan Universitas 17 Agustus dengan murah, dan saksi memiliki buktinya;
- Bahwa saksi mengetahui PT Bricel, karena pada saat itu PT Bricel memiliki tanah lahan di Universitas 17 Agustus seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi) dan PT Graha Mahardika membeli ke PT Bricel, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominalnya Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) per meternya Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa tanah PT Bricel saat ini masuk didalam bagian yang disengketakan seluas 32.000 M2 (tiga puluh dua ribu meter persegi);
- Bahwa Yayasan Universitas 17 Agustus memiliki saham di PT Ghara Mahardika, namun saham tersebut tiba-tiba hilang atau berpindah sehingga menjadi perdebatan Prof. Thomas Noach Pea dengan Terdakwa karena menurut Terdakwa saham tersebut di jual kepada Michel Darsono, dan disitulah awal keributannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai saat ini ada atau tidak Akta Jual beli saham PT Graha Mahardika yang sebelumnya punya yayasan beralih ke Michel Darsono selaku anak dari Rudiono Darsono sebanyak 1.000.000 satu juta saham;
- Bahwa yang melepas saham tersebut adalah Sdr. Rudyono Darsono mewakili Yayasan kepada anaknya Michel Darsono, dan yang menjadi masalah adalah Akta pelepasan saham tersebut palsu;
- Bahwa saksi mengetahui Akta Jual Beli tersebut palsu karena pada saat rapat saksi di undang, saat itu seolah-olah ada jual beli saham antara Rudyono Darsono sebagai ketua Yayasan kepada Michel Darsono, kemudian saksi diminta untuk tandatangan tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui surat rangkap jabatan yang menerangkan bahwa Prof Thomas Noach Pea setelah selesai menjadi Rektor bisa menjadi dewan Pembina lagi, dan surat tersebut palsu, saksi mengetahui surat itu palsu karena saksi sendiri yang melihat surat itu dibuat di kantor PT. Graha Mahardika menggunakan mesin scan, surat itu dibuat untuk memutus mata rantai antara Terdakwa dengan Rudyono Darsono sehingga Terdakwa berhubungannya hanya dengan Prof. Thomas Noach Pea, saja;
- Bahwa ada Akta kepengurusan yayasan yang dibatalkan oleh Kemenkumham yaitu No. 1 tanggal 12 Februari dengan Prof. Thomas Noach Pea sebagai ketua Pembina dan yang disahkan dan diakui adalah yang Rudyono Darsono sebagai ketua pembinannya ;
- Bahwa Akta Jual Beli pada bulan Juli saksi ikut proses AJB antara Terdakwa dengan Lindawati berjalan lancar, dan pada saat itu tidak ada jaminan sehingga menjadi pertanyaan oleh Prof. Thomas Noach Pea, dan dijawab Terdakwa jaminan sedang diurus ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan jaminan Bank Garansi, namun setelah berjalannya waktu tidak ada Bank Garansi sampai dengan sekarang.;

Halaman 44 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu awal Januari 2016, rapat saksi, Prof. Thomas Noach Pae, Terdakwa, Sdri. Ayu dan Pak Jaelani bertemu di Starbucks Senayan City, Terdakwa mengeluarkan surat serah terima gedung Untag kemudian Prof. Thomas Noach Pae menolaknya karena tidak ada IMB dan surat-suratnya, sehingga Prof. Thomas Noach Pae protes dan tidak mau tandatangan;
- Bahwa faktanya mereka mau menguasai lahan Untag dan gedung itu rencana dikerjakan 8 (delapan) lantai tetapi tidak selesai hanya 4 (empat) lantai ;
- Bahwa yang menggagas melakukan tandatangan palsu adalah Terdakwa dengan maksud untuk menguasai lahan Untag dengan harga murah;
- Bahwa sekitar bulan April 2016 saksi di minta Terdakwa untuk memecah PBB, kemudian saksi diminta antar semua dokumen perusahaan termasuk dokumen Akta yang dibatalkan, kemudian saksi mengurus sampai bulan Juli 2016 tetapi belum selesai dan Terdakwa menanyakan kenapa belum selesai... ? saksi menjawab tidak selesai karena SPPT tahun 2016 belum dibayar, kemudian Terdakwa mengatakan "*gampang biar nanti saya yang urus*";
- Bahwa saksi mengurus pengurusan PBB karena disuruh oleh Terdakwa dan merupakan perintah dan saksi tidak bisa menolak karena ada Prof Thomas Noach Pae disitu;
- Bahwa setelah saksi gagal memproses pemecahan PBB kemudian sekitar bulan September saksi dan Prof. Thomas Noach Pae diundang bertemu di Senayan City dengan Terdakwa, sampai disana Prof. Thomas Noach Pae bertanya "*ada apa ini kenapa saya diundang bertemu disini ?*" dan dijawab oleh Terdakwa bahwa kita sedang menunggu orang. Kemudian tidak berapa lama datang seseorang yang diperkenalkan oleh Terdakwa beliau adalah Bpk. Simon Kepala UPT Tanjung Priok. Kemudian dibicarakan masalah pemecahan PBB. Kemudian setelah pertemuan selesai. Selang beberapa hari kemudian saksi dan Prof. Thomas Noach Pae diajak bertemu lagi dengan Terdakwa, saat bertemu Terdakwa membawa tas yang katanya dokumen ternyata setelah dibuka isi uang satu milyar untuk diberikan kepada kepala UPT;
- Bahwa setelah Prof. Thomas Noach Pae meninggal, seminggu kemudian saksi menghadap Terdakwa di Kuningan untuk mengundurkan diri dan tidak mau mengurus lagi masalah Untag, namun Terdakwa menahan

Halaman 45 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan mengatakan jangan mengundurkan diri karena Terdakwa sudah mengeluarkan biaya banyak, selanjutnya saksi di berikan Surat Kuasa PT. Graha Mahardika Kuasa Terdakwa dan Kuasa Lindawati dan di janjikan Terdakwa, saksi akan diberikan saham sebanyak 2 % jika berhasil melakukan pemecahan PBB saat itu Terdakwa mengatakan “sempat pecah sertifikatnya agar Rudyono tidak bisa macam-macam lagi”, saksi membeberkan fakta ini dipersidangan karena saksi kecewa dan saksi siap dengan konsekuensinya;

- Bahwa Akta Irawan adalah palsu, yang isinya menguasai Terdakwa untuk menjaminkan tanah-tanah Untag di Bank, yang tandatangan didalam Akta tersebut adalah hasil scan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi mengetahui itu;

- Bahwa saksi adalah asisten pribadi dari Prof. Thomas Noach Pae dan juga sekaligus sebagai adik ipar dari Prof. Thomas Noach Pea, serta saksi juga alumni Untag;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Prof Thomas Noach Pea pernah membuat laporan polisi terhadap Rudyono Darsono karena saksi bukan Kuasa Hukumnya;

- Bahwa Jual beli saham tidak pernah terjadi;

- Bahwa saksi mengetahui ada dualisme kepemimpinan Untag tetapi saksi hanya sebatas mengetahui saja tidak sampai mendalaminya, saksi mengetahui hal tersebut dari Prof. Thomas Noach Pea;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2010;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Michel Darsono mewakili Untag, tetapi saksi mengetahui bahwa nama Michel Darsono ada di dalam Akta Pendirian Graha Mahardika;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Sdr. Michel Darsono adalah perwakilan Untag, saksi mengetahuinya tiba-tiba Sdr. Michel Darsono ada di dalam Akta;

- Bahwa saksi bukan pihak dalam penjualan saham, saksi hanya orang kepercayaan Prof. Thomas Noach Pea yang kebetulan pada saat pertemuan dilakukan saksi selalu hadir menggantikan Prof. Thomas Noach Pea karena kondisi Prof. Thomas Noach Pea yang kurang sehat, sehingga saksi mengetahui tentang masalah ini;

- Bahwa Prof. Thomas Noach Pea sebagai Rektor dan saat itu bukan sebagai pembina;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adakah pembatalan pembelian saham sebanyak 1.000.000,- (satu juta) saham dari Rudyono Darsono kepada

Halaman 46 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sendiri, tetapi pada pertemuan ada Akta yang dibatalkan yaitu No. 491 tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kapan penyerahan dan penandatanganan Akta No. 178 terkait hutang pribadi. Tetapi pada saat itu Terdakwa datang ke kantor Yayasan sekitan Bulan Juli atau Agustus tahun 2010, kebetulan saksi ada didalam dan diminta Prof. Thomas Noach Pea untuk mendampingi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudyono Darsono, saat itu Terdakwa membawa berkas kwitansi Akta pengakuan hutang pribadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Prof Thomas Noach menyuruh dan memerintah saksi untuk menemani Terdakwa bertemu Rudyono Darsono, saksi hanya menjalankan perintah dari Prof Thomas Noach Pea;
- Bahwa yang saksi ketahui ada AJB bulan Juli, November dan Desember tahun 2010, namun yang saksi hadir yaitu di AJB saat bulan Desember tahun 2010;
- Bahwa yang hadir pada saat Akta tanggal 21 Desember 2010 itu ada saksi, Terdakwa, Rudyono Darsono, Prof. Thomas Noach Pea dan Ani Wilujeng, dan ada bukti tanda tangan kehadirannya, pertemuan tersebut judulnya adalah untuk jual beli tanah seluas 5.646 M2 (lima ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi) yang merupakan bagian dari 3,2 Hektar (tiga koma dua hektar);
- Bahwa dari tanah seluas 3,2 (tiga koma dua hektar) ada 5 (lima) AJB (Akte Jual Beli) yang terbit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah PT. Bricel sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa tujuannya hanya untuk mempermudah pemecahan PBB, karena Untag setuju dengan Akta Untaq Prof. Thomas Noach Pea yang dibatalkan semua data dari Terdakwa dan Prof Thomas Noach Pea tidak terima apapun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemecahan PBB menerbitkan hak menguasai atau tidak;
- Bahwa selama ini yang membayar PBB adalah Terdakwa, Untag sama sekali tidak mengetahui tentang pembayaran PBB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa mau membayar orang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk kepengurusan PBB, yang saksi ketahui dari keterangan Terdakwa bahwa setelah dipecah Sdr. Rudyono Darsono tidak bisa macam-macam lagi sehingga Terdakwa dengan mudah bisa menjual kemana saja;

Halaman 47 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang syukuran peresmian acara gedung 8 (delapan) lantai, karena pada saat itu tahun 2012 masih 4 (empat) lantai;
- Bahwa tidak ada putusan pengadilan tentang surat palsu yang saksi katakan tadi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Bank Garansi yang di janjikan pada saat pertemuan dengan Terdakwa, dimana saat itu tahun 2010 pak Tom menanyakan tentang bank Garansi kepada Terdakwa, yang dijawab Terdakwa sedang diurus ;
- Bahwa dalam menjalani hubungan dengan Terdakwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa untuk transportasi dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada Terdakwa, tetapi saksi meminjam kepada Terdakwa untuk biaya kuliah anak dan pinjaman tersebut nanti akan dipotong dari 2 % (dua persen) uang yang di janjikan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa terhadap Akta-Akta palsu tersebut tidak pernah di laporkan kepada yang berwajib, namun akhir-akhir ini baru dilaporkan ;
- Bahwa Prof. Thomas Noach Pea meninggal tahun 2016 dan sejak tahun 2016 saksi tidak pernah ke Untag lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ingin menguasai Untag dengan harga murah, tetapi yang jelas dengan harga semurah-murahnya dan kesepakatan awal sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per meter yang menjual adalah Untag dan yang membeli PT Graha Mahardika dengan luas 32.000 M2 (tiga puluh dua meter persegi);
- Bahwa menurut pengakuan di Akta sudah dibayarkan, ada total 5 (lima) AJB (Akte Jual Beli) salah satunya harganya Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk 4 (empat) AJB (Akte Jual Beli) lagi saksi tidak mengetahui harganya;
- Bahwa saksi mengetahui konsekuensinya tentang akta palsu makanya pada saat itu saksi minta surat kuasa sebagai pertanggung jawaban;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat Akta Notaris No. 1 tanggal 15 November 2010, dimana di Akta tersebut Sdr. Michel Darsono tidak hadir karena sedang berada di Amerika, sampai saat ini Akta Notaris No.1 tersebut beserta turunannya masih dipergunakan, Akta tersebut mengenai perubahan susunan pengurus;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sejak tahun 2010;

Halaman 48 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Boy Tarliman (saksi ade charge) adalah salah satu kontraktor yang bekerja pembangunan Untag namun pekerjaannya tidak selesai karena ada masalah IMB pada saat itu dan pada saat itu Bapak Rudyono Darsono dan Bapak Prof. Thomas Noach Pea marah - marah karena diduga Terdakwa membuat Akta Pernyataan No. 28 tahun 2011;
- Bahwa kesaksian saksi Komalasari tidak benar, karena Rudyono Darsono tidak pernah ke Bank Artha Graha untuk tanda tangan AJB (Akta Jual Beli) ataupun pengajuan Kredit;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Prof Thomas Noach Pea bertemu dengan Anggota DPR Ibu Mariyam Hariani dari Komisi II, setelah itu diajak bertemu Pak Nurdin staf Ahli Menteri dan kemudian bertemu Menteri, pertemuan tersebut terkait pembatalan SK Yayasan supaya dicabut kembali. Hasil pertemuannya 2 (dua) minggu kemudian keluar SK yang menegaskan Bapak Rudyono Darsono sebagai Ketua Yayasan dan didaftarkan dan disahkan sebagai Akta Yayasan, saat itu Terdakwa juga hadir, saksi memiliki bukti dokumentasinya;
- Bahwa setelah pertemuan itu tidak ada lagi pembatalan Yayasan;
- Bahwa yang menjadi inisiator Akta dan mengajak saksi pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang memecat dan memberhentikan Pak Boy Tarliman (saksi ade charge) adalah PT. Graha Mahardika dan proses pembangunan berhenti;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai terlapor;
- Bahwa saat Bapak Boy Tarliman (saksi ade charge) dipecat proyek berhenti kemudian pembangunan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi karena pada tahun 2013 saksi sudah tidak di Untag lagi;
- Bahwa yang bersengketa dualisme Yayasan Untag adalah Prof. Thomas Noach Pea dan Sdr. Rudyono Darsono, sengketa tentang Akta Yayasan yang mana kedua-duanya memiliki Akta, dan saksi berada di pihak Prof Thomas Noach Pea, kalau Terdakwa tidak berada di kedua pihak, namun Terdakwa dekat dengan Prof. Thomas Noach Pea;
- Bahwa saksi menggunakan Akta diduga palsu dari Terdakwa karena pada saat itu ada Surat Kuasa;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan tindak pidana pemalsuan Akta karena bukan wewenang dan kapasitas saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Prof Thomas Noach Pea pernah melaporkan Sdr. Rudyono Darsono ke pihak kepolisian;

Halaman 49 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Akta No.28 dimana Terdakwa menyatakan akan melakukan pembayaran untuk sampai tahun 2013 sebesar Rp.53,000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) dan memberikan tanah di daerah Cibubur;
- Bahwa saksi membongkar perbutan Terdakwa karena saksi merasa kecewa terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang dibicarakan seberapa besar bohong. Terdakwa pertama kali berkenalan dengan Prof. Thomas Noach Pea pada tahun 2010 dikenalkan oleh pak Hendarto, selanjutnya pada tahun 2013 pada awal terjadi kericuhan Terdakwa pertama kali dikenalkan dengan saksi oleh Prof. Thomas Noach Pea, yang pada saat itu Prof. Thomas Noach Pea mengatakan bahwa saksi adalah adik ipar Prof. Thomas Noach Pea yang bisa membantu beliau untuk memperjuangkan Untag. Kemudian tidak ada Akta yang palsu karena jika ada yang palsu pasti Terdakwa sudah dipidanakan. selanjutnya tentang Michel Darsono adalah wakil dari Untag. Tidak pernah Terdakwa menawarkan uang satu sen pun kepada Bapak Simon. Terdakwa tidak pernah menjanjikan saham 2% (dua persen) kepada saksi. Hubungan Terdakwa dengan Prof. Thomas Noach Pea dan keluarganya sampai saat ini baik. Dan tidak benar Terdakwa melakukan scaner tandatangan untuk Akta. Bahwa sebagian besar perkataan saksi adalah bohong dan tidak benar. Dan secara fakta Terdakwa kenal dengan Prof. Thomas Noach Pea setelah Prof Thomas Noach Pea di zholimi oleh Rudyono Darsono. Kemudian saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah ke kantor Terdakwa sebelum tahun 2013. Benar Terdakwa pernah ikut dalam pertemuan bertemu Menteri, selanjutnya terkait Pak Boy Tarliman (saksi ade charge) yang dipecat adalah tidak benar karena semuanya sudah terselesaikan dengan Pak Boy Tarliman (saksi ade charge). Saksi tidak tahu apa-apa tentang Akta No. 28 dan tentang AJB (Akta Jual Beli) yang terjadi tahun 2010 karena saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2013;

10. AHMAD ROFII, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Untag sebagai dosen sejak tahun 2000 an dan saat ini saksi menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Untag;
- Bahwa memang ada pembangunan gedung 8 (delapan) lantai di Untag yang mana saat itu saksi ditugaskan mengawasi pembangunan gedung

Halaman 50 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibangun oleh PT Graha Mahardika, kapan dimulainya saksi tidak ingat dan pada pertengahan tahun 2012 saksi pernah melaporkan kepada pihak Yayasan kalau bangunan tidak selesai ;

- Bahwa pada saat itu saksi melapor adanya pemberhentian partner kerja pada bulan Agustus 2012, proses gedung 8 (delapan) lantai tapi yang baru bisa digunakan hanya 5 (lima) lantai, tidak ada IMB, dan kemudian sepengetahuan saksi tidak ada izin layak fungsi terhadap gedung tersebut, saksi tidak mengetahui adanya pelaporan ke Yayasan ;

- Bahwa untuk tindak lanjut dari laporan tersebut saksi tidak mengetahui, karena saksi hanya bertugas untuk melaporkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rencana berapa tahun gedung 8 (delapan) lantai tersebut jadi, karena saksi hanya bertugas melaporkan progres pembangunan gedung;

- Bahwa gedung dipakai karena kondisi darurat, yang menyelesaikan gedung tersebut saksi tidak mengetahui karena pada saat itu saksi sudah tidak menjabat sebagai pengawas lagi, yang saksi ketahui tentang kelanjutan pembangunan gedung adalah pihak Yayasan;

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pengawas gedung sejak bulan Maret tahun 2011;

- Bahwa pada bulan Maret 2011 masih tahap kontruksi, saksi ditunjuk menggantikan almarhum Ibrahim;

- Bahwa secara langsung saksi tidak mengetahui siapa kontraktor yang membangun gedung 8 (delapan) lantai tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Ibrahim yang mana Almarhum Ibrahim adalah pengawas gedung sebelum saksi, selanjutnya Almarhum Ibrahim berhenti dari kampus dan kemudian saksi yang menggantikannya saat itu Almarhum Ibrahim adalah maneger kuli bangunan;

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah menjadi pengawas bangunan, baru di proyek Untag saja, dan saksi bukan pengawas teknis, tetapi saksi adalah pengawas mewakili Yayasan terkait dengan kegagalan - kegagalan bangunan 8 (delapan) lantai tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ceklis bangunan dari almaruh Ibrahim;

- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi dibidang teknik, namun saksi ditugaskan bukan sebagai pengawas teknis melainkan sebagai pengawas yang mewakili Yayasan Untag;

Halaman 51 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



- Bahwa saksi tidak ingat kapan almarhum Ibrahim berhenti menjadi pengawas kuli bangunan proyek bangunan Untag 8 (delapan) lantai;
- Bahwa akhirnya gedung tersebut jadi 8 (delapan) lantai yang diselesaikan oleh Yayasan dengan merekrut tukang-tukang dari Yayasan, untuk persisnya jadinya kapan saksi tidak mengetahui ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa untuk gedung 8 (delapan) lantai yang memberikan ceklis sampai bulan Oktober 2011 adalah Almarhum Ibrahim dan PT Catur Bangun Mandiri (CBM) sesudah gedung selesai masih mengaspal lapangan parkir dan perbaikan rektorat serta perpustakaan sampai dengan tahun 2013 PT. Graha Mahardika masih memenuhi permintaan Yayasan Untag;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H.**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang hukum pidana;
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan pada penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Ahli sudah benar;
 - Bahwa kalau unsur Pasal 378 KUHP sudah jelas barang siapa, dengan maksud, menguntungkan diri sendiri, orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang. dan untuk unsur Pasal 372 KUHP yaitu barang siapa, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan ;
 - Bahwa apakah bisa perjanjian perdata bertransformasi ke hukum pidana, Ahli berpendapat bahwa semua perbuatan pidana khususnya kejahatan menyangkut kekayaan penggelapan Pasal 372 KUHP, semua perbuatan yang ada didalam KUHP tersebut bermula dari perbuatan yang bersifat perdata, baik yang bersifat melawan hukum atau yang bersifat ingkar janji, dimana jika ingkar janji bisa bertransformasi ke Pasal 372 KUHP dan untuk melawan hukum dalam perdata bisa bertransformasi ke penipuan, namun tidak semua, karena sesuai dengan asas nya bahwa semua hukum perdata ada dua yaitu positif dan negatif, yaitu jika positif bahwa hubungan perdata bisa diberikan sanksi perdata maupun pidana dan jika negatif semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan perdata hanya bisa diberi sanksi perdata dan tidak mungkin diberi sanksi pidana;

- Bahwa secara umum benar rangkaian kata-kata bohong dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, jika ada suatu perjanjian dan perjanjian tersebut berulang ulang dan tidak dilaksanakan maka bisa dimasukkan dalam arti rangkaian kata-kata bohong dan tidak bisa dipisahkan dari tipu muslihat Pasal 378 KUHP;
- Bahwa peristiwa tersebut harus di lihat dari awal maksud dan tujuannya, jika dilakukan tanpa niat dari awal maka itu sudah melanggar perjanjian tersebut, kalau sudah di ujung maka merupakan akibat, namun kita tidak bisa mengatakan itu merupakan bukti adanya unsur kesengajaan karena harus di lihat dari awal ;
- Bahwa berdasarkan KUHPidana jelas disebutkan mengenai keterangan saksi. Saksi menjelaskan apa yang dia lihat dan dia dengar. Jika saksi tersebut tidak mengalami peristiwa tersebut tentu dipertanyakan kesaksiannya;
- Bahwa jika ditanyakan pemalsuan harus ditanyakan kepada pihak yang berwenang, misalnya Akta di buat di Notaris maka harus di klarifikasi ke Notaris dan sebagainya ;
- Bahwa intinya jika ada dugaan palsu sepanjang belum ada dinyatakan dari yang berwenang bahwa akta tersebut palsu secara tertulis maka akta tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa unsur barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya adalah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang, namun jika sudah ada penguasaan karena perbuatan hukum yang sah maka sah-sah saja karena sudah tidak ada milik orang lain disitu, jika sudah ada peralihak hak jual belinya;
- Bahwa yang dimaksud unsur penipuan menguntungkan diri sendiri jika tidak melawan hukum maka tidak masalah, karena prinsip jual beli adalah mencari untung asalkan tidak melanggar hukum;
- Bahwa selama perjanjian tersebut misalkan antara si A dan si B sesuai dengan aturan dan tidak melanggar hukum maka tidak masalah;
- Bahwa jika dipersidangan unsur yang di dakwaakan Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dakwaan itu jelas tidak terbukti. Jika secara norma Jaksa berpendapat bahwa dakwaannya sendiri tidak terbukti maka boleh dia menuntut bebas namun itu secara ilmu teori;

Halaman 53 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika diilustrasikan rumah yang ditukar dengan mobil, motor, dan sejumlah uang kemudian telah di balik namakan dan seiring berjalannya waktu ternyata mobil tersebut tidak sesuai spesifikasinya dengan yang sebenarnya didalam perjanjian, maka cara menuntutnya bisa dituntut pidana jika dari awal pemilik mobil sudah mengetahui bahwa mobilnya tidak sesuai namun tetap menjualnya dengan keterangan bohong maka bisa di tuntutan pidana;
- Bahwa jika ada syarat-syarat yang sudah ditetapkan belum terpenuhi maka orang tersebut belum boleh menjual tanah tersebut;
- Bahwa jika membeli rumah tentu saja ada sertifikatnya dan jika sudah membeli harus dilengkapi sertifikatnya dan ada ketentuan-ketentuannya, serah terimanya;
- Bahwa tentu saja setiap pembeli normalnya harus ada bukti tertulisnya yang menguatkan untuk membuktikan dia telah melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP penyidik sudah benar dan sudah Terdakwa baca kemudian Terdakwa tandatangani BAP penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rudyono Darsono sejak tahun 2009 oleh Bapak Almarhum Hindarto Budiman;
- Bahwa Bapak Almarhum Hindarto Budiman adalah orang tua teman teman Terdakwa yang bernama Eko Hindarto teman satu gereja, saat itu dikenalkan dalam urusan lahan, Bapak Hindarto Budiman memiliki lahan di Sunter dan sebagaian lahan mau diperuntukan untuk sekolah, kebetulan Terdakwa juga pemilik sekolah Lentara Kasih kemudian Terdakwa diundang untuk bekerja sama dengan Bapak Hindarto Budiman sebagai pemilik tanah;
- Bahwa yang ditawarkan Bapak almarhum Hindarto Budiman adalah lahan di Sunter, lokasinya di kampus Untag tanah tersebut milik Bapak Hindarto Budiman;
- Bahwa Bapak Hindarto Budiman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa lahan tersebut adalah milik beliau, kemudian dilakukan penandatanganan kerjasama antara Bapak Hindarto Budiman dengan Terdakwa ;

Halaman 54 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Hindharto Budiman tidak menunjukan kepada Terdakwa bukti penguasaan lahan tersebut, dalam kerjasama antara Bapak Hindharto Budiman dengan Terdakwa tersebut lahan yang dikerjasamakan adalah seluas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) dengan harga permeter adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat itu kita membentuk Jointventure tujuannya untuk mendirikan sekolah Lentera Kasih, menurut Bapak Hindharto Budiman lahan tersebut adalah milik beliau namun Terdakwa tidak ditunjukan bukti kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa pada prosesnya kerjasama tersebut tidak terjadi karena Bapak Hindharto Budiman jatuh sakit dan ada kendala finansial, kemudian Terdakwa dijelaskan dan Terdakwa dipertemukan dengan Rudyono Darsono pada bulan Juni Juli tahun 2009, tanah seluas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) tersebut bukan untuk jual beli melainkan bentuknya kerjasama, tanah tersebut diserahkan Bapak Hindharto Budiman untuk kerjasama dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya bagian Terdakwa adalah menyerahkan harta tidak bergerak dari sekolah Terdakwa yang sedang berjalan, ada nilai harga karena dikemudian hari jika sekolah sudah berjalan dengan baik dan memiliki kemampuan finansial yang baik maka kami akan melakukan pembayaran kepada Bapak Hindharto Budiman dan kami diberikan waktu selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa untuk tanah yang seluas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) tersebut Bapak Hindarto Budiman telah membayar kepada Yayasan Untag dan setelah dihitung-hitung dengan Rudyono Darsono tahun 2009 dan dicatatkan telah dibayar dari Bapak Hindharto Budiman ke Untag uang sebesar Rp. 6.445.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Kemudian saat itu Terdakwa diperlihatkan bukti Akta Perjanjian No. 117 tanggal 26 bulan April tahun 2006 antara PT. Bangun Arca Tama dengan Untag dalam rangka kerjasama tanah seluas 3500 M2 (tiga ribu lima ratus meter persegi) dalam Akta tersebut yang mewakili pihak Untag adalah Prof. Thomas Noach Pea dengan PT Bangun Arca Tama yang diwakili oleh Bapak Hindarto Budiman. Kemudian ada perjanjian awal pada bulan Februari tahun 2007 antara Terdakwa dengan Bapak Hindharto Budiman yang isinya tentang tanah seluas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter dari uang tersebut diperhitungkan bahwa kewajiban Terdakwa untuk memindahkan asset bergerak sekolah Lentera Kasih senilai

Halaman 55 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dipindahkan dari Danau Asri ke lahan seluas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) namun kenyatannya Bapak Hindharto Budiman jatuh sakit sehingga Terdakwa tidak bekerjasama dengan almarhum Hindharto Budiman, tetapi sekolah Lentera Kasih tetap pindah ;

- Bahwa karena pada saat itu Bapak Hindharto Budiman sakit sehingga sulit bertemu beliau, dan pada saat ada kesempatan bertemu Bapak Hindharto Budiman mengatakan kepada Terdakwa bahwa Bapak Hindharto Budiman tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sama lagi karena sakit, selanjutnya pada pertengahan tahun 2009 Terdakwa dipertemukan dengan Rudyono Darsono pada saat itu Rudyono Darsono adalah broker yang membantu Bapak Hindharto Budiman untuk bekerjasama dengan Untag dan menjadi pengawas karena berjasa membawa Bapak Hindharto Budiman ke Untag, saat itu Rudyono Darsono diperkenalkan sebagai dewan Pengawas Pembangunan Untag ;

- Bahwa dalam pembicaraan dengan Rudyono Darsono, kami sepakat untuk melanjutkan Akta No. 117 dengan harga yang sama tanah seluas 3,5 Hektar sudah termasuk tanah seluas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) yang belum clear juga, kemudian kami melanjutkan dengan pihak Untag yang menerangkan bahwa ada kerjasama antara Yayasan dengan PT Bangun Arca Tama ada saham kosong sebesar 10 (sepuluh) persen, kemudian kita bentuk PT baru yang bernama PT Graha Mahardika dimana saham yang kosong sebesar 10 (sepuluh) persen ditambah menjadi 17 persen atas nama anak Rudyono Darsono yaitu bernama Michel Darsono saat itu Terdakwa adalah pemegang saham mayoritas sebesar 70% (tujuh puluh persen) karena ada saham Bapak Hindharto Budiman yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa kurang lebih Terdakwa telah menyetorkan uang saham PT Graha Mahardika sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah);

- Bahwa kelanjutannya kita melakukan pengurusan SIPPT (Surat Izin Perubahan Peruntukan Pengurusan Tanah) karena awalnya lahan Yayasan Untag peruntukannya untuk Pendidikan, tadinya luasnya 35.000 M2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) dibangun oleh PT Bangun Arca Tama, pada saat kerjasama dengan PT Graha Mahardika luas tanah turun menjadi 32.000 M2 (tiga puluh dua meter persegi) karena Rudyono Darsono mengatakan tanah yang dikasih 32.000 M2 (tiga puluh dua meter persegi), luas tanah tersebut telah memiliki sertifikat induk dengan luas sekitar 4 Hektar (empat hektar) selanjutnya kita mengurus SIPPT(Surat Izin

Halaman 56 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Peruntukan Pengurusan Tanah) sehingga sebagian lahan tersebut peruntukannya dari Pendidikan dirubah menjadi untuk pembangunan ruko dan rumah yang mengurus adalah orang dari Bapak Hindharto Budiman dan atas nama Untag ;

- Bahwa surat SIPPT (Surat Izin Perubahan Peruntukan Pengurusan Tanah) di urus di Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2011 dan pada bulan September 2009 kita membentuk PT Graha Mahardika dimana Rudyono Darsono masuk sebagai Direktur dengan saham milik anaknya;

- Bahwa dalam perkembangan PT. Graha Mahardika, Bapak Rudyono Darsono meminta tambahan saham kemudian kami membeli saham milik Pak Ben sehingga kepemilikan saham atas nama Michel Darsono menjadi 20 % (dua puluh persen) dalam perjalanannya kami selalu mengikuti permintaan Rudyono Darsono;

- Bahwa Akta No. 58 tanggal 28 Oktober tahun 2009, Rudyono Darsono mendapat Kuasa sebagai Direktur Utama dari PT Trisatria Adiperkasa isinya Akta tersebut adalah kita mau melanjutkan kerjasama dari PT. Bangun Arca Tama atas luas objek 3,2 Hektar dengan harga Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) per meter dan didalam pasalnya disebut kita diberikan kuasa untuk melakukan Akta Jual Beli kepada pihak ketiga dan sebagainya ;

- Bahwa kelanjutannya Akta No 58 adalah kita melakukan pembayaran kepada Yayasan Untag yang diwakili oleh Sdr. Rudyono Darsono berdasarkan Surat Kuasa dari Prof Thomas Noach Pea dan mendukung biaya operasional yayasan Untag kita juga membantu mengurus SHGB yayasan Untag yang sudah mau habis tahun 2010 selanjutnya kami membuat AJB (Akta Jual Beli) antara Untag dengan Terdakwa dan Untag dengan isteri Terdakwa untuk tanah seluas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) hal itu berdasarkan pasal 1 Akta No 58 yang menyebutkan kami diperbolehkan melakukan jual beli dengan pihak lain;

- Bahwa Akta Jual Beli No. 46 yaitu Rudyono Darsono sebagai pihak pertama (penjual) dan Terdakwa sebagai pihak kedua (pembeli) dengan luasnya 4.579 M2 (empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dengan harga total Rp.9.386.950.000, (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Akta No. 44 seluas 2.600 M2 (dua ribu enam ratus meter persegi) dengan harga Rp.5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga total kedua tanah tersebut 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi), Kedua sudah dibayar dan

Halaman 57 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah AJB (Akta Jual Beli) dan sudah ada Sertifikatnya (diperlihatkan bukti sertifikat tanah) ;

- Bahwa selanjutnya ada lagi jual beli antara Untag dengan PT. Graha Mahardika 2 (dua) Akta Jual Beli lagi pada tanggal 25 November 2010 seluas 3.800 M2 (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dan 21 Desember 2010 15.400 M2 (lima belas ribu empat ratus meter persegi) pada saat itu yang mewakili Untag adalah Rudyono Darsono sebagai yang menerima Kuasa dari Untag pada November 2010 dan pada Desember 2010 Sdr. Rudyono Darsono sebagai Ketua Untag ;
- Bahwa total yang telah dijual ada 5 (lima) Sertifikat dan masih ada 1 (satu) Sertifikat masih ada atas nama Yayasan Untag dan tidak ada unsur paksaan dan tekanan dalam penjualan tersebut;
- Bahwa ada diperlihatkan bukti asli pembayaran dari Bank berupa uang yang dibayar ke rekening Untag yang diberikan kepada Bapak Rudyono Darsono dan Terdakwa sudah membayar lebih dari ketentuan Akta No. 58 dimana menurut ketentuan Rp.65.600.000.000,- (enam puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) untuk luas tanah 3,2 Hektar namun kami hanya menerima kurang dari 3,1 Hektar dan total pembayaran Terdakwa yaitu hampir Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah);
- Bahwa pelunasan ditentukan dalam Akta No. 58 karena bagian dari pelunasan adalah membangun gedung yang waktunya lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang membangun gedung Untag 8 (delapan) lantai adalah PT. Catur Bangun Mandiri atas suruhan PT. Graha Mahardika dan yang membayar adalah PT Graha Mahardika, kemudian PT. Catur Bangun Mandiri diberikan tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk masa pemeliharaan;
- Bahwa saat diserahkan gedung tersebut sudah jadi dan sudah bisa digunakan, Gedung tersebut diserahkan awal tahun 2012 dan sudah dipakai, kemudian ada masa pemeliharaan 6 (enam) bulan untuk komplain terkait kerusakan, dan semua komplain dimasa 6 (enam) bulan tersebut sudah diperbaiki dan saat diserahkan keseluruhan lantai gedung sudah jadi;
- Bahwa saat AJB (Akta Jual Beli) kita mengikuti perjanjian induk No. 58 yang mengatur tata cara pembayaran;
- Bahwa setelah AJB (Akta Jual Beli) ada balik nama 3 (tiga) Sertifikat atas nama Lindawati Lesmana, Tedja Widjaja dan PT Graha Mahardika ;
- Bahwa 5 (lima) Sertifikat yaitu SHGB No. 11992 atas nama PT Graha Mahardika luas lahan 15.649 M2, SHGB No 12043 atas nama PT Graha

Halaman 58 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahardika seluas 4454 M2, SHGB No. 12042 atas nama PT Graha Mahardika seluas 3817 M2, SHGB No 12040 atas nama Lindawati Lesmana seluas 2600 M2 dan SHGB No 12041 atas nama Tedja Widjaja seluas 4579 M2 dan semuanya telah dibayar lunas melalui transfer sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Akta No. 58;

- Bahwa pembayaran Sertifikat atas nama Terdakwa dengan isteri Terdakwa sebagaian dalam bentuk tunai, dan pada saat itu ada permintaan dari Bapak Rudyono Darsono untuk tidak melakukan pembayaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) karena dia menganggap sebagai pengakuan hutang Rudyono Darsono dan dia akan bertanggung jawab untuk uang tersebut, kemudian ada pembayaran sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk pembelian tanah lahan pengganti kampus Untag, pembayaran dilakukan dengan cara transfer bertahap untuk kegunaannya Terdakwa tidak mengetahui apakah jadi beli lahan pengganti atau tidak;

- Bahwa ada bukti pembayaran tanah dari transfer Bank secara bertahap mencicil yaitu kurang lebih Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) dan ditransfer langsung ke rekening Untag ;

- Bahwa tidak ada pembicaraan tentang Bank garansi, menurut Terdakwa itu adalah halusinasi yang luar biasa karena kalau Terdakwa diminta mengurus Bank garansi tidak mungkin Terdakwa menyerahkan Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada pihak bendahara Untag yang tidak mengetahui caranya mengurus Bank garansi dan nilai kesepakatan perjanjian No 58 adalah Rp.65.600.000.000,- (enam puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) dan biaya pembuatan Bank garansi untuk nilai proyek tersebut adalah 2% (dua persen) dari angka Rp.65.600.000.000,- (enam puluh lima milyar enam ratus juta rupiah). Kemudian bukti tanda terima Bank garansi yang dibuat adalah sepihak hanya dari pihak Untag;

- Bahwa Akta No 28 adalah bentuk intimidasi dari Rudyono Darsono kepada kami karena SIPT adalah atas nama yayasan Untag, sehingga dia meminta melakukan pembayaran bunga yang tidak ada di perjanjian sebelumnya, kemudian pernyataan perjanjian itu dibuat sepihak dan Terdakwa diminta menandatangani Akta tersebut;

- Bahwa tidak ada bukti pembayaran tersendiri, kami mentransfer secara keseluruhan ke rekening Untag yang diberikan oleh Rudyono Darsono;

Halaman 59 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr, Michel Darsono tidak pernah hadir saat rapat karena sedang kuliah di Amerika, kami hanya memberi surat kuasa kepada Bapak Rudyono Darsono dan kemudian beberapa hari kemudian surat kuasa tersebut sudah ada tandatangan Sdr. Michel Darsono;
- Bahwa pada saat pemeriksaan kami telah melaporkan penyidik polda tersebut kepada Wasidik Mabes Polri karena pada saat itu Terdakwa jawab tidak ingat tentang Bank Garansi ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bambang Prabowo tahun 2013 Terdakwa dikenalkan oleh Almarhum Prof. Thomas Noach Pea karena saat itu Prof. Thomas Noach Pea dizolimi oleh Rudyono Darsono;
- Bahwa pengurusan pemecahan PBB memang betul, karena tanggung jawab pembayaran PBB kalau tidak dipecah maka akan kembali kepada kami, saat itu Terdakwa memberikan biaya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Bambang Prabowo dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Pak Simon;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa diminta membuat surat pernyataan untuk biaya inflasi sebesar Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa kewajiban mengurus IMB adalah pihak Untag dan bukan tugas Terdakwa, karena tugas Terdakwa hanya untuk membangun;
- Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa transfer kepada rekening Untag termasuk bunganya sudah ada kelebihan Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sampai sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan bisa Terdakwa buktikan melalui transfer Bank;
- Bahwa dari total perjanjian Rp.65.600.000.000,- (enam puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) telah Terdakwa bayarkan lebih Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) sampai sebesar Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah) dan Rudyono Darsono mengetahui tentang pembayar itu;
- Bahwa yang menginisiatif surat pernyataan Nomor 28 adalah Rudyono Darsono, karena pada saat itu kita membangun sekolah Lentera Kasih, membangun ruko dan menjual ke pihak ketiga dan unsur perijinan sangat penting jika tidak ditandatangani maka tidak bisa berlanjut, beberapa kali pembangunan ruko dan sekolah di stop oleh Rudyono Darsono yang menyuruh orang-orangnya untuk menyetop ;

Halaman 60 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2012 Rudyono Darsono menjadi Ketua Yayasan Untag dan mempunyai kekuasaan untuk menandatangani dokumen yang berhubungan dengan IMB;
- Bahwa gedung yang dibangun tersebut sudah dipergunakan oleh Untag dan sudah di operasionalkan sejak tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa pernah mengurus Bank garansi di proyek lain yang nilainya adalah 2% (dua persen) dari total nilai proyek;
- Bahwa dalam proyek ini tidak mungkin bisa mengurus Bank garansi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Rudyono Darsono adalah orang yang ditugaskan Untag untuk bekerja sama dengan PT. Graha Mahardika yang mana Untag memiliki saham kosong sebesar 10 (sepuluh) persen dan kemudian dia menunjuk anaknya Sdr. Michel Darsono sebagai komisaris PT Graha Mahardika;
- Bahwa masalah mulai ada saat gedung 8 (delapan) lantai sudah mulai finising karena itu adalah kebutuhan Untag yang sudah terpenuhi, saat itu mulai muncul intimidasi permintaan uang dan pembangunan ruko dan sekolah Lentera Kasih mulai di stop;
- Bahwa diatas tanah seluas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) ada bangunan sekolah Terdakwa yang masih beroperasi hingga saat ini;
- Bahwa ada Sertifikat yang dijaminkan di Bank Arta Graha dan ICBC yang dilakukan secara bersamaan dengan Rudyono Darsono;
- Bahwa pada saat itu Rudyono Darsono tidak mau melakukan serah terima dengan alasan IMB, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Bapak Thomas Noach Pea dan dibuatkan serah terima sekitar 1 atau 2 tahun dari sejak tahun 2012;
- Bahwa sekolah lama sudah dihancurkan sebagian dan sudah merenofasi dan yang menentukan nya adalah Rudyono Darsono;
- Bahwa Sertifikat yang dijaminkan di Bank adalah atas nama PT Graha Mahardika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

- 1. TENGKU FATAH DJAELANI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah bekerja di Universitas 17 Agustus sejak tahun 1970 an awalnya sebagai karyawan dan terakhir pada tahun 2008 menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembantu Rektor II, dan saksi juga menjabat sebagai Sekretaris yayasan Universitas 17 Agustus yang beralamat di Sunter;

- Bahwa pada waktu saksi menjadi Sekertaris yayasan Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus pada tahun 2008 yang menjadi Ketua yayasan adalah Sdr. Daniel Sahusilawane ;

- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil sebagai pengganti pengurusan lama karena ada kuasa menjual dari pengurus lama kepada PT. Trisakti Adiperkasa Hendarto, untuk melanjutkan menerbitkan Akte No. 117 dalam rangka pembangunan Untag dimana ada perjanjian bahwa sebagian tanah Untag seluas 3 (tiga) hektar lebih diserahkan kepada Bapak Hendarto Budiman dan Untag akan mendapatkan tanah 5 (lima) hektar di daerah Cibubur, namun perjanjiannya tidak terealisasi dan tindak lanjutnya sdr. Rudyono Darsono datang kepada saksi sebagai sekretaris, kemudian Bapak Rudyono Darsono meminta saksi menjembatani antara Sdr. Hendarto Budiman dengan Bapak Thomas Noach Pea Ketua Pembina Untag meminta Surat Kuasa Menjual dari Bapak Thomas Noach Pea kepada Sdr. Hendarto Budiman investor hasilnya dibuatkanlah Akte No. 117 namun tindak lanjutnya tidak terealisasi dan kuasa menjual tanah tidak jadi dilaksanakan;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Rudyono Darsono datang kepada saksi dengan maksud untuk mengulangi tandatangan yang sudah ditandatangani oleh Bapak Thomas Noach Pea diperbaharui dan saksi menandatangani surat kuasa tersebut yang isinya melanjutkan kuasa menjual sesuai dengan perjanjian 117;

- Bahwa setelah ditandatangani kemudian dilakukan klarifikasi namun tidak ada laporan ke Yayasan bahwa tanah telah terjual tetapi tidak ada dana yang masuk ke Yayasan sementara pihak yang membeli tanah adalah PT Graha Mahardika mengaku telah membeli tanah Yayasan dan membayarkan kepada Sdr. Rudyono Darsono, atas kejadian tersebut pihak Yayasan melakukan demo kepada Sdr. Rudyono Darsono meminta pertanggung jawaban;

- Bahwa seingat saksi harga tanah tersebut pada saat itu sekitar Rp 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah) namun rinciannya saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa saksi menjabat menjadi Sekertaris Yayasan Untag dari 2008 sampai dengan tahun 2014 kemudian di tahun 2014 saksi menjabat sebagai Ketua Yayasan Untag berdasarkan Akta No 1 tahun 2014;

Halaman 62 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Akta terbit kemudian Sdr. Rudyono Darsono membuat Akta tandingan yang menyebutkan bahwa Sdr. Rudyono Darsono adalah Ketua Yayasan Untag (diperlihatkan bukti surat tersebut) dengan Akte No 490 sehingga struktur organisasi Yayasan menjadi double dan nama saksi juga ada di dalam Struktur yang di buat oleh Sdr. Rudyono Darsono, atas serangkaian perbuatan tersebut kemudian saksi bersama karyawan mahasiswa dan dosen melakukan demo kepada Sdr. Rudyono Darsono menuntut pertanggung jawaban keuangan penjualan asset dan Izasah yang di duga palsu. Intinya secara formil ada double pengurus dan Sdr. Rudyono Darsono memegang surat untuk menjual tanah dan realisasinya tanah telah dibangun oleh pihak lain dan tidak ada dana yang masuk ke Yayasan yang saksi kelola;
- Bahwa bendahara Yayasan saksi dan Yayasan Rudyono Darsono orangnya sama yaitu yang bernama Sdr. Ani Wilujeng dan setelah ditanyakan tidak ada uang masuk ke Yayasan dan telah dilakukan penelusuran bahwa PT. Graha Mahardika sudah ada pelunasan tanah tersebut namun uangnya tidak ada;
- Bahwa yang dimaksud dengan tukar guling adalah tanah di ganti dengan tanah dan dalam perjanjian poinnya yaitu pihak kedua wajib memberikan kompensasi pembayaran atas penyerahan jual beli tanah kepada pihak pertama sebesar Rp.70.445.000.000,- (tujuh puluh milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah), uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diberikan saat membuat surat, membangun dan menyerahkan gedung kampus I di Sunter senilai Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) yang pembangunan dilakukan secara bertahap selama 18 (delapan belas) bulan di hitung mulai sejak diperoleh izin pendahuluan, menyerahkan tanah untuk pembangunan kampus II di Cibubur seluas 5 (lima) hektar senilai Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah);
- Bahwa ada pembangunan gedung 8 (delapan) lantai di Sunter, tetapi untuk tanah di Cibubur dan uang penggantian saksi tidak mengetahui kelanjutannya;
- Bahwa saksi dan rekan - rekan melakukan demo kepada Sdr. Rudyono Darsono sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ada pemecatan yang dilakukan Sdr. Rudyono Darsono terhadap Karwayan senior dan mahasiswa serta beberapa Dosen senior;

Halaman 63 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajukan keberatan ke Kemenkumham terkait Akta pengurus yayasan milik Sdr. Rudyono Darsono karena tidak sah ;
- Bahwa saksi mengetahui Akta No 51 tersebut dimana saat itu saksi yang memberikan menandatangani akta tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat 5 (lima) AJB (Akte Jual Beli) yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa serah terima gedung saat gedung selesai tahun 2012 dan langsung dipakai Yayasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui IMB dan SIUP karena saat itu ada dualisme kepengurusan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi gedung yang dibangun 8 (delapan) lantai tersebut dibangun dari hasil perjanjian jual beli tanah bukan atas dana pribadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

2. Drs. ZAHMAN ZAINI, MSi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajar di Untag dan saksi juga adalah alumni Untag;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan kampus 8 (delapan) lantai Untag di Sunter tahun 2012 gedungnya fasilitasnya bagus;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak bekerja lagi di Untag di pecat oleh Yayasan karena rasa solidaritas saksi terhadap Bapak Thomas Noach Pea dosen senior yang dipecat oleh Yayasan ;
- Bahwa terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. Rudyono Darsono sebagai ketua Yayasan Untag berupa uang hasil penjualan tanah Untag, dan terkait pembangunan Kampus Untag saksi tidak mengetahui itu dibangun pakai dana darimana, yang jelas saat itu setelah dibangun gedung 8 (delapan) lantai kemudian langsung diserahterima dan dipakai pada tahun 2012, tapi saksi tidak mengetahui siapa yang membangun gedung tersebut;
- Bahwa yang dipecat oleh Yayasan pimpinan Sdr. Rudyono Darsono adalah yang mengikuti aksi demo meminta pertanggung jawaban Sdr. Rudyono Darsono, diantaranya adalah beberapa karyawan senior termaksud mahasiswa;

Halaman 64 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur Yayasan Untag, saksi hanya sebagai simpatisan dan dosen yang mengajar di Untag pada saat itu;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui dengan Akta No. 58;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Bapak Thomas Noach Pea kalau ada sengketa antara Tedja Widjaja (Terdakwa) dan sdr. Rudyono Darsono tapi selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dokumen dan izin gedung yang dibangun 8 (delapan) lantai tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2010 Pak Prof. Thomas Noach Pea sebagai Pembina Yayasan dan Rudyono Darsono menjadi Ketua yayasan, dalam perjalanannya ada suatu permintaan Yayasan bahwa Pak Thomas Noach Pea tidak boleh merangkap Jabatan, kemudian dikasih alternatif Bapak Thomas Noach Pea harus memilih menjadi Pembina atau sebagai Rektor, saat itu Yayasan masih 1 (satu) yang jelas waktu itu Pak Prof. Thomas Noach Pea mau menjadi ketua Yayasan namun tidak diberikan kesempatan oleh Pak Rudyono Darsono dan semua hak-hak Bapak Prof Thomas Noach Pea di cabut, sehingga terjadilah demo besar di Untag, saat itu Pak Thomas Noach Pea sudah tidak di Yayasan dan tidak menjabat sebagai Rektor, dan saat demo tahun 2013 banyak karyawan dan mahasiswa di pecat dari Untug kemudian pada tahun 2014 Bapak Thomas Noach Pea membuat Akta Yayasan tandingan disitulah awal dualisme Untag ;
- Bahwa kalau tidak salah kepengurusan tersebut dibekukan oleh Kemenkumham ;
- Bahwa banyak karyawan dan dosen yang konsolidasi ke Pak Thomas Noach Pea tetapi yang paling aktif bersama Pak Thomas Noach Pea adalah saksi, Bapak Bambang Prabowo, Bapak Kuswoyo dan Bapak Ahmad yang berjuang bersama Bapak Thomas Noach Pea sampai meninggalnya Bapak Prof Thomas Noach Pea, saat itu kita sudah melakukan banyak langkah-langkah perjuangan untuk mendukung Bapak Thomas Noach Pea;
- Bahwa Pak Bambang Prabowo ikut aktif di pihak Bapak Thomas Noach Pea, serta bahwa pernah melakukan presentasi di depan Kemenkumham dan ada dokumen presentasinya;
- Bahwa dokumen dualisme kepengurusan dibuat oleh Bambang Prabowo, dalam rangka perjuangan untuk mengembalikan Bapak Thomas Noach Pea ke Yayasan;
- Bahwa pada tahun 2013 gedung Untag sudah 8 (delapan) lantai, dan saksi berkantor di lantai 5 (lima);

Halaman 65 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat rangkap jabatan saat itu diperlihatkan oleh Bapak Prof Thomas Noach Pea, dimana saat itu Bapak Prof Thomas Noach Pea diberi 2 (dua) alternatif mau jadi rektor atau jadi Ketua Yayasan, dan Bapak Prof Thomas Noach Pea memilih menjadi Rektor dengan catatan perjanjian setelah menjadi Rektor akan menjadi ketua Yayasan tetapi kenyataannya setelah selesai menjabat menjadi rektor Bapak Thomas Noach Pea tidak menjadi Ketua Yayasan, oleh karena tidak menjadi ketua yayasan lagi sehingga dipermasalahkan;
- Bahwa saksi aktif pada pengurus Harian Ikatan Alumni Untag dan Pak Bambang Prabowo juga aktif dan ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Alumni;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Tedja Widjaja dan sudah ketemu 2 (dua) kali dengan Terdakwa, tapi saksi tidak mengetahui tentang masalah ini;
- Bahwa dulu awalnya namanya adalah Untag dan sejak Bapak Rudyono Darsono diubah menjadi UTA, tetapi yang melekat adalah Untag, kalau misalnya yayasan tersebut adalah yang saksi akui maka akan saksi perjuangkan, dan selama proses hukum Yayasan belum selesai saksi masih tetap dengan prinsip yang saat ini yayasan tidak sah;
- Bahwa saksi sebagai dosen di Untag dan diberhentikan tahun 2013;
- Bahwa saat saksi bekerja di Untag gedung 8 (delapan) lantai sudah ada dan saksi pernah mengajar disitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SK pencabutan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Prof Thomas Noach Pea pernah melaporkan Rudyono Darsono karena ijasah palsu dan terkait dualisme kepengurusan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi ;

3. DWITO KUSIJA HINDHARTO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi pemegang saham di PT. Graha Mahardika sekarang saksi tidak sebagai Direksi ;
- Bahwa saksi mempunyai saham di PT. Graha Mahardika sejak tahun 2011 - 2012 ada 45 % (empat puluh lima persen) saksi atas nama pribadi nominalnya saksi tidak hapal, sahamnya tidak terbuka ;

Halaman 66 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Graha Mahardika bergerak dibidang property terletak di Sunter untuk lahan universitas, ketika masuk saksi sebagai Direktur Utama, kalau Bapak Tedja Widjaja (Terdakwa) Direktur juga;
- Bahwa pemegang saham PT. Graha Mahardika ada Bapak Setiawan, Pak Rudyono Darsono, saksi sendiri juga adalah pemegang saham PT. Graha Mahardika;
- Bahwa Bapak Rudyono Darsono, saksi tidak ingat apakah pernah jadi Direksi PT. Graha Mahardika;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2016, saksi sebagai Direktur PT. Graha Mahardika;
- Bahwa awalnya ke PT. Bangun Arca Tama ada kerjasama dengan Universitas 17 Agustus 45 (Untag), jadi ketika Ayah saksi Hendarto Budiman sakit sudah ada perjanjian tapi belum ada pelaksanaan jual beli, kemudian Bapak saksi sakit kemudian kita ajak Bapak Tedja Widjaja (Terdakwa) yang menjalankan peran ini jadi pembayaran tadi dilanjutkan;
- Bahwa ada pembayaran dari ayah saksi Pak Hendarto Budiman atas jual beli tanah sebesar Rp. 6,5 (enam koma lima milyar Rupiah) akhirnya dilanjutkan dengan PT. Graha Mahardika, jadi perjanjian yang dulu diteruskan oleh PT. Graha Mahardika;
- Bahwa penjualnya adalah Yayasan Untag diwakili oleh siapa saksi tidak mengetahui, tanahnya milik universitas diwakili oleh Bapak Rudyono Darsono, dalam perjanjian ada harga dijual seharga Rp.65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar Rupiah) keseluruhannya per meter 2,050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) pembayarannya dilakukan oleh PT. Graha Mahardika ;
- Bahwa pembangunan gedung kampus sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dan sudah jadi dan sudah ada kegiatan ngajar-mengajar sekitar tahun antara 2011 - 2012, lalu ada uang yang dibayar secara bertahap juga sehingga total keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah) ke rekening yayasan;
- Bahwa dikantor ada bukti transfer semua, ketika pembayaran sebelum saksi jadi Direktur sudah ada pembayaran juga ke rekening yayasan Untag, sebelum saksi jadi Direktur dan setelah saksi Direktur ada buktinya, setahu saksi ada beberapa kali dibayar secara tunai;

Halaman 67 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perijinan masih menyatu dengan Untag tapi sebagian pembangunan sudah ada sebagian yang depan ada sekitar tiga puluh bangunan dan yang belakang ada sekitar dua puluh bangunan;
- Bahwa jual beli tanah sudah lunas sudah balik nama atas nama PT. Graha Mahardika;
- Bahwa perijinan terkendala karena ada hambatan soalnya pernah kita masuk digembok kalau setahu saksi ada preman-preman entah suruhan siapa saksi tidak mengetahui, lapangan dikunci alasannya katanya belum bayar padahal ada rekapan tanda pembayaran bukti transfer ke Yayasan Untag, yang bilang belum bayar adalah Yayasan Untag katanya belum lunas, tapi akhirnya sampai sekarang kita bangun saja ;
- Bahwa harga tanah yang dibeli oleh PT. Graha Mahardika adalah sebesar Rp.65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) pembayarannya secara tunai dan ditambah dengan satu gedung, awalnya ketika jaman Bapak saksi Hendarto Budiman, ketika Bapak saksi sakit, saksi tidak aktif lagi tapi Pak Tedja Widjaja (Terdakwa) yang aktif;
- Bahwa untuk tanah pengganti diganti uang tunai totalnya yang sudah dibayar kurang lebih sebesar Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah);
- Bahwa tanah luas 30.000, M2 sekarang saat ini dikuasai oleh PT. Graha Mahardika, dilokasi ada sekolah satu namanya lentera kasih, PT. Graha Mahardika selain itu tidak ada lagi, untuk nama-nama pribadi tidak ada;
- Bahwa yang sudah dibayarkan ke yayasan Untag totalnya kurang lebih sebesar Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah) ada kelebihan karena ada beberapa kenaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tanah pengganti sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sudah dibayar, dan ada lagi sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) sudah dibayar secara bertahap dan melebihi dan sudah Akta Jual Beli (AJB) serta sudah balik nama menjadi beberapa Sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa permintaan pribadi kepada PT. Graha Mahardika yang dikirim ke rekening pribadi Bapak Rudyono Darsono;
- Bahwa saksi Direktur Utama PT. Graha Mahardika mulai tahun 2011 dan setahu saksi uang sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk pembayaran pertama untuk tanah di Sunter;
- Bahwa Akta No. 24 saksi tidak mengetahui ;

Halaman 68 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk transfer Uang yang sebesar Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah) di transfer atas nama yayasan Untag;
- Bahwa surat kesepakatan bersama saksi tanda tangani ketika Bapak saksi Hendarto Budiman sakit;
- Bahwa tahun 2009 saksi belum menjadi Direktur Utama PT. Graha Mahardika ;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ada 10 (sepuluh) ruko yang mau dipakai disebelah sekolah BPK Penabur;
- Bahwa saksi pernah komunikasi dengan Pak Rudyono Darsono soal keuangan PT. Graha Mahardika, sempat saksi kasih solusi kita jual aja deh, cuma dari pihak Pak Rudyono Darsono minta uang sebesar 40 Milyar lagi;
- Bahwa terkait tanah yang diganti dengan uang tunai setahu saksi diperjanjian berikutnya saksi lupa, tanah yang di Cibubur akan dibayar sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), tapi diganti dengan pembayaran tunai;
- Bahwa dalam Akte No. 58 uang sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) akan dibayar tunai karena akan digunakan oleh pengurus untuk mencari tanah yang lain, menurut saksi ini sudah dijalankan ;
- Bahwa pembayaran jual beli tanah berupa gedung kampus sudah dilakukan, kedua untuk penggantian tanah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang akan dibeli oleh pengurus, sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kemudian sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) digunakan untuk pembayaran tanah Untag ;
- Bahwa Pak Rudyono Darsono pernah minta uang juga kepada PT. Graha Mahardika ;
- Bahwa yang waktu itu nungguin proyek adalah Pak Tedja Widjaja (Terdakwa), begitu selesai sudah langsung dipakai ngajar-mengajar sama Universitas, gedung sudah dipakai antara tahun 2011 - 2012 yang membangunnya adalah PT. Graha Mahardika dan tidak ada saksi meminta uang kepada PT (Perseroan Terbatas) yang lain;
- Bahwa Perjanjian Nomor 117 waktu itu dari pihak Untag diwakili oleh Thomas Noach Pea yang menandatangani perjanjian juga Bapak Thomas Noach Pea;
- Bahwa PT. Graha Mahardika ber Kantor di menara kuning ketika saksi menjabat sebagai Direktur ;
- Bahwa Bapak Rudyono Darsono pernah datang untuk meeting dan pernah datang ke kantor PT. Graha Mahardika;

Halaman 69 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan dengan Bapak Rudyono Darsono, saksi, Bapak Tedja Widjaja (Terdakwa) hal-hal yang dibicarakan dengan Pak Rudyono Darsono semua hal dibicarakan;
- Bahwa Bapak Rudyono Darsono pemegang saham juga di PT. Graha Mahardika, ruko habis terjual, Bapak Rudyono Darsono seharusnya mengetahui kalau ruko itu dijual;
- Bapak Rudyono Darsono pernah meminta pembayaran tetapi diminta Bapak Rudyono Darsono bukan atas nama yayasan Untag tetapi atas nama PT (Perseroan Terbatas) yang lain, ada 10 (sepuluh) ruko yang sudah jadi harusnya ke Untag tetapi malah diminta ke PT lain yaitu Brisel, lalu kami tidak berani karena tidak sesuai dengan perjanjian, kemudian Bapak Rudyono Darsono marah sampai banting monitor;
- Bahwa saksi pernah menandatangani cek di PT. Graha Mahardika, yang tanda tangan biasanya saksi, Bapak Tedja Widjaja (Terdakwa) dan Bapak Rudyono Darsono (diperlihatkan bukti pembayaran ke yayasan dan tanda tangan saksi dibenarkan) dan ketika saksi membayar ke rekening yayasan Untag pembangunan gedung sudah jadi ;
- Bahwa Sertifikat saat ini dijamin ke Bank Artha Graha setahu saksi yang datang ke Bank Arta Graha pada saat itu adalah Bapak Tedja Widjaja (Terdakwa), Bapak Rudyono Darsono, staf legal, lalu saksi tidak mengetahui siapa lagi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi ;

4. **DARMAWAN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2010 dalam rangka ditugaskan oleh Bangun Arcatama (developer) sebagai pengawas pembangunan keseluruhan dalam rangka beberapa pembangunan di gedung Untag, ada beberapa kontraktor dalam rangka pembangunan gedung kampus 8 (delapan) lantai Untag;
- Bahwa yang terlibat di dalam proyek tersebut ada 2 (dua) kontraktor dan 3 (tiga) konsultan, untuk yang bagian pondasi di kerjakan oleh PT.Pondasi

Halaman 70 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaison Dimensi kemudian untuk bangunan atasnya dikerjakan oleh PT. Catur Bangun Mandiri;

- Bahwa PT. Bangun Arcatama bagian mengawasi pekerjaan dari PT. Catur Bangun Mandiri atas dasar karena PT. Bangun Arcatama dulu kerjasama dengan Untag dan keberadaan saksi mengawasi atas permintaan siapa saksi tidak mengetahui, saksi hanya ditugaskan oleh PT. Bangun Arcatama untuk mengawasi proyek tersebut, untuk bagian pondasi sesuai standart dan lolos spesifikasi, kemudian diatasnya pembangunan dikerjakan oleh PT. Catur Bangun Mandiri;
- Bahwa nilai proyek bangunannya sekitar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui yang membayar proyek tersebut adalah PT. Graha Mahardika, saksi mengetahui karena setiap progress saksi buat invoice nya dan ditagihkan ke kepada PT.Graha Mahardika;
- Bahwa ketika itu setahu saksi Direkturnya adalah Tedja Widjaja (Terdakwa), ada Bapak Rudyono Darsono juga ada di PT.Graha Mahardika;
- Bahwa Bapak Rudyono Darsono ada 2 (dua) tempat sebagai Direksi di PT. Graha Mahardika dan sebagai Ketua Yayasan Untag;
- Bahwa ada berapa termin pembayaran antara 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) termin, setiap progress diketahui oleh saksi kemudian setelah selesai pekerjaan kita periksa kemudian dibuat tagihan ke PT. Graha Mahardika dan sudah dibayar oleh PT. Graha Mahardika ketika itu PT. Graha Mahardika dipimpin oleh Tedja Widjaja (Terdakwa);
- Bahwa dalam perkara ini Untag diwakili oleh Rudyono Darsono;
- Bahwa akhirnya bangunan ini jadi dan selesai dibangun, ada masjid dibangun juga selain itu kita juga ada membangun gedung perpustakaan, ada lapangan basket ada pembangunan ruko-ruko, semua ini adalah plening dari PT. Graha Mahardika;
- Bahwa saksi dalam perkara ini mengawasi atas nama PT. Bangun Arcatama semua sudah dibangun sudah selesai dan dicocokkan dan ditandatangani oleh PT. Graha Mahardika dan pihak Untag, setiap lantai dicek oleh kedua pihak, kemudian setelah dilakukan pengecekan di lakukan cek list terkait kekurangan bangunan atau ruangan kelas;
- Bahwa gedung itu jadi finishing 100 % (seratus persen), sudah ada serah terima dan sudah dipakai sekitar awal tahun 2012;

Halaman 71 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan dari PT. Catur Bangun Mandiri setelah selesai kemudian serah terimanya CBM (Catur Bangun Mandiri) ke Graha Mahardika lalu ke Untag;
- Bahwa gedung dipakai dulu baru diserahkan, secara nyata dan factual gedung sudah jadi sudah di pakai untuk perkuliahan.;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2011 ada pihak Untag mau mengadakan acara ada dua surat yang dikeluarkan oleh pihak Untag ditujukan kepada kepala proyek Catur Bangun Mandiri (CBM) dan kepada PT. Graha Mahardika, ini surat yang diterbitkan oleh Badan Administrasi Umum (BAU) Untag untuk acara tumpeng (selamatan) pihak Untag;
- Bahwa untuk pengajuan listrik di gedung tersebut dari pihak Untag dan pihak Untag menerbitkan surat untuk pemasangan listrik di gedung baru dan saksi mengetahui tentang surat tersebut dimana surat tersebut adalah untuk pembuatan plang yang diedarkan oleh para Dekan bahwa ini sudah cocok untuk membuat plang terhadap gedung 8 (delapan) lantai Untag;
- Bahwa As built drawing Untag adalah sekitar total 8700 M2 dimana seharusnya as built drawing tersebut saksi yang menandatangani;
- Bahwa selain gedung 8 (delapan) lantai kita juga ada bangun 10 ruko, renovasi gedung rektorat, gedung perpustakaan buat baru semua ada hubungan dengan PT.Graha Mahardika karena PT. Graha Mahardika yang membayar, saksi sebagai pengawasnya, nilainya total kurang lebih untuk renovasi gedung rektorat sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah), sumbangan AC dan kursi gedung 8 (delapan) lantai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), masjid saksi tidak mengetahui nilainya, ada pembangunan gedung perpustakaan dengan kontraktor yang ditunjuk oleh Rudyono Darsono yang membayar PT. Graha Mahardika nilainya saksi lupa, dan untuk 10 (sepuluh) ruko sampai jadi sampai dipakai yang membangun adalah PT. Graha Mahardika nilai ruko nya saksi lupa;
- Bahwa saksi ada berinteraksi dengan Bapak Rudyono Darsono karena kadang-kadang beliau juga inspeksi, kelihatannya tidak ada komplek dari pihak Untag;
- Bahwa ada surat yang ditunjuk untuk membangun gedung perpustakaan sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan yang membayarnya adalah PT. Graha Mahardika diterima oleh Untag, saksi sebagai pengawas yang menyerahkannya;

Halaman 72 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan adalah nominal penawaran dari Bapak Michael untuk pembangunan gedung perpustakaan sebesar Rp.1,8 M (satu koma delapan milyar rupiah) yang mana disitu ada tulisan tangan Bapak Rudyono Darsono DP minta ditambah 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari nominal Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). Rudyono Darsono mengatakan di percepat untuk pembangunannya, kalau penghentian pembangunannya yang sering di area pembangunan ruko dan rumah PT. Graha Mahardika kalau dibagian kampus Untag tidak ada;
- Bahwa saksi dari PT. Bangun Arcatama, yang ditugaskan untuk mengawasi pembangunan di kampus Untag;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat tugas, hanya diperintahkan secara lisan saja;
- Bahwa ada 3 (tiga) Konsultan, membangun ada 2 (dua) Kontraktor, sampai ke saksi cuma gambar dan harus sesuai dengan gambar;
- Bahwa kalau perijinan saksi tidak mengetahui dan saksi tidak mengetahui tentang perijinan dan pada saat membangun saksi tidak mengetahui apakah ada IMB nya dan saksi juga tidak mengetahui apakah ada BA (Berita Acara) penyerahannya, tapi seluruh pekerjaan pembangunannya sudah selesai;
- Bahwa proyek swasta dan pemerintah berbeda, biasanya proyek swasta lebih simpel kalau proyek Pemerintah biasanya ada audit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bangunan ruko masih digunakan untuk kuliah mahasiswa atau tidak, namun yang pastinya bangunan ruko tersebut masih ada;
- Bahwa ketika mahasiswa menempati gedung awal tahun 2012, saksi merasa gedung sudah serah terima, yang saksi ketahui lift sudah diterima gedung 8 (delapan) lantai sudah dipakai;
- Bahwa saksi pengawas pembangunan gedung dan selesai dibangun oleh PT. Catur Bangun Mandiri waktu dipakai Untag sudah jadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada berita acara serah terima pembangunan gedung yang 8 (delapan) lantai tersebut, secara fisik bangunan dan lift, lantai, perabotan sudah ada dan sudah bisa dipakai, kalau surat menyurat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sesudah diserahkan ada kesempatan selama 6 (enam) bulan dari Nopember 2011 sampai pertengahan 2012 pihak Untag tidak ada komplek;

Halaman 73 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada komplain maka pihak Untag menghubungi pihak PT. Graha Mahardika untuk diperbaiki;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau ada serah terima itu adalah antara Direksi PT. Graha Mahardika ke Untag;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi ;

5. KOMALASARI WITJAKSANA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah Terlibat dengan PT. Graha Mahardika karena saksi keponakan Bapak Hendarto Budiman yang diminta untuk memastikan bahwa kepentingan Bapak Hendarto Budiman di dalam PT Graha Mahardika terjaga;
- Bahwa dulu kami berkantor bersebelahan ruangan dengan PT. Graha Mahardika yang masih satu gedung;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Graha Mahardika melakukan kerjasama dengan Untag karena awalmulanya di PT. Bangun Guna Arcatama karena Bapak Hendarto Budiman sakit lalu diganti dengan PT. Graha Mahardika untuk kerjasama dengan Untag, dalam kerjasamanya PT. Graha Mahardika membangun gedung Untag itu ada di Akte No. 58;
- Bahwa saksi pernah melihat Bapak Rudyono Darsono berkantor di PT Graha Mahardika;
- Bahwa bapak Rudyono Darsono sebagai direktur di PT.Graha Mahardika;
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan bulanan memang ada pembayaran ruko yang dilakukan oleh PT.Graha Mahardika;
- Bahwa Bapak Rudyono Darsono mengetahui penjualan ruko yang dibangun oleh PT.Graha Mahardika;
- Bahwa dalam perjanjian No.58 ada AJB (Akte Jual Beli) sebanyak 3 (tiga), kemudian atas nama PT.Graha Mahardika dan atas nama Tedja Widjaja ada 2 (dua);
- Bahwa ada 3 (tiga) AJB dijaminkan ke Bank Artha Graha saat itu dihadiri oleh Tedja Widjaja dan Bapak Rudyono Darsono, saksi ada disini ikut datang karena saksi ikut menjamin kepentingan dari Bapak Hendarto Budiman;

Halaman 74 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah lulusan Sarjana Hukum, saat itu yang meminta ke saksi bukan Bapak Rudyono Darsono tetapi Bapak Tedja Widjaja (Terdakwa), waktu itu ada untuk membikin penyerahan 10 (sepuluh) Ruko diserahkan ke PT. Briscel tapi saksi tidak mau mengerjakan, lalu Bapak Rudyono Darsono marah-marah ke Ibu Ayu lalu mejanya Ibu Ayu mau dihancurkan;
- Bahwa berdasarkan perjanjian ada dan Bapak Rudyono Darsono menandatangani cek juga, karena saksi menjaga kepentingan dari keluarga Bapak Hendarto Budiman sehingga secara administrasi saksi mengetahui siapa saja yang menandatangani cek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Bapak Rudyono Darsono meminta uang Rp.37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar rupiah);
- Bahwa pada saat saksi diminta untuk membuat PPJB yang 10 (sepuluh) Ruko saksi tidak mau, karena PT. Briscel milik siapa saksi tidak mengetahui, oleh Rudyono Darsono, saksi disuruh menyerahkan ke PT. Briscel seharusnya ke Untag makanya saksi tidak mau;
- Bahwa saksi pernah dengar ibu Suyati dia Direktur di PT. Briscel;
- Bahwa Akte No. 58 pokoknya jual beli terjadi ada balik nama menjadi atas nama PT. Graha Mahardika;
- Bahwa saat tandatangan PK (Perjanjian Kredit) kredit sebelumnya tanda tangan jual beli, jaminan sertifikat saat proses balik nama akhirnya atas nama PT.Graha Mahardika dan ketika dijaminakan baik Tedja Widjaja dan Rudyono Darsono ikut hadir untuk PK (Perjanjian Kredit);
- Bahwa saat PK kredit direkturnya saat itu Tedja Widjaja (Terdakwa) Bapak Rudyono Darsono cuma hadir, saksi hadir mewakili keluarga Bapak Hendarto Budiman;
- Bahwa ketika itu pemegang saham PT. Graha Mahardika adalah Tedja Widjaja, ibu Yeni, Beni Setiawan, Michael;
- Bahwa dalam internal pemegang saham pihak lain tidak boleh klaim lagi;
- Bahwa foto ketika PK pertama di Bank Artha Graha adalah di tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah sebagai penghadap untuk Akte No. 2 kaitan dengan Michael Darsono adalah sebagai pemegang saham, ini kesalahan pada taipo dan bahwa benar ini sudah dibetulkan, kalau ada kesahahan Akte akibat hukumnya terus terang ketika Akte itu sampai ke saksi itu tidak di cek,

Halaman 75 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya ada taipo akhirnya Akte kita di PT. sudah klarifikasi, kalau yang membuat Notaris Dody, arti ratifikasi menyetujui lagi segala isinya semua;

- Bahwa dikarenakan tidak diketahui terjadi kesalahan penulisan, salinan itu di file di kantor PT.Graha Mahardika, waktu itu ibu Ayu bilang semua dokumen diambil oleh Bapak Rudyono Darsono;
- Bahwa saksi adalah keluarga dari Bapak Hendarto Budiman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat itu sudah dipecah atau belum, tetapi sudah ditawarkan ke orang ruko-ruko tersebut saksi mengetahui tapi kalau dipecah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kalau seandainya diserahkan yang menyerahkan adalah PT. Graha Mahardika, unit secara kasat mata dipakai oleh Untag;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi ;

6. EKO KUMALA HINDARTO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Rudyono Darsono, karena dulu pernah ada hubungan bisnis dengan Rudyono Darsono, namun saat ini sudah tidak ada hubungan kerja lagi, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Rudyono Darsono;
- Bahwa saksi adalah anak kandung pertama dari Bapak Hendarto Budiman (almarhum);
- Bahwa pernah ada hubungan kerja antara Bapak Hendarto Budiman dengan Untag, yaitu rencananya kami mau membeli tanah Untag, karena Bapak Hendarto Budiman adalah seorang pengusaha properti bangunan;
- Bahwa pada saat itu yang menawarkan tanah Untag kepada Bapak Hendarto Budiman adalah Sdr. Rudyono Darsono dan Rudi Chandra yang mana keduanya adalah makelar tanah Untag;
- Bahwa saat Sdr. Rudyono Darsono menawarkan tanah Untag kepada Bapak Hendarto Budiman, Sdr. Rudyono Darsono belum menjadi pengurus Untag saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan mereka untuk menawarkan tanah kepada Bapak Hendarto Budiman ;
- Bahwa menurut saksi tanah yang di tawarkan oleh Rudyono Darsono dan Rudi Chandra jadi dijual kepada Bapak Hendarto Budiman dan ada

Halaman 76 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jual Beli antara Untag dengan kami selanjutnya di take over ke PT. Graha Mahardika, kemudian telah ada pembayaran dari perusahaan kami PT Bangun Arca Tama kepada Untag tetapi saksi tidak mengetahui nominalnya berapa ;

- Bahwa luas tanah yang di beli PT Bangun Arca Tama dari pihak Untag adalah kurang lebih 4 H (empat hektar) dan yang mau dilepas sekitar 3 H (tiga hektar) lebih, dan telah dibuatkan Akta Jual Bbeli antara PT. Bangun Arcatama dengan pihak Untag yang diwakili Bapak Thomas Noach Pea sebagai kepala Yayasan;
- Bahwa PT Graha Mahardika masuk karena waktu itu Terdakwa Tedja Widjaja mau bekerjasama dengan PT Bangun Archa Tama untuk membangun sekolah, dan pada waktu itu kita berfikir mau melanjutkan proyek ini sehingga Terdakwa Tedja Widjaja saksi ajak untuk ikut dalam proyek ini membangun sekolah dan pembayaran sudah dilakukan sebagian, dalam perjalanannya Terdakwa Tedja Widjaja berdiskusi dan membentuk PT Graha Mahardika selanjutnya perusahaan yang digunakan adalah PT. Graha Mahardika;
- Bahwa pemegang saham PT.Graha Mahardika adalah keluarga kami dan salah satunya adalah Terdakwa Tedja Widjaja ;
- Bahwa sekolah jadi dibangun oleh PT Graha Mahardika;
- Bahwa tanah seluas 3 H (tiga hektar) lebih milik Untag jadi dibeli dan salah satu pembayaran tanah tersebut dengan membangun bangunan sesuai dengan surat perjanjian dan bangunannya telah dibangun sampai selesai oleh kontraktor (CBM) yang dibayar oleh PT. Graha Mahardika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui metode pembayaran lainnya, yang saksi ketahui salah satunya adalah dengan membangun gedung;
- Bahwa saksi kenal dengan dokumen yang diperlihatkan oleh Penasihat hukum Terdakwa, yaitu dokumen Perjanjian Kerjasama antara Bapak Hendarto Budiman dan Terdakwa untuk membangun sekolah SD, SMP dan SMA di tanah Untag, dalam dokumen tersebut ada paraf saksi dan tandatangan Terdakwa dan Bapak Hendarto Budimana tahun 2007 dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter dan tanahnya seluas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi);
- Bahwa dalam perjalanannya kita merasa berat untuk pembayaran pembayarannya kemudian Terdakwa mengusulkan untuk Terdakwa membayar tanah kepada Untag dan dari situ terjadilah pembicaraan pembangunan tanah sisanya;

Halaman 77 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah baca Akta Nomor 117 dan saksi juga mengetahui perjanjian Nomor 58 namun saksi mengetahuinya hanya sebatas garis besarnya saja, untuk detailnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa proyek kami PT. Bangun Arca Tama salah satunya adalah menara Kuningan dan ada juga di Jalan Rasunan Said yang dibangun tahun 2004 sampai tahun 2006, pada saat itu tanah di daerah tersebut pada tahun 2004 adalah Rp.4.000.0000,(empat juta rupiah) dan tahun 2006 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa tanah milik Untag di hargai dengan harga yang wajar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter karena pada saat itu lingkungan di tanah Untag adalah lingkungan yang kumuh tidak seperti sekarang dan juga saat itu mahasiswa Untag masih sedikit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti proses Bapak Rudyono Darsono masuk ke PT. Graha Mahardika dan saksi juga pernah melihat Bapak Rudyono Darsono beberapa kali berkantor di PT. Graha Mahardika;
- Bahwa hubungan saksi dengan Rudyono Darsono tidak dekat, dan tidak ada masalah namun jika dikatakan berhubungan baik bisa dibilang tidak karena masalah pribadi yang tidak cocok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dari tahun 2010 keatasnya, saksi hanya dengar sebatas kabar angin saja;
- Bahwa saksi tidak mempunyai saham di PT Graha Mahardika, yang memiliki saham di PT. Graha Mahardika adalah saham milik keluarga Hendarto Budiman;
- Bahwa Sdr. Gito adalah adik saksi dan sepupu saksi namun dalam hal ini kapasitas saksi adalah bagian hukum diperusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detailnya Akta No. 117 namun yang saksi ketahui poin pentingnya tentang pembelian tanah secara dicilil;
- Bahwa yang saksi ketahui Akta No. 58 tentang Terdakawa dengan Bapak Rudyono Darsono, namun saksi tidak mengetahui isi-isinya Akta No. 58 ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diperlihatkan yaitu Kesepakatan para pemegang saham PT. Graha Mahardika dan benar disitu adalah tandatangan saksi, dimana disitu ada 2 (dua) surat yang berbeda dijelaskan di situ bahwa setelah bangunan selesai kemudian diberikan kepada Untag, dan sudah dibangun dan diserahkan dikembalikan kepada Untag, didalam bukti surat tersebut saksi bukan pemegang saham, saksi

Halaman 78 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



hanya sebagai saksi karena pada saat itu orang tua saksi sedang sakit dan saksi yang mewakili;

- Bahwa saksi kenal dengan keempat orang yang menandatangani surat tersebut yaitu Terdakwa, Rudyono Darsono, Dwito Hendarto dan Gito, namun saksi lupa kapasitas keempat orang tersebut sebagai apa dalam surat tersebut, untuk lebih jelasnya mungkin bisa di cek di Aktanya;
- Bahwa uang yang dibayarkan tidak dikembalikan dan tanah itu sudah dibayar, seingat saksi sudah di AJB (Akta Jual Beli) atas nama PT. Graha Mahardika yang mana keluarga saksi memiliki saham di PT tersebut, selanjutnya saksi tidak mengetahui perkembangannya lagi karena sejak tahun 2009 saksi sudah tidak mengikuti perkembangannya;
- Bahwa awal tujuan dibangun PT. Graha Mahardika untuk pembangunan sekolah di tanah Untag seluas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) dan melanjutkan pekerjaan dari PT. Bangun Arca Tama, karena dalam proses pembangunan biasanya kita membentuk suatu perusahaan untuk melanjutkan proyek tersebut dan salah satunya karena ayah saksi tidak bisa melanjutkan karena sakit ;
- Bahwa proses dari Sdr. Rudyono Darsono dari makelar tanah menjadi pihak dalam proyek tersebut awalnya Rudyono Darsono dari pihak Graha Mahardika kemudian melompat menjadi pihak di Untag, untuk prosesnya ada pembicaraan antara Rudyono Darsono dengan Terdakwa dan tiba-tiba saja sudah menjadi Ketua Yayasan, untuk prosesnya saksi tidak mengetahui bagaimana bisa Sdr. Rudyono Darsono masuk ke Yayasan Untag;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi ;

7. SIMON BAGINDA PARDOMUAN PANJAITAN, SE, M.Si, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses pelayanan di Kantor UPT pemecahan sertifikat, namun saksi tidak ada hubungan kerja maupun keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Bambang Prabowo;
- Bahwa saksi pernah menjadi kepala UPT Jakarta Utara dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah menerima permohonan pemecahan PBB dari Untag ke PT Graha Mahardika pada bulan April 2016 dan selama proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan pada prosesnya Pajak Bumi Bangunan tersebut di balik nama pada bulan November 2016 setelah melalui proses konfirmasi dan klarifikasi;

- Bahwa setelah menerima surat permohonan pemecahan Pajak Bumi Bangunan kami melakukan verifikasi data, selanjutnya dilakukan pengecekan lapangan untuk membuktikan kondisi dilapangan untuk meyakinkan bahwa objek nya milik pemohon dan tidak ada masalah, saat itu tidak ada plang tentang objek sengketa;
- Bahwa saat petugas datang kelapangan, petugas bertemu dengan pihak Untag membicarakan tentang masalah pemecahan Pajak Bumi Bangunan, saat itu pihak Untag menyatakan bahwa tanah dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa SPT Pajak Bumi Bangunan merupakan proses akhir, artinya mengikuti bukti kepemilikan sepanjang tanah tersebut tidak disengketakan secara resmi maka kapasitas kami dibidang perpajakan tidak punya kewenangan, namun kami bersurat secara resmi ke Badan Pertanahan Nasional menanyakan keabsahan tanah tersebut, selanjutnya dijawab bahwa tanah tersebut sudah sesuai kepemilikannya dan sudah balik nama dan dilakukan konfirmasi ke Bank Mandiri bahwa sudah ada pembayarannya;
- Bahwa memang pihak Untag pernah datang untuk audensi terkait dia tidak menyetujui, namun kapasitas kami tidak untuk menanggapi laporan tersebut, karena yang kami lakukan berdasarkan bukti otentik terhadap objek dilapangan;
- Bahwa SPT Pajak Bumi Bangunan adalah alat administrasi perpajakan sebagai alat untuk menagih pemerintah daerah Pajak Bumi Bangunan yang harus dibayar, dan bukan merupakan bukti kepemilikan, namun nama yang ada didalam SPT Pajak Bumi Bangunan adalah tertagihnya;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 saksi baru menjabat di kantor Pajak dan saksi tidak kenal dengan Sdr. Bambang Prabowo dan Sdr. Thomas Noach Pea (Alm) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa Tedja Widjaja sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa didalam badan pajak tingkat pusat ada bagian pengendalian yang dilakukan setahun sekali, dan Untag pernah membuat laporan ke KPK DKI kemudian diundang saksi dan pihak perpajakan dan Untag untuk bertemu mengklarifikasi hal tersebut, dan hasilnya tidak ada yang bisa

Halaman 80 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab bahwa ada pertemuan tersebut dan telah dijawab oleh KPK DKI masalahnya sudah clear;

- Bahwa tidak ada surat dari Untag untuk menyetujui pemecahan Pajak Bumi Bangunan;
- Bahwa sebetulnya mereka menginginkan tidak dipecah, namun berdasarkan surat-surat yang kami terima tidak termasuk dalam koridor hukum kami, kecuali si objek ada sengketa resmi, karena kami harus punya dasar untuk menolak pemecahan Pajak Bumi Bangunan;
- Bahwa dasar dasar penolakan Untag yaitu saudara Dedi Cahyadi sudah nonaktif dari Yayasan Untag bulan Januari 2015, Surat Kuasa yang diberikan Sdr. Dedi Cahyadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, akibat perbuatan tersebut kami pihak mempertimbangkan upaya pidana maupun perdata atas keterangan dan pembuatan surat palsu, pihak Untag tidak pernah memberikan kuasa kepada siapaun untuk melakukan pemecahan SPT PBB, dalam Akta pendirian Akta Mahardika tidak dilihat nama Dwi Endarto sebagai salah satu pihak di PT Graha Mahardika. Sdr. Dwi Endarto mengaku sebagai Direktur PT Graha Mahardika kemudian mengajukan permohonan SPT Pajak Bumi Bangunan, penghentian penyidikan Reskrimum tidak ada hubungannya dengan SPT Pajak Bumi Bangunan;
- Bahwa ada surat kuasa dari PT. Graha Mahardika;
- Bahwa kami dalam ranah perpajakan, sepanjang objek datanya lengkap tidak dalam sengketa maka kami tidak punya dasar jika objeknya di daftarkan di pengadilan;
- Bahwa ada peraturan dari Dirjen Pajak tentang pemecahan sertifikat dan yang bisa menghambat pemecahan sertifikat Pajak Bumi Bangunan jika objek sengketa di daftarkan ke pengadilan;
- Bahwa SPT PBB bukan bukti kepemilikan, jika dikemudian hari ada putusan dari pengadilan bahwa tanah tersebut milik Untag maka Pajak Bumi Bangunan akan dikembalikan;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum menerima panggilan dari KPK DKI Jakarta;
- Bahwa harus ada dasar kepemilikan dan saat itu sudah ada dasar kepemilikan sebanyak 62 (enam puluh dua) Sertifikat, tidak ada prosedur yang saksi langgar, verifikasi sudah dilakukan sesuai dengan standarnya, jika ada syarat yang tidak terpenuhi maka akan di tolak pada saat verifikasi data dan tidak sampai ke saksi berkasnya, namun sejauh ini syaratnya lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi ;

8. BOY TARLIMAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Catur Bangun Mandiri (PT. CBM) yang bergerak di bidang konstruksi Pembangunan Gedung sebagai Direktur kepala proyek sejak tahun September 1993 sampai bulan Juli 2017 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur proyek;
- Bahwa PT. Catur Bangun Mandiri pernah mengerjakan proyek di UTA (Universitas Tujuh Belas Agustus), mulainya sejak Desember 2010 sampai Januari 2012, saat itu kami membangun gedung kampus 8 (delapan) lantai atas permintaan PT Graha Mahardika;
- Bahwa saat itu yang menjadi direktur PT Graha Mahardika adalah Terdakwa Tedja Widjaja;
- Bahwa bangunan sudah jadi dan dibayar secara bertahap sesuai dengan progress sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) tahap dan dibayar oleh PT Graha Mahardika kepada PT Catur Bangun Mandiri dengan nilai total proyek berdasarkan SPK sekitar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) lebih termasuk finisingnya tetapi diluar AC, lift dan lain-lain diluar scop itu yang di kerjakan oleh kontraktor lain ;
- Bahwa saat itu lift dan AC sudah jadi, dan finisingnya juga sudah dan sepengetahuan saksi total semuanya dengan suplyer AC, ganset, lift dan finising sekitar Rp.31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar rupiah) lebih;
- Bahwa saksi kenal Sdr. Darmawan dan Sdr. Rudyono Darsono pihak dari Untag;
- Bahwa dalam beberapa kali pertemuan secara kontrak terikat dengan Graha Mahardika dan Graha Mahardika melibatkan Untag dalam progress-progresnya;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali bukti laporan bulanan yang diperlihatkan didepan persidangan dimana penerima laporannya kepada PT. Graha Mahardika dan yang menandatangani adalah Sdr. Darmawan dari pihak PT. Graha Mahardika, dan saksi mengenali foto-foto progress yang diperlihatkan di depan persidangan dan selesai sesuai dengan foto Juni 2012 ada penagihan untuk 5 % (lima persen) yang menerangkan bahwa ada masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan dari bulan Januari 2012 sampai bulan

Halaman 82 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 barulah PT. Catur Bangun Mandiri bisa mengambil sisanya yang 5 % (lima persen);

- Bahwa dokumen yang diperlihatkan adalah dokumen umum yang menerangkan tentang ada kekurangan yang harus di perbaiki, dan setelah diperbaiki barulah bisa diterima pembayaran, salah satunya ada adalah cat, perapihan dinding dan lain-lain sehingga setelah diselesaikan perbaikan barulah kami menerima pembayaran 100 % (seratus persen);
- Bahwa pihak Untag bisa melakukan perintah menyelesaikan proyek karena pihak Untag ikut terlibat sebagai pemberi Kuasa;
- Bahwa ada perbaikan tetapi itu menyangkut fungsinya saja dan menjadi tanggung jawab PT. Catur Bangun Mandiri ;
- Bahwa secara fisik yang kami lakukan disaksikan dari pihak PT. Graha Mahardika yaitu dipakai gedung tersebut;
- Bahwa umumnya harus ada SPK dan serah terima, tetapi ada juga sedikit proyek swasta yang dilakukan tanpa SPK karena intinya dibayar dan fisiknya jadi;
- Bahwa PT. Catur Bangun Mandiri juga membangun sekolah Lentera Kasih yang berdekatan dengan lokasi gedung Untag;
- Bahwa saksi bekerja dibidang kontruksi sejak tahun 1984 dan saksi juga pernah membangun di daerah lain;
- Bahwa prosedur pembangunan untuk proyek yang sebesar ini urusan izin bukan urusan kami, kami hanya bekerja sesuai dengan order yang diberikan, dan urusan izin kami berikan kepada pemberi tugas;
- Bahwa soal izin membangun IMB bukan wewenang kami, karena kami hanya menjalankan perintah sepanjang tidak di stop kami tetap bekerja;
- Bahwa jika gedung roboh maka urusan kontruksi, untuk kelas proyek sebesar ini biasanya ada sidak dilakukan oleh PTIB, PPKB, dan PPAK yang harus lolos sidak dan jika sudah lolos maka kontraktor sudah bisa bekerja, jika menunggu IMB maka akan makan waktu lama dan urusan IMB bukan urusan kami;
- Bahwa kami tidak mengetahui izin tentang IMB kami hanya memiliki izin sebagai kontraktor dan sesuai prosedur sudah dilakukan pengetesan kelayakan dari yang berwenang dan izin terkait IMB adalah resiko dari pemberi kerja, kami hanya pembangun;
- Bahwa saksi tidak ingat punya bukti Berita Acara serah terima atau tidak;
- Bahwa pada waktu itu gedungnya dipakai dan laporan di terima Untag;

Halaman 83 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekolah Lentera Kasih dibangun setelah setahun proyek Untag selesai;
- Bahwa jika ternyata Pemerintah Daerah menyatakan bangunan yang dibangun tidak resmi dan harus dirobohkan maka itu adalah tanggungjawab pemberi tugas;
- Bahwa jika ada kerusakan diluar masa pemeliharaan 6 (enam) bulan maka kami akan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan penilaian terhadap terjadinya kerusakan tersebut;
- Bahwa ada beberapa komplain defect kontruksi dan sudah diperbaiki, selama ini tidak ada kerusakan yang fatal;
- Bahwa secara umum tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan selama 5 (lima) tahun, dan jika ada kerusakan ditunjuk pihak ketiga tenaga ahli yang menilai;
- Bahwa yang wajib mengurus IMB adalah pemilik atau wakilnya yang ditunjuk;
- Bahwa Yayasan Untag jelas mengetahui saksi membangun ditanah mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut ;

1. Dr. SUPARJI, S.H., M.H, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian hukum pidana dalam hal ini hukum pidana pradeo;
- Bahwa Surat dakwaan merupakan suatu rangkaian formatif yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, mengenai perbuatan seseorang berkaitan dengan unsur-unsur pidana yang di dakwakan. dakwaan memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu bagi Penasihat Hukum menjadi dasar melakukan pembelaan, bagi Penuntut Umum menjadi dasar dakwaan dan tuntutan dan bagi Majelis Hakim sebagai dasar memeriksa perkara di dalam suatu persidangan;
- Bahwa sebagaimana suatu tindak pidana maka ada unsur subyektif dan obyektif berkaitan dengan pertanyaan Penasihat Hukum dalam hal tindak pidana penggelapan, karena unsur subyektif berkaitan dengan subyek orang

Halaman 84 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian ada unsur kesengajaan sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian dan sengaja dengan kemungkinan. Kemudian unsur obyektif adalah suatu perbuatan yang bermaksud memiliki barang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang di peroleh bukan hasil kejahatan. Melihat kontruksi pasal tersebut maka sesungguhnya tindak pidana penggelapan adalah mengingkari suatu amanah, mengabaikan suatu amanah yang diberikan kepercayaan oleh orang lain pemilik barang tersebut yang kemudian dimiliki secara subyektif;

- Bahwa ilustrasi suatu kasus penggelapan misalnya ada dua subyek hukum antara A dan B yang mana kemudian terjadi perjanjian sewa menyewa terhadap suatu mobil. Perjanjian sewa menyewa adalah sesuatu yang sah oleh hukum, tetapi kemudian diwaktu berikutnya si A selaku peminjam mobil tidak mengembalikan mobil yang dipinjam namun membalik nama atas mobil tadi dan kemudian memiliki mobil tersebut. Jadi disini ada unsur sesuatu yang semula jelas sebagai suatu perjanjian sewa menyewa dan menjadi gelap karena ingin dimiliki oleh yang bersangkutan tadi. Dengan demikian si A telah mengingkari, mengabaikan suatu amanah dalam hal sewa menyewa ;

- Bahwa duduk perkaranya adalah adanya jual beli, terjadi kesepakatan barang, kesepakatan yang dijual belikan dan kesepakatan harga. Kemudian yang menjadi objek jual beli adalah tanah dalam prosesnya ada beberapa tahapan misalnya PPJB kemudian AJB, dalam prosesnya mungkin ada beberapa tahapan yang belum terpenuhi sehingga PPJB dulu dan disitu belum ada peralihan hak, tetapi kemudian dalam perkembangannya terjadilah AJB, dalam konteks tersebut telah terjadi peralihan hak karena adanya AJB. Melihat pokok perkara dan melihat unsur-unsur yang sudah dijelaskan tadi maka Ahli berpendapat bahwa ilustrasi tersebut bukanlah penggelapan ;

- Bahwa dalam tindak pidana di persidangan harus mengacu kepada surat dakwaan, dan yang harus di periksa adalah pasal yang sesuai dengan dakwaan;

- Bahwa unsur tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP unsur subyektifnya adalah barang siapa, kemudian ada unsur kesengajaan berupa niat jahat, sebagai unsur obyektifnya adalah dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan rangkaian kebohongan yaitu dengan tipu muslihat supaya orang lain menyerahkan barang atau menghapus hutangnya;



- Bahwa jika terjadinya perjanjian jual beli itu masuk ranah perdata wanprestasi, namun jika ada unsur pidana maka bisa menjadi perkara pidana misalnya ada penipuan dan tipu muslihat. Terkait dengan pertanyaan Penasihat Hukum sejauh mana pentingnya membuktikan suatu kerugian untuk mengidentifikasi terjadinya suatu penipuan maka harus dibuktikan unsur-unsur penipuan dan juga kerugiannya;
- Bahwa yang menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan suatu dakwaan yang mana dakwaan tersebut menguraikan suatu rangkaian perbuatan pidana. Terkait bagaimana nasib dakwaan ada beberapa kemungkinan yaitu dakwaan tidak dapat diterima, dakwaan dibatalkan dan batal demi hukum, bagaimana jika dalam persidangan rangkaian peristiwa yang didakwakan tidak terbukti maka dakwaan tidak dapat diterima. Narasi dalam suatu surat dakwaan harus di buktikan melalui keterangan saksi-saksi, ahli, surat, bukti maupun keterangan Terdakwa sehingga menimbulkan keyakinan dari Hakim untuk membuktikan suatu keadilan ;
- Bahwa untuk menetapkan seseorang bersalah tidak cukup dengan menggunakan satu alat bukti saja, harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sehingga bisa mendukung satu alat bukti dengan bukti lainnya;
- Bahwa Ahli pernah mendengar perkembangan hukum progresif tentang penipuan dengan instrument bisnis atau perjanjian ;
- Bahwa jika apa yang disampaikan adalah sesuatu yang benar, tidak menipu dan tidak ada rangkaian kebohongan dan sesuai fakta yang sebenarnya, maka unsur penipuan tidak terbukti disitu;
- Bahwa dalam suatu bisnis menjanjikan sesuatu sebagai upaya yang dimaknai suatu insentif, kemudian dikemudian hari tidak mampu membayar, maka yang menjadi inti permasalahan adalah mengapa tidak mampu membayar, kemudian akan dibuktikan apakah ada niat jahat disitu untuk tidak membayar. Meskipun ada suatu kerugian tetapi karena tidak ada suatu niat sama sekali maka harus dibuktikan unsur-unsur penipuannya, karena mungkin saja ada kendala-kendala dalam bisnisnya ;
- Bahwa ilustrasi tersebut merupakan peristiwa perdata dimana ada suatu perjanjian kemudian jelas ada salah satu pihak ingkar janji maka diselesaikan dengan somasi atau jika terpenuhi maka digugat Wanprestasi. Dalam hal ini yang bersangkutan mengagunkan AJB, terhadap AJB pemiliknya memilik hak mutlak atas AJB tersebut. Dan apabila dia tidak memenuhi kewajiban yang kewajiban itu didasarkan pada sebuah perjanjian maka mekanisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya adalah masalah perdata. Dan jika unsur-unsur penggelapan tidak terbukti maka AJB adalah haknya dalam hal ini Ahli juga tidak menemukan unsur penipuan disitu dan mekanismenya adalah ranah perdata;

- Bahwa bagaimana transformasi perkara perdata menjadi masalah pidana harus ada unsur pidana yang membuktikan hal tersebut. Harus dibuktikan perbuatannya, pertanggung jawabannya dan sangsi pidana dimana ketiga-tiganya harus terpenuhi untuk menjadikan perkara tersebut menjadi ranah pidana ;

- Bahwa penipuan atau kerugian dalam sebuah perjanjian itu syarat subyektifnya adalah kesepakatan, dikatakan kesepakatan jika kualifikasinya tidak hilaf tidak dipaksa dan tidak di tekan. Namun apabila dalam perjanjian tersebut dia sengaja dan sadar maka perjanjian kesepakatan terpenuhi. Jika ada bujuk rayu harus dibuktikan bujuk rayunya seperti apa dan alat buktinya bukan karangan dan reka-reka saja, harus dibuktikan dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli bukti tanda penerimaan kas / bank tanggal 5 Mei 2010 dari Sdr. Tedja Widjaja sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah),
2. Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
3. Fotokopi Akta Pernyataan No. 28 tanggal 10 Oktober 2011 Notaris DR. MISAHARDI WILAMARTI, SH. MH, MKn, LLM,
4. Fotokopi legalisir akta No. 1 tanggal 06 Oktober 2008 Notaris DR. ROESNASTITI PRAYITNO, SH, MA,
5. Fotokopi Legalisir SHGB Nomor 11992 / Sunter Agung a.n PT. Graha Mahardika,
6. Fotokopi legalisir SHGB No 12040 / Sunter Agung a.n LINDAWATI LESMANA,
7. Fotokopi legalisir SHGB No 12041 / Sunter Agung a.n TEDJA WIDJAJA,
8. Fotokopi legalisir SHGB No 12042 / Sunter Agung a.n GRAHA MAHARDIKA,
9. Fotokopi legalisir SHGB No 12043 / Sunter Agung a.n PT GRAHA MAHARDIKA,
10. Fotokopi SHGB No 12044 / Sunter Agung a.n YAYASAN PERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS 1945,

Halaman 87 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi legalisir surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 3070/-1.711.354 tanggal 15 Desember 2011,
12. Fotokopi legalisir surat Kepala Kantor Wilayah Badan Jakarta No. 2492/12-31-400/XI/2010 tanggal 10 November 2010,
13. Fotokopi legalisir surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) No 1369/DTR/SIPPT/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011,
14. Fotokopi legalisir Yayasan PT 17 Agustus 1945 No 047672 tanggal 18 Januari 2007 perihal permohonan surat ijin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT),
15. Fotokopi legalisir Akta No. 58 tanggal 28 Oktober 2009 Notaris/PPAT LILY HARJATI SOEDEWO, SH., MKn,
16. Fotokopi legalisir Akta Perjanjian No.117 tanggal 26 April 2006 Notaris MISAHARDI WILAMARTA, SH,
17. Fotokopi Akta No. 46 tanggal 23 Februari 2012 Notaris/PPAT LILY HARJATI SOEDEWO, SH, MKn,

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Fotocopy Akta Perjanjian No.117 Notaris Misahardi Wilamarta, SH tanggal 26 April 2006, selanjutnya diberita tanda JPU-1 ;
2. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Melanjutkan Perjanjian No.117, tanggal 30 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Badan Pembina Pengurus dan Badan Pengawas No. 06/SK/YP T/Feb/II/2009, tanggal 1 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-3;
4. Fotocopy Surat Kuasa No.02/SE K.Y/VI/2009 tanggal Juni 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-4;
5. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-5;
6. Fotocopy Kwitansi Bank Garansi, tanggal 5 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-6;
7. Fotocopy Akta Pernyataan Hutang No. 178 tanggal 20 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-7;
8. Fotocopy Akta Jaminan Hutang No.179, tanggal 20 Juli 2000, selanjutnya diberi tanda JPU-8;

Halaman 88 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy AJB No. 44 /2010 (SHGB No.12040/Sunter Agung antara Rudyono Darsono dengan Lindawati Lesmana, tanggal 20 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-9;
10. Fotocopy AJB No. 46/2010 (SHGB No.12041/Sunter Agung antara Rudyono Darsono dengan Tedja Widjaja tanggal 20 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-10 ;
11. Fotocopy AJB No.91/2010 (SHGB No.12043/Sunter Agung antara Rudyono Darsono dengan Tedja Widjaja sebagai Direktur Utama PT. Graha Mahardika, tanggal 25 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-11 ;
12. Fotocopy AJB No.92/2010 (objek jual beli SHGB No.12042/Sunter Agung antara Rudyono Darsono dengan Tedja Widjaja sebagai Direktur Utama PT.Graha Mahardika, tanggal 25 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-12;
13. Fotocopy AJB No.112/2010 (objek jual beli berupa SHGB No.11992/Sunter Agung antara Rudyono Darsono dengan Tedja Widjaja sebagai Direktur Utama PT.Graha Mahardika, tanggal 21 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-13;
14. Fotocopy Kesepakatan Bersama para pemegang saham PT.Graha Mahardika tanggal 21 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-14;
15. Fotocopy Akta Pernyataan No.28 Notaris Dr.Misahardi Wilamarta, SH, tanggal 10 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda JPU-15;
16. Fotocopy Pernyataan Juli 2011, tanggal 13 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda JPU-16;
17. Fotocopy Akta No.46 Notaris Lily Harjati Soedewo, SH, MKn, tanggal 23 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-17;
18. Fotocopy Surat yang dibuat pribadi Rudyono Darsono, perihal permintaan kembali sertifikat Yayasan, tanggal 12 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-18;
19. Fotocopy bukti transfer dari Feniki ke rekening Tedja Widjaja terkait pembelian 2 rumah dan 1 unit ruko, tanggal 22 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-19;
20. Fotocopy PPJB atas nama Feniki tanggal 27 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-20;

Halaman 89 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Somasi 1 dari LKBH UTA'45 Jakarta untuk Direktur Utama PT.Graha Mahardika yaitu Tedja Widjaja, tanggal 28 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-21;
22. Fotocopy Somasi 2 dari LKBH UTA'45 Jakarta untuk Direktur Utama PT.Graha Mahardika yaitu Tedja Widjaja, tanggal 2 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-22;
23. Fotocopy SK No. 27.A/SK-YPT/Pemb.Sekr.Y/II/2014, perihal pemberhentian Sekretaris yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, tanggal 10 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda JPU-23;
24. Fotocopy Notulen Rapat Koordinasi antara Pimpinan yayasan dengan pimpinan Universitas, tanggal 28 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda JPU-24;
25. Fotocopy Surat Keputusan No.22 A/SK-YPT/NA.Ka.YPT/II/2015 tentang Menonaktifkan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, tanggal 29 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda JPU-25;
26. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Gedung No.001/BAS.T/Untag/II/2015, tanggal 18 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda JPU-26;
27. Fotocopy Surat Keputusan No.038/SK-YPT/NA.Ka.YPT/II/2016 tanggal 2 Februari 2016, tentang Pemberhentian Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, selanjutnya diberi tanda JPU-27;
28. Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) a.n. Feniki tanggal 19 September 2016, selanjutnya diberi tanda JPU-28;
29. Fotocopy Surat Kuasa Lindawati Lesmana memberikan kuasa kepada Bambang Prabowo, tanggal 23 September 2016, selanjutnya diberi tanda JPU-29;
30. Fotocopy Surat Kuasa Tedja Widjaja memberikan kuasa kepada Bambang Prabowo, tanggal 23 September 2016, selanjutnya diberi tanda JPU-30;
31. Bukti Foto Bambang Prabowo dengan anggota Kemenkumham, selanjutnya diberi tanda JPU-31;
32. Fotocopy Surat Kuasa Tedja Widjaja memberikan kuasa kepada Bambang Prabowo (Surat Kuasa dengan Kop Surat PT. GM) tanggal 23 September 2016, selanjutnya diberi tanda JPU-32;

Halaman 90 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy DPO Dedi Cahyadi, tanggal 24 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda JPU-33;
34. Fotocopy Bukti transfer dari Feniki ke rekening Tedja Widjaja terkait pembelian 2 rumah dan 1 unit ruko, tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda JPU-34;
35. Fotocopy Bukti transfer dari Feniki ke rekening Tedja Widjaja terkait pembelian 2 rumah dan 1 unit ruko, tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda JPU-35;
36. Fotocopy Kesepakatan Perdamaian tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda JPU-36;
37. Fotocopy Berita Acara pemeriksaan saksi Feniki dan tanda bukti lapor, tanggal 11 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda JPU-37;
38. Fotocopy Akta Pernyataan Bambang Prabowo No.25 Notaris Tjhong Sendrawan, SH, tanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda JPU-38;
39. Fotocopy Surat Pernyataan No.040/GM/SP/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-39;
40. Fotocopy paraf Terdakwa adanya uang muka untuk tanah, tanggal 2 September 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-40;
41. Fotocopy bukti transaksi 887 juta terkait IMB, 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-41;
42. Fotocopy bukti pembayaran 6,885 Milyar, 2012 – 2013, selanjutnya diberi tanda JPU-42;
43. Fotocopy tanda pembayaran bunga pinjaman yang sesuai dengan akta No.117 tahun 2006 (dibuat tanda terima tersendiri) ada di eksepsi terdakwa, 2010 – 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-43;
44. Fotocopy bukti setoran tanggal 24 September 2012 sebesar 765 juta untuk pembayaran pelunasan tanah 102 M2, tanggal 24 September 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-44;
45. Fotocopy lampiran dari Rudyono Darsono terkait hutang pribadi dalam Akta 178, 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-45;
46. Fotocopy kwitansi terkait pembayaran bunga, 2010 – 2011, selanjutnya diberi tanda JPU-46;
47. Fotocopy kwitansi terkait pembayaran bunga, 2010 – 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-47;

Halaman 91 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotocopy Memo yang terdapat paraf Rudyono Darsono & Tedja Widjaja sebesar Rp.160 juta untuk uang muka tanah, lalu 100 juta sebagai penggantian pinjaman terdakwa, tanggal 2 September 2008, selanjutnya diberi tanda JPU-48;
49. Fotocopy Kwitansi pembayaran kelebihan luas tanah 775 M2, tahun 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-49;
50. Fotocopy Kwitansi pembayaran kelebihan luas tanah 975 M2, tahun 2010 – 2011, selanjutnya diberi tanda JPU-50;
51. Fotocopy Kwitansi pembuatan IMB, tahun 2010 – 2011, selanjutnya diberi tanda JPU-51;
52. Fotocopy Pelunasan tanah UNTAG 102 M di Sunter, tahun 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-52;
53. Fotocopy pembayaran tanah yang belum di Sertifikat, tahun 2012 – 2013, selanjutnya diberi tanda JPU-53;
54. Fotocopy pembayaran tanah, tahun 2008 – 2013, selanjutnya diberi tanda JPU-54;
55. Fotocopy pembangunan gedung kampus & kelebihan pembangunan, tahun 2010 – 2013, selanjutnya diberi tanda JPU- 55;
56. Fotocopy pembayaran perlengkapan AC dan kursi, tahun 2011 – 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-56;
57. Fotocopy bukti pembayaran renovasi gedung lama, tahun 2011 – 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-57;
58. Fotocopy kampus lain-lain (fasilitas umum, lapangan, masjid, parkir), selanjutnya diberi tanda JPU-58;
59. Fotocopy bukti Rapat umum pemegang saham luar biasa, senin, 8 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-59;
60. Fotocopy kwitansi hutang pinjaman pribadi sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 3 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-60;
61. Fotocopy kwitansi hutang pinjaman pribadi sebesar USD 75.000 tanggal 14 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-61;
62. Fotocopy kwitansi hutang pinjaman pribadi sebesar USD 250.000 tanggal 20 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-62;
63. Fotocopy surat pernyataan para pemegang saham, tanggal 25 Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda JPU-63;

Halaman 92 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotocopy bukti notulen rapat umum pemegang saham luar biasa PT.Graha Mahardika tanggal 7 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-64;
65. Fotocopy bukti Akta Notaris Misahardi Wilamarta, SH, No.24 tanggal 5 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda JPU-65;
66. Fotocopy bukti Akta Notaris Stephanie Wilamarta, SH, No.7 tanggal 12 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-66;
67. Fotocopy surat ijin usaha perdagangan (SIUP)- menengah, tanggal 13 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-67;
68. Fotocopy kartu NPWP PT. Graha Mahardika, tanggal 2 September 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-68;
69. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No. Pem-06527/WPJ.21/Kp.0803/2009, tanggal 2 September 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-69;
70. Fotocopy klarifikasi angka Doddy Nat No.1 dan 2, tanggal 17 September 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-70;
71. Fotocopy Akta Notaris Tjhong Sendrawan No.9, tanggal 23 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda JPU-71;
72. Fotocopy Akta Notaris Tjhong Sendrawan No.10, tanggal 23 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda JPU-72;
73. Fotocopy pengikatan jual beli, sekitar tahun 2007, selanjutnya diberi tanda JPU-73;
74. Fotocopy Akta Notaris Humberg Lie No.102, tanggal 30 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda JPU-74;
75. Fotocopy Akta Notaris Doddy Natadiharjha, Akta No.01, tanggal 5 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-75;
76. Fotocopy Akta Notaris Doddy Natadiharjha, Akta No.02, tanggal 6 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-76;
77. Fotocopy Akta Notaris Lily Harjati Soedewo, Akta No.58, tanggal 28 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-77;
78. Fotocopy BAP Rahayu, tanggal 18 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda JPU-78;
79. Fotocopy Akta No.01 Notaris Asep Dudi Suwardi, SH, tanggal 12 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda JPU-79;
80. Fotocopy Akta No.02 Notaris Yulius Anwar, SH, MH, tanggal 1 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda JPU-80;

Halaman 93 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Fotocopy surat AHU2.AH.O1.04-50 (pencabutan surat penerimaan pemberitahuan dan pencatatan Nomor AHU.AH.01.06.340 tanggal 23 April 2014, tertanggal 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda JPU-81;
82. Fotocopy BAP Tedja Widjaja, tanggal 15 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda JPU-82;
83. Fotocopy Pengesahan pendirian, tanggal 1 April 2014, selanjutnya diberi tanda JPU-83;
84. Fotocopy rangkap jabatan, tanggal 24 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda JPU-84;
85. Fotocopy Jual beli saham, Akta Notaris Otty Hari Chandra Ubayani No.20 tanggal 11 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda JPU-85;
86. Fotocopy Surat Pernyataan terdakwa mengenai pemberian saham 2 % untuk Bambang Prabowo, tanggal 23 September 2016, selanjutnya diberi tanda JPU-86;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sesuai Asli - Perjanjian Kerjasama No.:001/LOA/2-07, tanggal 9 Februari 2007 antara Hindharto Budiman dengan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti TW-1;
2. Fotokopi - Akta Perjanjian Kerjasama No. 58, tanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Lily Harjati Soedewo, S.H., MKn., antara Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 dengan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti TW-2;
3. Fotokopi Sesuai Asli – Surat PT Catur Bangun Mandiriperkasa, tanggal 18 April 2016, perihal Surat Konfirmasi Penyelesaian Pekerjaan Universitas Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Ir. Boy Tarliman selaku Direktur Proyek dengan keterangan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 17.591.170.716,- (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ratus enam belas rupiah) atas pekerjaan Arsitektur dan Struktur dimana dalam melaksanakan pekerjaan tersebut PT Catur Bangun Mandiriperkasa telah melakukan kerjasama dengan 11 (sebelas) kontraktor dan supplier dengan

Halaman 94 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekapitulasi total pembayaran ke kontraktor dan supplier sebesar Rp. 13.841.005.476,- (tiga belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), selanjutnya disebut sebagai bukti TW-3;

4. Fotokopi Sesuai Asli - Surat Bank Central Asia Nomor: 5686/DSC/III/2019, tanggal 6 Maret 2019, Perihal : Tanggapan Surat No. 182/III/Deplit-Law/GDP/AHN/19, yang ditandatangani oleh Reni Septiana selaku Senior Vice President dan Wisnu Dwi Untoro selaku Assistant Vice President, beserta lampiran berupa catatan transaksi dari rekening BCA atas nama Tedja Widjaja dan PT Graha Mahardikka ke rekening Yayasan UNTAG dengan total nilai transaksi sebesar Rp. 18.120.880.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-4;

5. Fotokopi Sesuai Asli - Surat Bank Artha Graha International Nomor: SK/0020/JKT-KPO/III/2019, tanggal 19 Maret 2019, Perihal : Jawaban Surat Permohonan Konfirmasi Catatan Transaksi Perbankan, yang ditandatangani oleh Lius Sandy selaku Executive Officer, beserta lampiran berupa catatan transaksi perbankan dari rekening Bank Artha Graha International atas nama PT Graha Mahardikka ke rekening Yayasan UNTAG dengan total nilai sebesar Rp. 11.661.437.500,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-5;

6. Fotokopi Sesuai Asli - Surat dari Bank Index Selindo Nomor: 027/DIV-OPR/BIS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019, Perihal : Konfirmasi Catatan Transaksi Perbankan, yang ditandatangani oleh Tjipto Santoso selaku Direktur dan Dadan Ichwan selaku Kepala Divisi, yang menjelaskan adanya catatan transaksi perbankan dari rekening Bank INDEX atas nama Tedja Widjaja ke rekening Yayasan UNTAG dengan total nilai sebesar Rp. 656.245.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-6;

7. Fotokopi Sesuai Asli - Surat Rabo Bank Nomor: MKN/2019/023/JL/SJ/jo, tanggal 25 April 2019, Perihal : Tanggapan atas Surat No. 003/GM/Rabobank/III/2019-TW tertanggal 19 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Joseph FP Luhukay selaku President Director dan Soemenggrie Jongkamto selaku Vice President Director, menjelaskan adanya catatan transaksi perbankan dari rekening Rabo Bank atas nama Tedja Widjaja dan PT Graha Mahardikka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total nilai sebesar Rp. 5.113.894.750,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-7;

8. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 560995 tanggal 20 Oktober 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.1.700.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-8;

9. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 342345 tanggal 8 Maret 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-9;

10. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340601 tanggal 7 April 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-10;

11. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 341019 tanggal 5 Mei 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-11;

12. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 341025 tanggal 9 Juni 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-12;

13. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 341029 tanggal 17 Juni 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.78.450.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-13;

14. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340854 tanggal 5 Juli 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-14;

Halaman 96 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340856 tanggal 15 Juli 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.78.458.500.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-15;
16. Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340865 tertanggal 5 Agustus 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-16;
17. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340869 tertanggal 16 Agustus 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.53.125.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-17;
18. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 342350 tertanggal 20 September 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.85.360.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-18;
19. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340871 tanggal 20 September 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-19;
20. Fotokopi Sesuai Asli - Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 1 Oktober 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.82.381.250.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-20;
21. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 561050 tanggal 7 Oktober 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-21;
22. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 560993 tanggal 15 Oktober 2010 yang ditujukan ke rekening

Halaman 97 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.79.210.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-22;

23. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296522 tertanggal 17 Januari 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.64.430.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-23;

24. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. 296523 tanggal 16 Februari 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.262.500.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-24;

25. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296528 tanggal 7 Maret 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-25;

26. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296537 tertanggal 16 Maret 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.64.430.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-26;

27. Fotokopi - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296534 tanggal 16 Maret 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.262.500.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-27;

28. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296545 tanggal 5 April 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-28;

29. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296550 tanggal 15 April 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan

Halaman 98 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.262.500.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-29;

30. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 877711 tanggal 14 Juni 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.262.500.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-30;

31. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Bank Rabobank No. TF 932168 tertanggal 15 September 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp. 272.500.000, selanjutnya disebut sebagai bukti TW-31;

32. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Bank Rabobank No. TF 932172 tertanggal 5 Oktober 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-32;

33. Fotokopi Sesuai Asli - Formulir Pengiriman Uang Multiguna Rabobank No. TF 175039 tertanggal 1 November 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp. 165.000.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-33;

34. Fotokopi Sesuai Asli - Formulir Pengiriman Uang Multiguna Rabobank No. TF 146769 tertanggal 15 November 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp. 51.930.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-34;

35. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296542 tertanggal 23 Maret 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.187.000.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-35;

36. Fotokopi Sesuai Asli - Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 1 November 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.32.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-36;

Halaman 99 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



37. Fotokopi – Surat Elektronik PT Bank Danamon Indonesia Yang Ditulis Oleh Kwan Dicky Dwi Tenggara Selaku Branch Manager Sales & Distribution Jakarta 3, tanggal 24 Oktober 2018, perihal Penawaran Fasilitas Bank Garansi Line Danamon, selanjutnya disebut sebagai bukti TW-37;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sesuai Asli - Perjanjian Kerjasama No.:001/LOA/2-07, tanggal 9 Februari 2007 antara Hindharto Budiman dengan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut bukti T-1 ;
2. Fotokopi - Akta Perjanjian No. 117, tanggal 26 April 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., antara Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 dengan PT Bangun Archatam, selanjutnya disebut bukti T-2;
3. Fotokopi Sesuai Asli - Akta Pendirian PT Graha Mahardikka No. 7, tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Stephanie Wilamarta, S.H, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;
4. Fotokopi - Akta Perjanjian Kerjasama No. 58, tanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Lily Harjati Soedewo, S.H., MKn., antara Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 dengan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut bukti T-4;
5. Fotokopi Sesuai Asli - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12040/Sunter Agung Atas Nama Lindawati Lesmana, selanjutnya disebut bukti T-5;
6. Fotokopi Sesuai Asli - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12041/Sunter Agung Atas Nama Tedja Widjaja, selanjutnya disebut bukti T-6;
7. Fotokopi - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12042/Sunter Agung Atas Nama PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut bukti T-7;
8. Fotokopi - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12043/Sunter Agung Atas Nama PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut bukti T-8;
9. Fotokopi - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 11992/Sunter Agung Atas Nama PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut bukti T-9;

Halaman 100 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sesuai Asli - Akta Jual Beli (AJB) No. 44/2010, tanggal 20 Juli 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., antara Rudyono Darsono selaku Penjual dan Lindawati Lesmana selaku Pembeli, selanjutnya disebut bukti T-10;
11. Fotokopi Sesuai Asli - Akta Jual Beli (AJB) No. 46/2010, tanggal 20 Juli 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., antara Rudyono Darsono selaku Penjual dan Terdakwa Tedja Widjaja selaku Pembeli, selanjutnya disebut bukti T-11;
12. Fotokopi Sesuai Asli - Akta Jual Beli (AJB) No. 91/2010, tanggal 25 November 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah DR Purbandari, S.H., M.Hum., MKn., antara Rudyono Darsono selaku Penjual dan PT Graha Mahardikka selaku Pembeli, selanjutnya disebut bukti T-12;
13. Fotokopi Sesuai Asli - Akta Jual Beli (AJB) No. 92/2010, tanggal 25 November 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah DR Purbandari, S.H., M.Hum., MKn., antara Rudyono Darsono selaku Penjual dan PT Graha Mahardikka selaku Pembeli, selanjutnya disebut bukti T-13;
14. Fotokopi Sesuai Asli - Akta Jual Beli (AJB) No. 112/2010, tanggal 21 Desember 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah DR Purbandari, S.H., M.Hum., MKn., antara Rudyono Darsono serta Ani Wilujeng selaku Penjual dan PT Graha Mahardikka selaku Pembeli, selanjutnya disebut bukti T-14;
15. Fotokopi - Bukti Penerimaan Kas/Bank, tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan penjelasan Operasional dan Administrasi Bank Garansi Untuk Jaminan Pembayaran Transaksi Jual Beli Tanah Milik Yayasan yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Surati / Yovita L. Ani Wilujeng, selanjutnya disebut bukti T-15;
16. Fotokopi Sesuai Asli - Surat perihal Konfirmasi Penyelesaian Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal yang ditandatangani oleh Amelia H anak dari Ali Setia selaku Pemborong Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dengan Lampiran Penerimaan Pembayaran sebesar Rp. 5.438.791.423,-, selanjutnya disebut sebagai bukti T-16.1;

Halaman 101 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Sesuai Asli – Surat Perintah Kerja No. 139/SPK-UNTAG/IV/2011, yang ditandatangani oleh Tedja Widjaja selaku Pemberi Kerja dan Ali Setia selaku Penerima Kerja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-16.2;

18. Fotokopi Sesuai Asli – Surat PT Caisson Dimensi Nomor: 262/CD/IV/19, tanggal 12 April 2019, perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan Pondasi “Bored Piles” yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Hidajat Lesmana, MT selaku Direktur dengan keterangan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.772.889.585,-, selanjutnya disebut sebagai bukti T-17.1;

19. Fotokopi Sesuai Asli – Perjanjian Kerjasama Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pondasi “Bored Piles” di Kampus dan Masjid Universitas 17 Agustus 1945 No. 002/GM-CD/Bored Piles/IV/2010-KS, tanggal 5 April 2010, selanjutnya disebut sebagai bukti T-17.2;

20. Fotokopi Sesuai Asli - Surat PT Nusantara Steelmills Indonesia, tanggal 22 April 2019, perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pengadaan Barang (Besi) dan Konfirmasi Pembayaran yang ditandatangani oleh Hendrik Kianto selaku Direktur dengan keterangan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 2.316.828.816,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-18;

21. Fotokopi Sesuai Asli – Surat PT Cipta Mandiri Perencana, tanggal 9 April 2019, perihal Konfirmasi Penyelesaian Pekerjaan Perencanaan dan Perancangan yang ditandatangani oleh Ir. Zulfahmi Bachtiar, MM selaku Direktur dengan keterangan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 259.200.000,-, selanjutnya disebut sebagai bukti T-19.1;

22. Fotokopi Sesuai Asli – Perjanjian Jasa Untuk Pekerjaan Perencanaan dan Perancangan Komplek Kampus Universitas 17 Agustus dan Perumahan Bukit Sunter antara PT Graha Mahardikka dan PT Cipta Mandiri Perencana, tanggal 30 Oktober 2009, selanjutnya disebut sebagai bukti T-19.2;

23. Fotokopi Sesuai Asli - Surat tanggal 10 April 2019, perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan Gardu Listrik & Instalasi listrik yang ditandatangani oleh Theo Wiryakusuma dengan keterangan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.051.898.500,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-20;

Halaman 102 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Sesuai Asli - Surat Makmur Jaya tanggal 9 April 2019, perihal Konfirmasi Penyelesaian Pengadaan kaca & Alumunium dan Pembayaran yang ditandatangani oleh Fifi Kresnawati atas nama Makmur Jaya dengan keterangan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 572.914.943,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-21;
25. Fotokopi Sesuai Asli - Surat PT Delcoprima Pacific, tanggal 22 April 2019, perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pengadaan Barang (Besi) dan Konfirmasi Pembayaran yang ditandatangani oleh Hendrik Kianto selaku Direktur dengan keterangan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.224.989.954,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-22.1;
26. Fotokopi Sesuai Asli – Perjanjian Jual Beli antara PT Delcoprima Pacific dan PT Nusantara Steelmills Indonesia dengan PT Graha Mahardikka No. 002/NSI-PJB/VI-10, tanggal 3 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai bukti T-22.2;
27. Satu Bundel Fotokopi - Bukti Pembayaran PT Graha Mahardikka kepada PT Rekacipta Kinematika selaku penerima kerja pekerjaan Perencanaan Sipil & Struktur dalam pembangunan Gedung Kampus UNTAG 8 (delapan) lantai sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), selanjutnya disebut sebagai bukti T-23;
28. Satu Bundel Fotokopi - Bukti Pembayaran PT Graha Mahardikka kepada PT Malmass Mitra Teknik selaku penerima kerja pekerjaan Perencanaan Sistem Mekanikal dan Elektrikal serta Plumbing dalam pembangunan Gedung Kampus UNTAG 8 (delapan) lantai sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya disebut sebagai bukti T-24;
29. Satu Bundel Fotokopi - Bukti Pembayaran PT Graha Mahardikka kepada PT Asihan Jaya Indah selaku penerima kerja Pengadaan Kaca dan Kusen dalam pembangunan Gedung Kampus UNTAG 8 (delapan) lantai sebesar Rp. 342.711.535,- (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), selanjutnya disebut sebagai bukti T-25;
30. Satu Bundel Fotokopi - Bukti Pembayaran PT Graha Mahardikka kepada PT Marico Gria selaku penerima kerja Pengadaan dan Pemasangan Lift dalam pembangunan Gedung Kampus UNTAG 8 (delapan) lantai sebesar Rp.

Halaman 103 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

681.180.720,- (enam ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), selanjutnya disebut sebagai bukti T-26;

31. Fotokopi Sesuai Asli – Surat PT Catur Bangun Mandiriperkasa, tanggal 18 April 2016, perihal Surat Konfirmasi Penyelesaian Pekerjaan Universitas Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Ir. Boy Tarliman selaku Direktur Proyek dengan keterangan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 17.591.170.716,- (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) atas pekerjaan Arsitektur dan Struktur dimana dalam melaksanakan pekerjaan tersebut PT Catur Bangun Mandiriperkasa telah melakukan kerjasama dengan 11 (sebelas) kontraktor dan supplier dengan rekapitulasi total pembayaran ke kontraktor dan supplier sebesar Rp. 13.841.005.476,- (tiga belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), selanjutnya disebut sebagai bukti T-27.1;

32. Fotokopi Sesuai Asli – Surat Perjanjian Pemborongan Tentang Pekerjaan Struktur Proyek Pembangunan Gedung Universitas Tujuh Belas Agustus Sunter – Jakarta Nomor: 112/CBM-SD/Untag/XII/10, tanggal 16 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagai bukti T-27.2;

33. Fotokopi Sesuai Asli – Surat Perjanjian Pemborongan Tentang Pekerjaan Arsitektur Proyek Pembangunan Gedung Universitas Tujuh Belas Agustus Sunter – Jakarta Nomor: 148/CBM-SD/Untag/IV/11, tanggal 7 April 2011, selanjutnya disebut sebagai bukti T-27.3;

34. Fotokopi Sesuai Asli - Surat PT Intanpratama Ciptajaya tanggal 9 April 2019, perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pengadaan AC dan Pemasangan AC yang ditandatangani oleh Anthrasal Romy atas nama PT Intanpratama Ciptajaya dengan keterangan telah menyelesaikan pekerjaan dan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.650.319.940,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-28;

35. Satu Bundel Fotokopi - Bukti Pembayaran PT Graha Mahardikka atas pengadaan Kursi dan Meja Yayasan UNTAG sebesar Rp. 883.992.600,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta

Halaman 104 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah)
selanjutnya disebut sebagai bukti T-29;

36. Fotokopi Sesuai Asli – Surat tertanggal 9 April 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Darmawan MT., selaku Pimpinan Proyek yang mewakili PT Graha Mahardikka untuk mengawasi Pekerjaan Renovasi Gedung Kampus UNTAG dengan rincian biaya Rp. 9.109.174.368,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-30;

37. Fotokopi Sesuai Asli – Checklist Kampus UNTAG, tanggal 28 Oktober 2011, pengecekan terhadap pembangunan Lobby dan Lantai 1 Gedung Kampus UNTAG yang ditandatangani oleh Ibrahim M. Diah selaku perwakilan Yayasan UNTAG, Antok selaku perwakilan PT Cipta Bangun Mandiri, dan Hariyono selaku perwakilan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-31;

38. Fotokopi Sesuai Asli – Checklist Kampus UNTAG, tanggal 28 Oktober 2011, pengecekan terhadap pembangunan Lantai 2 Gedung Kampus UNTAG yang ditandatangani oleh Ibrahim M. Diah selaku perwakilan Yayasan UNTAG, Antok selaku perwakilan PT Cipta Bangun Mandiri, dan Hariyono selaku perwakilan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-32;

39. Fotokopi Sesuai Asli – Checklist Kampus UNTAG, tanggal 31 Oktober 2011, pengecekan terhadap pembangunan Lantai 3 Gedung Kampus UNTAG yang ditandatangani oleh Suratno selaku perwakilan Yayasan UNTAG, Antok selaku perwakilan PT Cipta Bangun Mandiri, dan Martono selaku perwakilan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-33;

40. Fotokopi Sesuai Asli – Checklist Kampus UNTAG, tanggal 31 Oktober 2011, pengecekan terhadap pembangunan Lantai 4 Gedung Kampus UNTAG yang ditandatangani oleh H. Shalif selaku perwakilan Yayasan UNTAG, Antok selaku perwakilan PT Cipta Bangun Mandiri, dan Martono selaku perwakilan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-34;

41. Fotokopi Sesuai Asli – Checklist Kampus UNTAG, tanggal 1 November 2011, pengecekan terhadap pembangunan Lantai 5 Gedung Kampus UNTAG yang ditandatangani oleh H. Shalif selaku perwakilan Yayasan UNTAG, Antok selaku perwakilan PT Cipta Bangun Mandiri, dan Parulian selaku perwakilan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-35;

Halaman 105 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



42. Fotokopi Sesuai Asli – Checklist Kampus UNTAG, tanggal 3 November 2011, pengecekan terhadap pembangunan Lantai 6 Gedung Kampus UNTAG yang ditandatangani oleh Edy, S. selaku perwakilan Yayasan UNTAG, Antok selaku perwakilan PT Cipta Bangun Mandiri, dan Hariyono selaku perwakilan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-36;
43. Fotokopi Sesuai Asli – Checklist Kampus UNTAG, tanggal 8 November 2011, pengecekan terhadap pembangunan Lantai 7 Gedung Kampus UNTAG yang ditandatangani oleh Edy, S. selaku perwakilan Yayasan UNTAG, Antok selaku perwakilan PT Cipta Bangun Mandiri, dan Hariyono selaku perwakilan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-37;
44. Fotokopi Sesuai Asli – Checklist Kampus UNTAG, tanggal 9 November 2011, pengecekan terhadap pembangunan Lantai 8 Gedung Kampus UNTAG yang ditandatangani oleh Rincon. G., selaku perwakilan Yayasan UNTAG, Antok selaku perwakilan PT Cipta Bangun Mandiri, dan Hariyono selaku perwakilan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-38;
45. Fotokopi Sesuai Asli - Surat Bank Central Asia Nomor: 5686/DSC/III/2019, tanggal 6 Maret 2019, Perihal : Tanggapan Surat No. 182/III/Deplit-Law/GDP/AHN/19, yang ditandatangani oleh Reni Septiana selaku Senior Vice President dan Wisnu Dwi Untoro selaku Assistant Vice President, beserta lampiran berupa catatan transaksi dari rekening BCA atas nama Tedja Widjaja dan PT Graha Mahardikka ke rekening Yayasan UNTAG dengan total nilai transaksi sebesar Rp. 18.120.880.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-39;
46. Fotokopi Sesuai Asli - Surat Bank Artha Graha International Nomor: SK/0020/JKT-KPO/III/2019, tanggal 19 Maret 2019, Perihal : Jawaban Surat Permohonan Konfirmasi Catatan Transaksi Perbankan, yang ditandatangani oleh Lius Sandy selaku Executive Officer, beserta lampiran berupa catatan transaksi perbankan dari rekening Bank Artha Graha International atas nama PT Graha Mahardikka ke rekening Yayasan UNTAG dengan total nilai sebesar Rp. 11.661.437.500,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-40;
47. Fotokopi Sesuai Asli - Surat dari Bank Index Selindo Nomor: 027/DIV-OPR/BIS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019, Perihal :

Halaman 106 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi Catatan Transaksi Perbankan, yang ditandatangani oleh Tjipto Santoso selaku Direktur dan Dadan Ichwan selaku Kepala Divisi, yang menjelaskan adanya catatan transaksi perbankan dari rekening Bank INDEX atas nama Tedja Widjaja ke rekening Yayasan UNTAG dengan total nilai sebesar Rp. 656.245.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-41;

48. Fotokopi Sesuai Asli - Surat Rabo Bank Nomor; MKN/2019/023/JL/SJ/jo, tanggal 25 April 2019, Perihal : Tanggapan atas Surat No. 003/GM/ Rabobank/III/2019-TW tertanggal 19 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Joseph FP Luhukay selaku President Director dan Soemenggrie Jongkamto selaku Vice President Director, menjelaskan adanya catatan transaksi perbankan dari rekening Rabo Bank atas nama Tedja Widjaja dan PT Graha Mahardikka dengan total nilai sebesar Rp. 5.113.894.750,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-42;

49. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 560995 tanggal 20 Oktober 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.1.700.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-43;

50. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 342345 tanggal 8 Maret 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-44;

51. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340601 tanggal 7 April 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-45;

52. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 341019 tanggal 5 Mei 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-46;

53. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 341025 tanggal 9 Juni 2010 yang ditujukan ke rekening

Halaman 107 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-47;

54. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 341029 tanggal 17 Juni 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.78.450.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-48;

55. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340854 tanggal 5 Juli 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-49;

56. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340856 tanggal 15 Juli 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.78.458.500.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-50;

57. Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340865 tertanggal 5 Agustus 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-51;

58. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340869 tertanggal 16 Agustus 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.53.125.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-52;

59. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 342350 tertanggal 20 September 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.85.360.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-53;

60. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340871 tanggal 20 September 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama

Halaman 108 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-54;

61. Fotokopi Sesuai Asli - Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 1 Oktober 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.82.381.250.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-55;

62. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 561050 tanggal 7 Oktober 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-56;

63. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 560993 tanggal 15 Oktober 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.79.210.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-57;

64. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296522 tertanggal 17 Januari 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.64.430.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-58;

65. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. 296523 tanggal 16 Februari 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.262.500.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-59;

66. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296528 tanggal 7 Maret 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-60;

67. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296537 tertanggal 16 Maret 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.64.430.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-61;

Halaman 109 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotokopi - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296534 tanggal 16 Maret 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.262.500.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-62;

69. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296545 tanggal 5 April 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-63;

70. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296550 tanggal 15 April 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.262.500.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-64;

71. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 877711 tanggal 14 Juni 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.262.500.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-65;

72. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Bank Rabobank No. TF 932168 tertanggal 15 September 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp. 272.500.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-66;

73. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Bank Rabobank No. TF 932172 tertanggal 5 Oktober 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-67;

74. Fotokopi Sesuai Asli - Formulir Pengiriman Uang Multiguna Rabobank No. TF 175039 tertanggal 1 November 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp. 165.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-68;

75. Fotokopi Sesuai Asli - Formulir Pengiriman Uang Multiguna Rabobank No. TF 146769 tertanggal 15 November 2011 yang

Halaman 110 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp. 51.930.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-69;

76. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296542 tertanggal 23 Maret 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.187.000.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-70;

77. Fotokopi Sesuai Asli - Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 1 November 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.32.000.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-71;

78. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. AM 140079, tanggal 25 Mei 2012 senilai Rp. 150.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-72;

79. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. AM 140084, tanggal 25 Juni 2012 senilai Rp. 530.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-73;

80. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. AM 140087, senilai Rp. 249.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-74;

81. Fotokopi - Cek Bank Central Asia No. AY 058409, senilai Rp. 170.000.000,- yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-75;

82. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. BW 008354, tanggal 23 November 2012 senilai Rp. 300.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono



Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-76;

83. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. BW 008361, tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp. 3.442.500.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-77;

84. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. BW 008365, senilai Rp. 300.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-78;

85. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. BW 008367, tanggal 2 Januari 2013 senilai Rp. 170.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-79;

86. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. BW 008362, tanggal 20 Januari 2013 senilai Rp. 3.442.500.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-80;

87. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. BX 732744, tanggal 25 Februari 2013 senilai Rp. 300.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-81;

88. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. BX 732746, senilai Rp. 170.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-82;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Fotokopi - Cek Bank Central Asia No. BD 191205, tanggal 2 Juli 2013 senilai Rp. 1.700.000.000,- yang ditujukan untuk Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-83;

90. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. AM 140078, tanggal 10 Mei 2012 senilai Rp. 1.312.500.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-84;

91. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Artha Graha Internasional No. BJ 259324, tanggal 12 Juni 2012 senilai Rp. 100.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-85;

92. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Artha Graha Internasional No. BJ 259325, senilai Rp. 92.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-86;

93. Fotokopi - Cek Bank Artha Graha Internasional No. CE 171552, tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp. 272.640.000,- yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-87;

94. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Artha Graha Internasional No. BI 590876, tanggal 7 Februari 2012 senilai Rp. 150.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-88;

95. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Artha Graha Internasional No. BI 591747, tanggal 5 Juli 2011 senilai Rp. 150.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-89;

Halaman 113 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Artha Graha Internasional No. BI 591748, tanggal 5 Agustus 2011 senilai Rp. 150.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-90;
97. Fotokopi - Cek Bank Artha Graha Internasional No. CE 135072, tanggal 15 Agustus 2011 senilai Rp. 272.500.000,- yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-91;
98. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Artha Graha Internasional No. BI 858047, tanggal 22 Agustus 2011 senilai Rp. 487.500.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-92;
99. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Artha Graha Internasional No. BI 902544, tanggal 14 November 2011 senilai Rp. 675.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-93;
100. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Artha Graha Internasional No. BJ 061714, senilai Rp. 1.000.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-94;
101. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Artha Graha Internasional No. BJ 259301, tanggal 2 April 2012 senilai Rp. 2.187.500.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-95;
102. Fotokopi - Bilyet Giro Rabobank No. AM 552347, tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp. 150.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja

Halaman 114 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjaja, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai bukti T-96;

103. Fotokopi - Bilyet Giro Rabobank No. AM 591182, tanggal 8 Juni 2010 senilai Rp. 150.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-97;

104. Fotokopi - Bilyet Giro Rabobank No. AM 591193, tanggal 5 Juli 2010 senilai Rp. 150.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-98;

105. Fotokopi - Bilyet Giro Rabobank No. AM 846137, senilai Rp. 150.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-99;

106. Fotokopi - Bilyet Giro Rabobank No. AM 846148, tanggal 16 Maret 2011 senilai Rp. 262.500.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-100;

107. Fotokopi - Bilyet Giro Rabobank No. AM 846158, tanggal 5 April 2011 senilai Rp. 262.500.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-101;

108. Asli Foto Cetak Penandatanganan Perjanjian Kredit No. 16 dan Perjanjian Kredit No. 17, tanggal 25 Nopember 2010, antara PT Graha Mahardikka dan PT Bank Artha Graha Internasional, selanjutnya disebut sebagai bukti T-102;

109. Fotokopi - Sesuai Asli - Akta Perjanjian Kredit Nomor: 16, tanggal 25 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Aida Amir, S.H., antara PT Artha Graha Internasional dengan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-103;

110. Fotokopi Sesuai Asli - Akta Perjanjian Kredit Nomor: 17, tanggal 25 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Aida Amir, S.H.,

Halaman 115 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara PT Artha Graha Internasional dengan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-104;

111. Fotokopi – Laporan Penjualan PT Graha Mahardikka Tahun Penjualan 2011, selanjutnya disebut sebagai bukti T-105.1;

112. Fotokopi – Laporan Penjualan PT Graha Mahardikka Tahun Penjualan 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti T-105.2;

113. Fotokopi – Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham PT Graha Mahardikka, tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Tedja Widjaja, Rudyono Darsono, Eko Kumala Hindharto dan Dwito Kusija Hindharto, selanjutnya disebut sebagai bukti T-106;

114. Fotokopi – Kesepakatan Pengalihan, tanggal 17 November 2011, yang ditandatangani oleh PT Graha Mahardikka yang diwakili oleh Terdakwa Tedja Widjaja, Yayasan UNTAG yang diwakili oleh Rudyono Darsono dan PT Bricel Mentari Bersama yang diwakili oleh Sujatni Lukman, selanjutnya disebut sebagai bukti T-107;

115. Fotokopi Sesuai Asli - Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 038/GM-BMB/PPJB/V/2012-KS, tanggal 28 Mei 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Graha Mahardikka yang diwakili oleh Terdakwa Tedja Widjaja dan PT Bricel Mentari Bersama yang diwakili oleh Sujatni Lukman, selanjutnya disebut sebagai bukti T-108;

116. Fotokopi – Akta Pendirian PT Bricel Mentari Bersama No. 225, tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, selanjutnya disebut sebagai bukti T-109;

117. Fotokopi - Akta Pernyataan No. 28, tanggal 10 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Misahardi Wilamarta, selanjutnya disebut sebagai bukti T-110;

118. Fotokopi Sesuai Asli – Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Tedja Widjaja dengan Denny Kurnia dan Bernard Kurnia Taslim, selanjutnya disebut sebagai bukti T-111;

119. Fotokopi Sesuai Asli – Kesepakatan Perdamaian, tertanggal 15 Desember 2017, antara Feniki dan Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-112;

120. Fotokopi – Surat Pernyataan Yang Ditandatangani oleh Rudyono Darsono selaku Ketua Yayasan UNTAG dan Y.L. Ani

Halaman 116 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Wilujeng, S.E., selaku Bendahara Yayasan UNTAG, selanjutnya disebut sebagai bukti T-113;

121. Fotokopi – Profil Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai bukti T-114;

122. Fotokopi Sesuai Asli – Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/685/V/2016/Dit Reskrimum, Tanggal 2 Mei 2016, Tentang Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/1776/V/2014/PMJ/Dit Reskrimum, Tanggal 14 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai bukti T-115.1;

123. Fotokopi Sesuai Asli – Surat Kepolisian Daerah Metro Jaya No. B/7573/V/2016/Datro, tanggal 2 Mei 2016, Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, selanjutnya disebut sebagai bukti T-115.2;

124. Fotokopi – Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3070/-1.711.534, tanggal 15 Desember 2011, perihal Penyempurnaan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), yang ditujukan kepada Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai bukti T-116;

125. Fotokopi – Surat Elektronik PT Bank Danamon Indonesia Yang Ditulis Oleh Kwan Dicky Dwi Tenggara Selaku Branch Manager Sales & Distribution Jakarta 3, tanggal 24 Oktober 2018, perihal Penawaran Fasilitas Bank Garansi Line Danamon, selanjutnya disebut sebagai bukti T-117;

126. 1 (satu) buah CD (compact disc) yang berisi rekaman suara persidangan atas pemeriksaan Saksi-Saksi (a charge dan a de charge), pemeriksaan Ahli – Ahli (a charge dan a de charge) serta pemeriksaan Terdakwa, selanjutnya disebut sebagai bukti T-118;

127. 1 (satu) buah CD (compact disc) yang berisi transkripsi atas pemeriksaan Saksi-Saksi (a charge dan a de charge), pemeriksaan Ahli – Ahli (a charge dan a de charge) serta pemeriksaan Terdakwa, selanjutnya disebut sebagai bukti T-119;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa juga barang-barang bukti, sebagaimana terurai tersebut diatas akan dijadikan dasar pertimbangan terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa Tedja Widjaja dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu :

Halaman 117 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melanggar **Pasal 378 KUHP** atau Dakwaan Kedua : didakwa melanggar **Pasal 372 KUHP** ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum yang ditarik dari pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa juga barang-barang bukti khususnya yang relevan dengan pokok permasalahan yang terungkap dipersidangan untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti - bukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) mempunyai tanah seluas 4,2 Hektar (empat koma dua hektar) yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya Jakarta Utara ;
- Bahwa tanah kepunyaan Yayasan UNTAG tersebut sebagian didirikan bangunan kampus dan sebagian besar berupa lahan kosong dan tanah tanah tersebut telah ada SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) nya ;
- Bahwa dalam rangka untuk peningkatan pemanfaatan lahan yang kosong, diadakan perjanjian kerjasama antara Yayasan UNTAG dengan Almarhum Hindharto Budiman (PT. Bangun Archatama) dan dibuat Akta Perjanjian No. 117 tanggal 26 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH (Vide bukti JPU 1);
- Bahwa Perjanjian Kerjasama Akta Perjanjian No. 117 tidak dapat dilanjutkan karena ketika itu Bapak Hindharto Budiman sedang sakit ;
- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa Tedja Widjaja dikenalkan kepada saksi Rudyono Darsono oleh Hindharto Budiman dalam rangka melanjutkan program kerjasama pemanfaatan lahan kepunyaan Yayasan UNTAG;
- Bahwa ketika Hindharto Budiman memperkenalkan ke Terdakwa, saksi Rudyono Darsono merupakan orang kepercayaan Yayasan UNTAG, namun belum masuk struktur Yayasan, namun mewakili Yayasan UNTAG untuk bekerjasama dengan pihak lain yang dasarnya ada surat yang dibuat Notaris (Vide bukti JPU 3 dan JPU 4);
- Bahwa dalam rangka pemanfaatan lahan UNTAG, kemudian dibuat Perjanjian Kerjasama dengan Akta Perjanjian Kerjasama No. 58 tanggal 28 Oktober 2009 dengan pihak UNTAG diwakili oleh saksi Rudyono Darsono

Halaman 118 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pihak Tedja Widjaja selaku Direktur mewakili Direksi PT. Graha Mahardika ;

- Bahwa dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 58 antara lain diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 yaitu akan dilakukan Akta Jual Beli tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang dengan luas tanah 32.000 M2 (tiga puluh dua ribu meter persegi) harga per meter sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) sehingga harganya sebesar Rp.65.600.000.000,- (enam puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) / Vide bukti JPU bersesuaian dengan bukti TW 2 / T 4 ;

- Bahwa dalam Akta tersebut juga diatur tata cara pembayaran yaitu :

a. Telah dibayar oleh pihak kedua dan telah diterima oleh pihak pertama sebesar Rp.6.445.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

b. Senilai nominal Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) berupa bangunan gedung kampus bertingkat dengan luas bangunan + 8000 M2 (kurang lebih delapan ribu meter persegi);

c. Sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang akan digunakan oleh pengurus untuk pembelian tanah dilokasi lain sebagai pengganti tanah di Sunter ;

d. Sebesar Rp.16.150.000.000,- (enam belas milyar seratus lima puluh juta rupiah) akan dibayar secara tunai bertahap selama 36 bulan ;

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan dan pembayaran diatas lahan tersebut, lalu didirikan perusahaan yaitu PT. Graha Mahardika yang akan bergerak dibidang pembangunan perumahan maupun ruko diatas tanah yang akan diperjualbelikan dengan Direktur Utamanya Terdakwa Tedja Widjaja dan saksi Rudyono Darsono sebagai Direktur Operasional ;

- Bahwa menurut saksi Rudyono Darsono kesepakatan jual beli tanah Yayasan UNTAG disepakati adalah dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per meter ditambah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter, namun harga tersebut tidak ada dasarnya secara tertulis dan hanya sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) per meter adalah harga NJOP ;

- Bahwa menurut keterangan saksi Rudyono Darsono sampai saat ini tidak ada pembayaran tanah oleh Terdakwa dan pembangunan gedung sampai saat ini tidak selesai pembangunannya dan tidak ada ijinnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Rudyono Darsono, saksi Yovita L Ani Wilujeng serta saksi Surati yang ketiganya dari pihak Yayasan UNTAG, antara lain menerangkan pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) (bukti JPU 6) yang akan dipergunakan untuk mengurus penerbitan Bank Garansi, namun Bank Garansi tidak pernah terbit ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Tedja Widjaja antara lain menerangkan bahwa jual beli tanah sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 58 tanggal 28 Oktober 2009 telah dilaksanakan yaitu berupa antara lain gedung kampus 8 (delapan) lantai seluas \pm 8000 M2 (delapan ribu meter persegi) ;
- Bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Darmawan yang merupakan pengawas proyek pembangunan gedung kampus 8 (delapan) lantai seluas \pm 8000 M2 (delapan ribu meter persegi) gedung tersebut dibangun oleh 2 kontraktor yaitu untuk pondasi oleh PT. Pondasi Kaison Dimensi kemudian gedungnya oleh PT. Catur Bangun Mandiri ;
- Bahwa pembangunan gedung kampus 8 (delapan) lantai tersebut yang menguruk dan yang membayar adalah PT. Graha Mahardika yang telah selesai dan siap pakai pada awal tahun 2012 dan telah dipakai oleh UNTAG untuk belajar mengajar;
- Bahwa pembayaran pembangunan gedung dilakukan oleh PT. Graha Mahardika yang terdiri 11 termin pembayaran dan setiap termin ditanda tangani oleh saksi Darmawan sebagai pengawas proyek dengan biaya keseluruhan selesai \pm Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) namun berdasarkan bukti TW-3 berupa surat dari PT. Catur Bangun Mandiri Perkasa tanggal 18 April 2016 total pembayaran oleh PT. Graha Mahardika sebesar Rp.31.432.176.192,- (tiga puluh satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa dari keterangan saksi Boy Tarliman yang merupakan Direktur proyek PT. Catur Bangun Mandiri yang mengerjakan pembangunan gedung kampus UNTAG sejak Desember 2010 sampai Januari 2012 dan telah selesai dikerjakan sampai finising termasuk lif dan AC, genset dan biaya pembangunan gedung tersebut sekitar Rp.31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar rupiah), (bukti TW-3) ;
- Bahwa selain pembangunan gedung kampus 8 (delapan) lantai menurut Terdakwa Tedja Widjaja yang juga membayar tunai melalui transfer dari rekening PT. Graha Mahardika dari rekening BCA ke rekening BCA UNTAG

Halaman 120 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana bukti TW-4 berupa daftar transaksi perbankan sebesar Rp.18.120.880.000,- (delapan belas milyar seratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian transfer dari Bank Artha Graha Internasional, Rekening PT. Graha Mahardika ke rekening UNTAG bank Mandiri (TW-5 sebesar Rp.11.661.437.500,- (sebelas milyar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta berdasarkan bukti TW 6 dari Bank Index ada transfer atas nama Tedja Widjaja ke rekening Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 sebesar Rp.656.245.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya bukti TW-7 dimana Terdakwa yang merupakan nasabah Rabo Bank ada transaksi sebesar Rp.5.113.894.750,- (lima milyar seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kemudian bukti-bukti berikutnya yaitu yaitu TW-9, TW-10, TW-11, TW-12, TW-13 dan seterusnya sampai TW-37 merupakan pembayaran oleh Terdakwa / PT. Graha Mahardika kepada Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945;

- Bahwa menurut Terdakwa Tedja Widjaja, ia menerangkan telah membayar kewajibannya sesuai Akta No. 58 yang terdiri dari yang dibayar oleh Almarhum Hindharto Budiman sebesar Rp.6.445.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) berupa pembangunan gedung kampus 8 (delapan) lantai senilai Rp.31.432.176.192,- (tiga puluh satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), serta secara tunai transfer transaksi perbankan sebesar Rp.36.129.387.250,- (tiga puluh enam milyar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa mengenai Bank Garansi, menurut Terdakwa Tedja Widjaja, ia tidak pernah memberikan uang kepada pihak UNTAG untuk penerbitan bank garansi, karena hal tersebut tidak diperjanjikan serta seandainya diperlakukan adanya bank garansi maka merupakan urusan pembeli, bukan urusan penjual dan untuk penerbitan bank garansi dengan transaksi sebesar ± Rp.65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) tidak mungkin hanya dengan biaya Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- Bahwa dari keterangan saksi Feniki dan saksi Indra Hartono, antara lain menerangkan bahwa pernah membeli Ruko kepada Terdakwa Tedja Widjaja yang terletak di Sunter, namun Ruko tersebut tidak selesai walau mulai dibangun, akhirnya uang saksi Feniki yang membeli 2 (dua) Ruko seharga Rp.5.634.000.000,- (lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan

Halaman 121 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



telah dikembalikan uangnya kepada saksi Feniki sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sedangkan untuk saksi Indra Hartono yang membeli 2 (dua) Ruko seharga 4.167.000.000,- (empat milyar seratus enam puluh tujuh juta rupiah) namun sudah dikembalikan oleh Terdakwa, Ruko sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan yang 1 (satu) Ruko lagi telah dibuat perdamaian untuk penyelesaiannya dan menurut para saksi Ruko dibangun kira-kira baru sampai 40 % (empat puluh persen) namun berhenti karena masalah perijinan;

- Bahwa menurut saksi Rudyono Darsono mengenai perijinan terhadap pembangunan gedung di lokasi tersebut baik untuk pembangunan kampus maupun pembangunan Ruko belum terbit ijinnya ;
- Bahwa mengenai belum terbitnya perijinan pembangunan kampus UNTAG menurut Terdakwa ijin mendirikan bangunan tidak terbit karena dari pihak UNTAG mengirimkan surat kepada Kantor yang berwenang menerbitkan IMB agar IMB tidak diterbitkan ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek jual beli sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akta No. 58, telah dilakukan Akta Jual Beli (AJB) yang terdiri dari 5 (lima) AJB (Vide bukti JPU 9, JPU 10, JPU 11, JPU 12 dan JPU 13 yang bersesuaian dengan bukti T 10, T 11, T12, T 13 dan T 14);
- Bahwa ada 5 Akta Jual Beli atas tanah sebagaimana yang dimuat dalam Akta No. 58 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Akta Jual Beli (AJB) No. 44 / 2010, SHGB No. 12040 / Sunter Agung antara Rudyono Darsono selaku penjual dengan Lindawati Lesmana sebagai pembeli tanah seluas 2.600 M2 dengan harga Rp.5.330.000.000,- (lima milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2010 ;
 - b. Akta Jual Beli (AJB) No. 46 / 2010 (SHGB No.12041/ Sunter Agung) antara Rudyono Darsono selaku penjual dengan Tedja Widjaja selaku pembeli luas tanah 4.579 M2 dengan harga Rp.9.386.950.000,- (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Juli 2010 ;
 - c. Akta Jual Beli (AJB) No. 91 / 2010 (SHGB No. 12042 / Sunter Agung antara Rudyono Darsono selaku penjual dan Tedja Widjaja selaku pembeli, luas tanah 3.817 M2 dengan harga Rp.12.250.000.000,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Nopember 2010;



- d. Akta Jual Beli (AJB) No. 92/2010 (SHGB No.12043/ Sunter Agung) antara Rudyono Darsono sebagai penjual dan PT. Graha Mahardika sebagai pembeli tanah seluas 4.454 M2 dengan harga Rp.14.250.000.000,- (empat belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Nopember 2010;
- e. Akta Jual Beli (AJB) No. 112 / 2010 tanggal 21 Desember 2010 antara Rudyono Darsono dan Ani Wilujeng selaku penjual dan PT. Graha Mahardika selaku pembeli, tanah seluas 11.331 M2 yang termasuk dalam SHGB No. 11992 / Sunter Agung dengan harga Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa Akta Jual Beli dilakukan secara bertahap yaitu tahap I : 2 (dua) AJB pada tanggal 20 Juli 2010, dan 2 (dua) AJB pada tanggal 25 Nopember 2010 dan 1 (satu) AJB pada tanggal 21 Desember 2010 ;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pembayaran terhadap harga tanah yang dibeli hampir Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah) yang terdiri biaya dari pembangunan gedung kampus 8 lantai, pembayaran transfer melalui berbagai Bank dari rekening PT.Graha Mahardika ke rekening Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 serta di transfer ke rekening pribadi Rudyono Darsono ;
 - Bahwa dengan terjadinya AJB atas tanah-tanah objek AJB kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah diterbitkan Sertifikat-Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagaimana dalam bukti T 5, T 6, T 7, T 8 dan T 9 sebagai berikut ;
- a. SHGB No. 12040 / Sunter Agung seluas 2.600 M2 atas nama Lindawati Lesmana ;
- b. SHGB No. 12041 / Sunter Agung seluas 4.579 M2 atas nama Tedja Widjaja;
- c. SHGB No.1242/Sunter Agung seluas 3.817 M2 atas nama PT. Graha Mahardika;
- d. SHGB No. 12043/Sunter Agung seluas 4.454 M2 atas nama PT. Graha Mahardika ;
- e. SHGB No. 11992/Sunter Agung seluas 11.331 M2 atas nama PT. Graha Mahardika ;
- Bahwa menurut saksi Notaris Lily Harjati Soedewo, SH, MKn antara lain mengatakan bahwa Akta No. 58 yang dibuat atas persetujuan dari Rudyono Darsono dengan Tedja Widjaja yang konsep isinya semua dari Rudyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darsono lalu setelah dibaca kedua belah pihak setuju kemudian para pihak menandatangani dan juga saksi sebagai Notaris juga menandatangani ;

- Bahwa dalam Akta No. 58 tanggal 28 Oktober 2009 telah disebutkan yang bertindak mewakili Yayasan UNTAG adalah Rudyono Darsono dan PT. Graha Mahardika diwakili oleh Tedja Widjaja ;

- Bahwa Akta Jual Beli atas tanah yang terjadi didasarkan pada Akta No. 58 sesuai objek dan subjek yang disebutkan dalam Akta No. 58 tanggal 28 Oktober 2009;

- Bahwa saksi Bambang Prabowo, SH, antara lain menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2010 saksi juga antara lain menerangkan bahwa ada beberapa Akta palsu yang dipergunakan oleh Terdakwa, termasuk Akta Jual Beli palsu, namun saat di konfirmasi tentang apakah sudah ada keputusan yang berwenang yang menyatakan surat-surat tersebut palsu, saksi menyatakan tidak ada ;

- Bahwa saksi Bambang Prabowo, SH menyatakan pernah dijanjikan Terdakwa untuk diberi saham PT. Graha Mahardika 2 % (dua persen) namun tidak terealisasi sehingga saksi merasa kecewa ;

- Bahwa saksi Bambang Prabowo, SH juga antara lain mengatakan bahwa pernah diadakan pertemuan antara Prof. Thomas Noach Pea, Terdakwa Tedja Widjaja untuk membicarakan pemecahan PBB, dibicarakan untuk selanjutnya menunggu Pak Simon Kepala UPT Tanjung Priok setelah datang Terdakwa memberi uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun hal tersebut dibantah Terdakwa dan ketika saksi Simon Baginda P Panjaitan didengar dipersidangan juga membantah, tidak pernah ikut pertemuan apalagi soal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), saksi Simon Baginda P Panjaitan membantahnya ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Effendi Saragih, SH, MH antara lain berpendapat bahwa semua perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP khususnya Pasal 378 KUHP bisa bertransformasi dari perjanjian perdata ke hukum Pidana, namun harus dilihat dari niat awal adanya unsur kesengajaan;

- Bahwa keterangan Ahli Dr. Suparji, SH, MH antara lain berpendapat bahwa apabila ada suatu kesepakatan jual beli ada kesepakatan harga yang objeknya adalah tanah jika ditindak lanjuti dengan PPJB kemudian AJB lalu ada peralihan hak, maka hal tersebut bukanlah penggelapan sedangkan untuk membuktikan adanya tindak pidana penipuan maka harus dibuktikan niat serta unsur-unsur pokoknya ;

Halaman 124 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum serta peristiwa yang terjadi yang terungkap dipersidangan akan dirangkum dan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa hubungan hukum antara Rudyono Darsono yang mewakili Yayasan UNTAG dengan Tedja Widjaja yang bertindak untuk PT. Graha Mahardika dan sebagai pribadi didasarkan atas perjanjian kerjasama dengan Akta Perjanjian Kerjasama No. 58 tanggal 28 Oktober 2009 oleh Notaris Lily Harjati Soedewo, SH., MKn ;

Menimbang bahwa pada pasal 1 dan pasal 2 perjanjian tersebut diatur luas tanah yang menjadi objek jual beli seluas 32.000 M2 akan diserahkan kepada pihak kedua atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak kedua, dan kedua pihak sepakat harga tanah sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;

Menimbang bahwa dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 58 antara lain juga diatur tentang tata cara pembayaran dan tahap-tahap pembayaran serta bentuk pembayaran, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 yaitu yang terdiri ;

- Sebesar Rp.6.445.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) telah dibayar oleh pihak kedua dan telah diterima oleh pihak pertama;
- Sedangkan untuk pembayaran gedung kampus bertingkat dengan luas \pm 8000 M2 senilai nominal Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah), berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan surat-surat bukti telah selesai dibangun dan telah dipakai untuk belajar mengajar oleh UNTAG ;

Menimbang bahwa mengenai pembangunan gedung kampus UNTAG yang telah dibangun, walaupun saksi Rudyono Darsono dan saksi Bambang Prabowo, SH menyatakan bahwa pembangunan gedung kampus 8 lantai tidak selesai, namun berdasarkan keterangan saksi Darmawan yang merupakan pengawas proyek pembangunan gedung kampus 8 lantai serta saksi Boy Tarliman yang merupakan Direktur proyek PT. Catur Bangun Mandiri yang mengerjakan pembangunan gedung kampus UNTAG 8 lantai, keduanya menyatakan bahwa gedung kampus telah selesai dibangun dan telah finishing serta telah dipakai dan dimanfaatkan sejak selesai dibangun pada tahun 2012 sampai sekarang untuk belajar mengajar di Universitas 17 Agustus 1945, hal tersebut didukung dengan adanya check list pengecekan dari lantai 1 sampai dengan lantai 8 sebagaimana bukti T 30 sampai dengan T 38 ;

Halaman 125 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Menimbang bahwa dari keterangan saksi Darmawan sebagai pengawas pembangunan gedung yang menghitung dan menyetujui setiap termin tagihan dalam pembangunan gedung kampus yang membayar adalah PT. Graha Mahardika dengan biaya keseluruhan \pm Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Boy Tarliman yang merupakan Direktur proyek PT. Catur Bangun Mandiri sebagai pelaksana pembangunan yang menyatakan bahwa nilai proyek pembangunan gedung kampus 8 lantai menghabiskan dana \pm Rp.31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar rupiah) dan hal tersebut sesuai pula dengan bukti TW 3 yang berupa surat konfirmasi penyelesaian pekerjaan tanggal 18 April 2016 yang menyatakan total pembayaran yang dilakukan oleh PT. Graha Mahardika adalah Rp.31.432.176.192,- (tiga puluh satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum serta saksi Rudyono Darsono mempermasalahkan mengenai belum adanya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap pembangunan gedung kampus UNTAG yang berlantai 8 seluas \pm 8000 M2 ;

Menimbang bahwa terhadap ada atau tidaknya IMB, pengurusannya ternyata tidak tercantum dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 58 yang menjadi dasar dalam pembangunan gedung kampus dan lazimnya pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan kepentingan pemilik gedung yang dibangun;

Menimbang bahwa walaupun belum ada IMB namun bukan berarti gedung kampus yang dibangun dan telah berfungsi tersebut tidak ada nilainya, namun tetap mempunyai nilai sebagai salah satu bentuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian No. 58 pada pasal 2 huruf b yang menentukan pembangunan gedung kampus senilai nominal Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) ternyata nilainya diatas nominal yaitu sebesar Rp.31.432.176.192,- (tiga puluh satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mempermasalahkan mengenai terlambatnya serah terima gedung kampus yang dibangun berupa serah terima tertulis yang terlambat, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa terlambatnya serah terima secara tertulis tidaklah menghilangkan nilai bangunan sebagai salah satu bentuk pembayaran sebagaimana yang ditentukan pasal 2 Akta Perjanjian No. 58 karena secara fisik telah dimanfaatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk belajar mengajar sejak tahun 2012 sehingga walaupun serah terima secara tertulis diadakan terlambat bukan berarti gedung kampus yang telah selesai dibangun dan telah digunakan tersebut dianggap tidak ada nilainya, namun tetap merupakan salah satu bentuk pembayaran sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 huruf b Akta Perjanjian Kerjasama No. 58 tanggal 28 Oktober 2009;

Menimbang bahwa objek tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 58 tersebut berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh Terdakwa Tedja Widjaja maupun Penasihat Hukumnya, ternyata telah dilakukan Akta Jual Beli dalam tiga tahap oleh Notaris yaitu pada tanggal 20 Juli 2010 terdiri 2 (dua) AJB yaitu AJB no. 44/2010 dan AJB No. 46/2010, kemudian pada tanggal 25 Nopember 2010 terdiri 2 (dua) AJB yaitu AJB No. 91 /2010 dan AJB No.92/2010 dan tahap ke-3 (ketiga) tanggal 21 Desember 2010 AJB No.112/2010;

Menimbang bahwa terhadap Akta-Akta Jual Beli sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan balik nama menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebagai berikut ;

1. SHGB No. 12040/Sunter Agung seluas 2.600 M2, atas nama Lindawati Lesmana ;
2. SHGB No. 12041/Sunter Agung seluas 4.579 M2, atas nama Tedja Widjaja ;
3. SHGB No. 12042/Sunter Agung seluas 3.817 M2, atas nama PT. Graha Mahardika;
4. SHGB No. 12043/Sunter Agung seluas 4.454 M2, atas nama PT. Graha Mahardika ;
5. SHGB No. 11992/Sunter Agung, seluas 11.331 M2, atas nama PT. Graha Mahardika ;

Masing-masing sebagaimana dalam bukti T 5, T 6, T 7, T 8 dan T 9 dan sesuai dengan yang termuat dalam bukti JPU 9, JPU 10, JPU 11, JPU 12 dan JPU 13;

Menimbang bahwa dengan dilakukan 5 (lima) Akta-Akta Jual Beli yang kemudian telah diterbitkannya 5 (lima) SHGB oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa telah dilakukan pembayaran-pembayaran berupa transfer melalui beberapa Bank yang dibuktikan oleh Terdakwa dengan bukti transfer yang dikeluarkan oleh pihak Bank yaitu :

Halaman 127 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti TW 4 berupa surat dari PT. Bank Central Asia Tbk yang dilampiri daftar transaksi perbankan yang berisi daftar transfer dari rekening BCA PT. GM kepada rekening BCA UNTAG dengan keseluruhan transfer sebesar Rp.18.120.880.000,- (delapan belas milyar seratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan keterangan pembayaran tanah ;
2. Bukti TW 5 berupa surat dari Bank Artha Graha Internasional yang dilampiri daftar transaksi perbankan yang berisi daftar transfer dari Bank Artha Graha, PT. GM kepada rekening UNTAG Bank Mandiri dengan keseluruhan transfer sebesar Rp.11.661.437.500,- (sebelas milyar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan keterangan pembayaran tanah ;
3. Bukti TW 6 berupa surat dari Bank Index tentang konfirmasi catatan transaksi perbankan atas nama Tedja Widjaja dengan pihak penerima Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 pada rekening Bank Mandiri seluruhnya berjumlah Rp.656.245.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
4. Bukti TW 7 berupa surat dari Rabo Bank yang menerangkan ada transaksi dari rekening atas nama Tedja Widjaja dengan transaksi sebesar Rp.5.113.894.750,- (lima milyar seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kemudian bukti TW 8 dan bilyet giro Rabo Bank atas nama Tedja Widjaja sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk rekening Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, selanjutnya T 9, T 10, T 11 dan T 12 ada pengiriman uang dari Bilyet Giro masing-masing Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, juga bukti-bukti lainnya yaitu T 13 sampai dengan T 36 merupakan pembayaran-pembayaran yang ditujukan kepada rekening Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 ;

Menimbang bahwa bukti-bukti pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa tidak akan diperinci dan tidak dipertimbangkan satu persatu dan telah cukup menunjukkan adanya pembayaran – pembayaran melalui transfer perbankan;

Menimbang setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan mencermati rangkaian peristiwa dan perbuatan yang terjadi sejak terjadinya perjanjian

Halaman 128 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama Akta No.117 tanggal 26 April 2006 antara Yayasan UNTAG dengan Hindharto Budiman (PT. Bangun Archatama), kemudian terjadinya Perjanjian Kerjasama dengan Akta Perjanjian No. 58 tanggal 28 Oktober 2009 antara Yayasan Perguruan Tinggi UNTAG yang diwakili Rudyono Darsono dengan Tedja Widjaja (PT. Graha Mahardika) kemudian ditindak lanjuti adanya 5 (lima) Akta Jual Beli serta diterbitkan 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) juga dengan adanya pembayaran-pembayaran baik berupa gedung kampus serta transfer-tranfer transaksi perbankan sebagaimana disebutkan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang sesungguhnya terjadi antara Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 yang diwakili oleh Rudyono Darsono dengan Tedja Widjaja yang mewakili PT. Graha Mahardika adalah merupakan hubungan hukum jual beli atas 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya Jakarta Utara;

Menimbang bahwa adanya hubungan hukum jual beli atas tanah sebagaimana diuraikan diatas juga telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diuraikan mengenai adanya kesepakatan jual beli tanah seluas 32.000 M2 dengan harga Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) per meter persegi sehingga jumlah harga sebesar Rp. 65.600.000.000,- (enam puluh lima milyar, enam ratus juta rupiah) serta ada tata cara pembayaran juga telah disepakati serta diuraikan penanda tangan 5 (lima) Akta Jual Beli serta telah beralih hak menjadi 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan masing-masing menjadi atas nama Lindawati Lesmana, Tedja Widjaja serta 3 (tiga) SHGB atas nama PT. Graha Mahardika ;

Menimbang bahwa surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan dengan kalimat “padahal Terdakwa hingga saat ini belum melakukan pembayaran sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang akan digunakan oleh pengurus UNTAG untuk pembelian tanah sebagai pengganti ” ;

Menimbang bahwa dengan uraian dakwaan seperti itu Penuntut Umum beranggapan bahwa transaksi jual beli tanah ada yang belum dibayar, sehingga yang didakwakan adalah kekurangan pembayaran jual beli atas 5 (lima) bidang tanah tersebut sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;

Menimbang bahwa pembayaran atas 5 (lima) bidang tanah yang telah terbit SHGB nya masing-masing tersebut berdasarkan bukti – bukti pembayaran yang diajukan Terdakwa berupa daftar transaksi perbankan baik yang diterbitkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk maupun dari Bank Artha Graha Internasional serta Rabo Bank, telah nyata ada pembayaran-pembayaran dari

Halaman 129 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. Graha Mahardika di transfer ke rekening Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, dan daftar transaksi perbankan yang dikeluarkan oleh pihak Bank merupakan bukti bahwa adanya pembayaran-pembayaran tanah, karena dalam kolom keterangan, semuanya tertulis "Pembayaran Tanah" ;

Menimbang bahwa dalam keterangan peruntukannya tertulis pembayaran tanah, tentu mengacu pada transaksi yang didasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No. 58 serta Akta-Akta Jual Beli atas 5 (lima) bidang tanah antara Yayasan Perguruan Tinggi UNTAG yang diwakili oleh Rudyono Darsono dengan PT. Graha Mahardika yang diwakili oleh Tedja Widjaja, karena tidak ada transaksi jual beli tanah lain selain yang didasarkan atas Akta Perjanjian No. 58 tanggal 28 Oktober 2009 tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena itu daftar-daftar transaksi perbankan yang dikeluarkan oleh institusi perbankan tersebut sebagai bukti bahwa adanya pembayaran tanah dari rekening PT. Graha Mahardika ke rekening Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945;

Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang juga diterangkan oleh saksi Rudyono Darsono bahwa Terdakwa mengaku sebagai pengusaha sukses dan memiliki uang tunai sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) namun hal tersebut dibantah oleh Terdakwa dan tidak ada bukti pendukung lainnya;

Menimbang bahwa seandainya Terdakwa benar menyatakan hal tersebut itu merupakan bentuk kesanggupan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengadakan kerjasama pembangunan property serta mampu untuk membeli lahan yang dijadikan objek jual beli, sehingga Terdakwa yang akan membeli lahan seluas itu serta akan mendirikan bangunan Ruko, apakah harus mengatakan tidak mempunyai uang ? , dan kenyataannya Terdakwa mampu membayar pembelian 5 (lima) bidang tanah dengan pembayaran-pembayaran sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa mengenai Bank Garansi, pihak saksi Rudyono Darsono menyatakan bahwa Terdakwa Tedja Widjaja menyerahkan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada pihak UNTAG dalam rangka pengurusan dan penerbitan Bank Garansi, namun Terdakwa Tedja Widjaja membantahnya dan tidak merasa memberikan uang untuk mengurus Bank Garansi yang tidak ada perjanjiannya;

Menimbang bahwa terhadap perselisihan mengenai masalah Bank Garansi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam prinsip penerbitan

Halaman 130 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Bank Garansi, lazimnya Bank Garansi diterbitkan untuk memberi jaminan dalam rangka pembayaran suatu kewajiban / transaksi, dengan demikian yang mengurus penerbitan suatu Bank Garansi adalah pihak yang mempunyai kewajiban pembayaran yang dalam hal ini seharusnya yang mengurus dan yang memberi jaminan adalah Terdakwa Tedja Widjaja sebagai pembeli yang mempunyai kewajiban melakukan pembayaran;

Menimbang bahwa suatu Bank Garansi diperlukan sebagai jaminan apabila Terdakwa sebagai pembeli tidak mampu melakukan pembayaran, namun dalam transaksi jual beli antara Yayasan Perguruan Tinggi UNTAG dengan PT. Graha Mahardika (Terdakwa Tedja Widjaja) ternyata Terdakwa Tedja Widjaja (PT. Graha Mahardika) telah mampu melakukan pembayaran-pembayaran sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak lazim dan janggal apabila pihak pembeli menyerahkan uang kepada penjual untuk pengurusan dan penerbitan suatu Bank Garansi, karena hal tersebut menjadi urusan pembeli, bukan urusan penjual, dalam hal ini pembeli tanah dalam perkara *aquo*, sehingga dalam transaksi ini sesungguhnya tidak ada dasarnya untuk mempermasalahkan suatu Bank Garansi, karena tidak ada dasarnya dalam perjanjian diantara penjual dan pembeli, karena tidak tercantum dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 58 tanggal 28 Oktober 2009 ;

Menimbang bahwa kesepakatan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 58 tersebut mengenai pembelian tanah yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya, Tanjung Priok, Jakarta, antara Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 yang diwakili oleh Rudyono Darsono dengan PT. Graha Mahardika yang diwakili oleh Tedja Widjaja haruslah tunduk pada pasal 1338 KUHPerdara yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga hubungan hukum yang terjadi harus berdasarkan kesepakatan-kesepakatan disini Akta No. 58 tersebut, oleh karena itu seandainya dianggap masih ada kekurangan pembayaran maka harus diselesaikan secara hukum Perdata ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan peristiwa yang terjadi telah terbukti, akan tetapi perbuatan dan peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP maupun pasal 372 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 191 KUHP oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan

Halaman 131 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan yang didakwakan telah terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, dimana telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi maupun bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga keterangan saksi-saksi maupun surat-surat bukti yang tidak ada relevansinya secara langsung dengan pokok permasalahan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa akan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada Negara, serta Majelis Hakim akan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan dan Pasal-Pasal yang bersangkutan dalam perkara ini, khususnya Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 191 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Tedja Widjaja telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Tedja Widjaja tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan terhadap barang bukti-bukti surat, berupa :
 1. Asli bukti tanda penerimaan kas / bank tanggal 5 Mei 2010 dari Sdr. Tedja Widjaja sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah),
 2. Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

Halaman 132 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Pernyataan No. 28 tanggal 10 Oktober 2011
Notaris DR. MISAHARDI WILAMARTI, SH. MH, MKn, LLM,
4. Fotokopi legalisir akta No. 1 tanggal 06 Oktober 2008 Notaris
DR. ROESNASTITI PRAYITNO, SH, MA,
5. Fotokopi Legalisir SHGB Nomor 11992 / Sunter Agung a.n PT.
Graha Mahardika,
6. Fotokopi legalisir SHGB No 12040 / Sunter Agung a.n
LINDAWATI LESMANA,
7. Fotokopi legalisir SHGB No 12041 / Sunter Agung a.n TEDJA
WIDJAJA,
8. Fotokopi legalisir SHGB No 12042 / Sunter Agung a.n GRAHA
MAHARDIKA,
9. Fotokopi legalisir SHGB No 12043 / Sunter Agung a.n PT
GRAHA MAHARDIKA,
10. Fotokopi SHGB No 12044 / Sunter Agung a.n YAYASAN
PERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS 1945,
11. Fotokopi legalisir surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 3070/
-1.711.354 tanggal 15 Desember 2011,
12. Fotokopi legalisir surat Kepala Kantor Wilayah Badan Jakarta
No. 2492/12-31-400/XI/2010 tanggal 10 November 2010,
13. Fotokopi legalisir surat ketetapan retribusi daerah (SKRD)
No 1369/DTR/SIPPT/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011,
14. Fotokopi legalisir Yayasan PT 17 Agustus 1945 No 047672
tanggal 18 Januari 2007 perihal permohonan surat ijin
penunjukan penggunaan tanah (SIPPT),
15. Fotokopi legalisir Akta No. 58 tanggal 28 Oktober 2009
Notaris/PPAT LILY HARJATI SOEDEWO, SH., MKn,
16. Fotokopi legalisir Akta Perjanjian No.117 tanggal 26 April 2006
Notaris MISAHARDI WILAMARTA, SH,
17. Fotokopi Akta No. 46 tanggal 23 Februari 2012 Notaris/PPAT
LILY HARJATI SOEDEWO, SH, MKn,

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yayasan Perguruan Tinggi
17 Agustus melalui saksi Anto Sudanto;**

Bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang melampiri surat
tuntutan pidana, berupa :

Halaman 133 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Perjanjian No.117 Notaris Misahardi Wilamarta, SH tanggal 26 April 2006, selanjutnya diberita tanda JPU-1 ;
2. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Melanjutkan Perjanjian No.117, tanggal 30 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Badan Pembina Pengurus dan Badan Pengawas No. 06/SK/YP T/Feb/II/2009, tanggal 1 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-3;
4. Fotocopy Surat Kuasa No.02/SE K.Y/VI/2009 tanggal Juni 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-4;
5. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-5;
6. Fotocopy Kwitansi Bank Garansi, tanggal 5 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-6;
7. Fotocopy Akta Pernyataan Hutang No. 178 tanggal 20 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-7;
8. Fotocopy Akta Jaminan Hutang No.179, tanggal 20 Juli 2000, selanjutnya diberi tanda JPU-8;
9. Fotocopy AJB No. 44 /2010 (SHGB No.12040/Sunter Agung antara Rudyono Darsono dengan Lindawati Lesmana, tanggal 20 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-9;
10. Fotocopy AJB No. 46/2010 (SHGB No.12041/Sunter Agung antara Rudyono Darsono dengan Tedja Widjaja tanggal 20 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-10 ;
11. Fotocopy AJB No.91/2010 (SHGB No.12043/Sunter Agung antara Rudyono Darsono dengan Tedja Widjaja sebagai Direktur Utama PT. Graha Mahardika, tanggal 25 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-11 ;
12. Fotocopy AJB No.92/2010 (objek jual beli SHGB No.12042/Sunter Agung antara Rudyono Darsono dengan Tedja Widjaja sebagai Direktur Utama PT.Graha Mahardika, tanggal 25 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-12;
13. Fotocopy AJB No.112/2010 (objek jual beli berupa SHGB No.11992/Sunter Agung antara Rudyono Darsono dengan Tedja Widjaja sebagai Direktur Utama PT.Graha Mahardika, tanggal 21 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-13;

Halaman 134 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Kesepakatan Bersama para pemegang saham PT.Graha Mahardika tanggal 21 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-14;
15. Fotocopy Akta Pernyataan No.28 Notaris Dr.Misahardi Wilamarta, SH, tanggal 10 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda JPU-15;
16. Fotocopy Pernyataan Juli 2011, tanggal 13 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda JPU-16;
17. Fotocopy Akta No.46 Notaris Lily Harjati Soedewo, SH, MKn, tanggal 23 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-17;
18. Fotocopy Surat yang dibuat pribadi Rudyono Darsono, perihal permintaan kembali sertifikat Yayasan, tanggal 12 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-18;
19. Fotocopy bukti transfer dari Feniki ke rekening Tedja Widjaja terkait pembelian 2 rumah dan 1 unit ruko, tanggal 22 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-19;
20. Fotocopy PPJB atas nama Feniki tanggal 27 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-20;
21. Fotocopy Somasi I dari LKBH UTA'45 Jakarta untuk Direktur Utama PT.Graha Mahardika yaitu Tedja Widjaja, tanggal 28 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-21;
22. Fotocopy Somasi 2 dari LKBH UTA'45 Jakarta untuk Direktur Utama PT.Graha Mahardika yaitu Tedja Widjaja, tanggal 2 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-22;
23. Fotocopy SK No. 27.A/SK-YPT/Pemb.Sekr.Y/II/2014, perihal pemberhentian Sekretaris yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, tanggal 10 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda JPU-23;
24. Fotocopy Notulen Rapat Koordinasi antara Pimpinan yayasan dengan pimpinan Universitas, tanggal 28 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda JPU-24;
25. Fotocopy Surat Keputusan No.22 A/SK-YPT/NA.Ka.YPT/II/2015 tentang Menonaktifkan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, tanggal 29 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda JPU-25;
26. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Gedung No.001/BAS.T/Untag/II/2015, tanggal 18 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda JPU-26;

Halaman 135 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Surat Keputusan No.038/SK-YPT/NA.Ka.YPT/II/2016 tanggal 2 Februari 2016, tentang Pemberhentian Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, selanjutnya diberi tanda JPU-27;
28. Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) a.n. Feniki tanggal 19 September 2016, selanjutnya diberi tanda JPU-28;
29. Fotocopy Surat Kuasa Lindawati Lesmana memberikan kuasa kepada Bambang Prabowo, tanggal 23 September 2016, selanjutnya diberi tanda JPU-29;
30. Fotocopy Surat Kuasa Tedja Widjaja memberikan kuasa kepada Bambang Prabowo, tanggal 23 September 2016, selanjutnya diberi tanda JPU-30;
31. Bukti Foto Bambang Prabowo dengan anggota Kemenkumham, selanjutnya diberi tanda JPU-31;
32. Fotocopy Surat Kuasa Tedja Widjaj memberikan kuasa kepada Bambang Prabowo (Surat Kuasa dengan Kop Surat PT. GM) tanggal 23 September 2016, selanjutnya diberi tanda JPU-32;
33. Fotocopy DPO Dedi Cahyadi, tanggal 24 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda JPU-33;
34. Fotocopy Bukti transfer dari Feniki ke rekening Tedja Widjaja terkait pembelian 2 rumah dan 1 unit ruko, tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda JPU-34;
35. Fotocopy Bukti transfer dari Feniki ke rekening Tedja Widjaja terkait pembelian 2 rumah dan 1 unit ruko, tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda JPU-35;
36. Fotocopy Kesepakatan Perdamaian tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda JPU-36;
37. Fotocopy Berita Acara pemeriksaan saksi Feniki dan tanda bukti lapor, tanggal 11 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda JPU-37;
38. Fotocopy Akta Pernyataan Bambang Prabowo No.25 Notaris Tjhong Sendrawan, SH, tanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda JPU-38;
39. Fotocopy Surat Pernyataan No.040/GM/SP/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-39;
40. Fotocopy paraf Terdakwa adanya uang muka untuk tanah, tanggal 2 September 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-40;

Halaman 136 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy bukti transaksi 887 juta terkait IMB, 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-41;
42. Fotocopy bukti pembayaran 6,885 Milyar, 2012 – 2013, selanjutnya diberi tanda JPU-42;
43. Fotocopy tanda pembayaran bunga pinjaman yang sesuai dengan akta No.117 tahun 2006 (dibuat tanda terima tersendiri) ada di eksepsi terdakwa, 2010 – 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-43;
44. Fotocopy bukti setoran tanggal 24 September 2012 sebesar 765 juta untuk pembayaran pelunasan tanah 102 M2, tanggal 24 September 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-44;
45. Fotocopy lampiran dari Rudyono Darsono terkait hutang pribadi dalam Akta 178, 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-45;
46. Fotocopy kwitansi terkait pembayaran bunga, 2010 – 2011, selanjutnya diberi tanda JPU-46;
47. Fotocopy kwitansi terkait pembayaran bunga, 2010 – 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-47;
48. Fotocopy Memo yang terdapat paraf Rudyono Darsono & Tedja Widjaja sebesar Rp.160 juta untuk uang muka tanah, lalu 100 juta sebagai penggantian pinjaman terdakwa, tanggal 2 September 2008, selanjutnya diberi tanda JPU-48;
49. Fotocopy Kwitansi pembayaran kelebihan luas tanah 775 M2, tahun 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-49;
50. Fotocopy Kwitansi pembayaran kelebihan luas tanah 975 M2, tahun 2010 – 2011, selanjutnya diberi tanda JPU-50;
51. Fotocopy Kwitansi pembuatan IMB, tahun 2010 – 2011, selanjutnya diberi tanda JPU-51;
52. Fotocopy Pelunasan tanah UNTAG 102 M di Sunter, tahun 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-52;
53. Fotocopy pembayaran tanah yang belum di Sertifikat, tahun 2012 – 2013, selanjutnya diberi tanda JPU-53;
54. Fotocopy pembayaran tanah, tahun 2008 – 2013, selanjutnya diberi tanda JPU-54;
55. Fotocopy pembangunan gedung kampus & kelebihan pembangunan, tahun 2010 – 2013, selanjutnya diberi tanda JPU- 55;
56. Fotocopy pembayaran perlengkapan AC dan kursi, tahun 2011 – 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-56;

Halaman 137 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Fotocopy bukti pembayaran renovasi gedung lama, tahun 2011 – 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-57;
58. Fotocopy kampus lain-lain (fasilitas umum, lapangan, masjid, parkiran), selanjutnya diberi tanda JPU-58;
59. Fotocopy bukti Rapat umum pemegang saham luar biasa, senin, 8 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-59;
60. Fotocopy kwitansi hutang pinjaman pribadi sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 3 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-60;
61. Fotocopy kwitansi hutang pinjaman pribadi sebesar USD 75.000 tanggal 14 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-61;
62. Fotocopy kwitansi hutang pinjaman pribadi sebesar USD 250.000 tanggal 20 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-62;
63. Fotocopy surat pernyataan para pemegang saham, tanggal 25 Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda JPU-63;
64. Fotocopy bukti notulen rapat umum pemegang saham luar biasa PT.Graha Mahardika tanggal 7 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-64;
65. Fotocopy bukti Akta Notaris Misahardi Wilamarta, SH, No.24 tanggal 5 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda JPU-65;
66. Fotocopy bukti Akta Notaris Stephanie Wilamarta, SH, No.7 tanggal 12 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-66;
67. Fotocopy surat ijin usaha perdagangan (SIUP)- menengah, tanggal 13 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-67;
68. Fotocopy kartu NPWP PT. Graha Mahardika, tanggal 2 September 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-68;
69. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No. Pem-06527/WPJ.21/Kp.0803/2009, tanggal 2 September 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-69;
70. Fotocopy klarifikasi angka Doddy Nat No.1 dan 2, tanggal 17 September 2012, selanjutnya diberi tanda JPU-70;
71. Fotocopy Akta Notaris Tjhong Sendrawan No. 9, tanggal 23 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda JPU-71;
72. Fotocopy Akta Notaris Tjhong Sendrawan No. 10, tanggal 23 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda JPU-72;
73. Fotocopy pengikatan jual beli, sekitar tahun 2007, selanjutnya diberi tanda JPU-73;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Fotocopy Akta Notaris Humberg Lie No.102, tanggal 30 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda JPU-74;
75. Fotocopy Akta Notaris Doddy Natadiharjha, Akta No.01, tanggal 5 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-75;
76. Fotocopy Akta Notaris Doddy Natadiharjha, Akta No.02, tanggal 6 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda JPU-76;
77. Fotocopy Akta Notaris Lily Harjati Soedewo, Akta No.58, tanggal 28 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda JPU-77;
78. Fotocopy BAP Rahayu, tanggal 18 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda JPU-78;
79. Fotocopy Akta No.01 Notaris Asep Dudi Suwardi, SH, tanggal 12 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda JPU-79;
80. Fotocopy Akta No.02 Notaris Yulius Anwar, SH, MH, tanggal 1 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda JPU-80;
81. Fotocopy surat AHU2.AH.O1.04-50 (pencabutan surat penerimaan pemberitahuan dan pencatatan Nomor AHU.AH.01.06.340 tanggal 23 April 2014, tertanggal 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda JPU-81;
82. Fotocopy BAP Tedja Widjaja, tanggal 15 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda JPU-82;
83. Fotocopy Pengesahan pendirian, tanggal 1 April 2014, selanjutnya diberi tanda JPU-83;
84. Fotocopy rangkap jabatan, tanggal 24 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda JPU-84;
85. Fotocopy Jual beli saham, Akta Notaris Otty Hari Chandra Ubayani No.20 tanggal 11 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda JPU-85;
86. Fotocopy Surat Pernyataan terdakwa mengenai pemberian saham 2 % untuk Bambang Prabowo, tanggal 23 September 2016, selanjutnya diberi tanda JPU-86;

Tetap terlampir dalam berkas perkara :

Bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, yang melampiri pledoi pribadi terdakwa Tedja Widjaja, berupa :

1. Fotokopi Sesuai Asli - Perjanjian Kerjasama No.:001/LOA/2-07, tanggal 9 Februari 2007 antara Hindharto Budiman dengan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti TW-1;

Halaman 139 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi - Akta Perjanjian Kerjasama No. 58, tanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Lily Harjati Soedewo, S.H., MKn., antara Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 dengan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti TW-2;
3. Fotokopi Sesuai Asli – Surat PT Catur Bangun Mandiriperkasa, tanggal 18 April 2016, perihal Surat Konfirmasi Penyelesaian Pekerjaan Universitas Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Ir. Boy Tarliman selaku Direktur Proyek dengan keterangan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 17.591.170.716,- (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) atas pekerjaan Arsitektur dan Struktur dimana dalam melaksanakan pekerjaan tersebut PT Catur Bangun Mandiriperkasa telah melakukan kerjasama dengan 11 (sebelas) kontraktor dan supplier dengan rekapitulasi total pembayaran ke kontraktor dan supplier sebesar Rp. 13.841.005.476,- (tiga belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), selanjutnya disebut sebagai bukti TW-3;
4. Fotokopi Sesuai Asli - Surat Bank Central Asia Nomor: 5686/DSC/III/2019, tanggal 6 Maret 2019, Perihal : Tanggapan Surat No. 182/III/Deplit-Law/GDP/AHN/19, yang ditandatangani oleh Reni Septiana selaku Senior Vice President dan Wisnu Dwi Untoro selaku Assistant Vice President, beserta lampiran berupa catatan transaksi dari rekening BCA atas nama Tedja Widjaja dan PT Graha Mahardikka ke rekening Yayasan UNTAG dengan total nilai transaksi sebesar Rp. 18.120.880.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-4;
5. Fotokopi Sesuai Asli - Surat Bank Artha Graha International Nomor: SK/0020/JKT-KPO/III/2019, tanggal 19 Maret 2019, Perihal : Jawaban Surat Permohonan Konfirmasi Catatan Transaksi Perbankan, yang ditandatangani oleh Lius Sandy selaku Executive Officer, beserta lampiran berupa catatan transaksi perbankan dari rekening Bank Artha Graha International atas nama PT Graha Mahardikka ke rekening Yayasan UNTAG dengan total nilai sebesar Rp. 11.661.437.500,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-5;
6. Fotokopi Sesuai Asli - Surat dari Bank Index Selindo Nomor: 027/DIV-OPR/BIS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019, Perihal : Konfirmasi Catatan Transaksi Perbankan, yang ditandatangani oleh Tjipto Santoso selaku Direktur dan Dadan Ichwan selaku Kepala Divisi, yang

Halaman 140 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan adanya catatan transaksi perbankan dari rekening Bank INDEX atas nama Tedja Widjaja ke rekening Yayasan UNTAG dengan total nilai sebesar Rp. 656.245.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-6;

7. Fotokopi Sesuai Asli - Surat Rabo Bank Nomor; MKN/2019/023/JL/SJ/jo, tanggal 25 April 2019, Perihal : Tanggapan atas Surat No. 003/GM/Rabobank/III/2019-TW tertanggal 19 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Joseph FP Luhukay selaku President Director dan Soemenggrie Jongkamto selaku Vice President Director, menjelaskan adanya catatan transaksi perbankan dari rekening Rabo Bank atas nama Tedja Widjaja dan PT Graha Mahardikka dengan total nilai sebesar Rp. 5.113.894.750,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-7;

8. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 560995 tanggal 20 Oktober 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.1.700.000.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-8;

9. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 342345 tanggal 8 Maret 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-9;

10. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340601 tanggal 7 April 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-10;

11. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 341019 tanggal 5 Mei 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-11;

12. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 341025 tanggal 9 Juni 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-12;

Halaman 141 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 341029 tanggal 17 Juni 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.78.450.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-13;
14. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340854 tanggal 5 Juli 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-14;
15. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340856 tanggal 15 Juli 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.78.458.500.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-15;
16. Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340865 tertanggal 5 Agustus 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-16;
17. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340869 tertanggal 16 Agustus 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.53.125.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-17;
18. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 342350 tertanggal 20 September 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.85.360.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-18;
19. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340871 tanggal 20 September 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-19;
20. Fotokopi Sesuai Asli - Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 1 Oktober 2010 yang ditujukan ke rekening

Halaman 142 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.82.381.250.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-20;

21. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 561050 tanggal 7 Oktober 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-21;

22. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 560993 tanggal 15 Oktober 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.79.210.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-22;

23. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296522 tertanggal 17 Januari 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.64.430.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-23;

24. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. 296523 tanggal 16 Februari 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.262.500.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-24;

25. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296528 tanggal 7 Maret 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-25;

26. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296537 tertanggal 16 Maret 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.64.430.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-26;

27. Fotokopi - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296534 tanggal 16 Maret 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan

Halaman 143 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.262.500.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-27;

28. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296545 tanggal 5 April 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-28;

29. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296550 tanggal 15 April 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.262.500.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-29;

30. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 877711 tanggal 14 Juni 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.262.500.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-30;

31. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Bank Rabobank No. TF 932168 tertanggal 15 September 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp. 272.500.000, selanjutnya disebut sebagai bukti TW-31;

32. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Bank Rabobank No. TF 932172 tertanggal 5 Oktober 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-32;

33. Fotokopi Sesuai Asli - Formulir Pengiriman Uang Multiguna Rabobank No. TF 175039 tertanggal 1 November 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp. 165.000.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-33;

34. Fotokopi Sesuai Asli - Formulir Pengiriman Uang Multiguna Rabobank No. TF 146769 tertanggal 15 November 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp. 51.930.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-34;

Halaman 144 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296542 tertanggal 23 Maret 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.187.000.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-35;

36. Fotokopi Sesuai Asli - Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 1 November 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.32.000.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti TW-36;

37. Fotokopi – Surat Elektronik PT Bank Danamon Indonesia Yang Ditulis Oleh Kwan Dicky Dwi Tenggara Selaku Branch Manager Sales & Distribution Jakarta 3, tanggal 24 Oktober 2018, perihal Penawaran Fasilitas Bank Garansi Line Danamon, selanjutnya disebut sebagai bukti TW-37;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang melampiri pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, berupa :

1. Fotokopi Sesuai Asli - Perjanjian Kerjasama No.:001/LOA/2-07, tanggal 9 Februari 2007 antara Hindharto Budiman dengan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut bukti T-1 ;
2. Fotokopi - Akta Perjanjian No. 117, tanggal 26 April 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., antara Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 dengan PT Bangun Archatam, selanjutnya disebut bukti T-2;
3. Fotokopi Sesuai Asli - Akta Pendirian PT Graha Mahardikka No. 7, tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Stephanie Wilamarta, S.H, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;
4. Fotokopi - Akta Perjanjian Kerjasama No. 58, tanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Lily Harjati Soedewo, S.H., MKn., antara Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 dengan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut bukti T-4;
5. Fotokopi Sesuai Asli - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12040/Sunter Agung Atas Nama Lindawati Lesmana, selanjutnya disebut bukti T-5;

Halaman 145 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sesuai Asli - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12041/Sunter Agung Atas Nama Tedja Widjaja, selanjutnya disebut bukti T-6;
7. Fotokopi - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12042/Sunter Agung Atas Nama PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut bukti T-7;
8. Fotokopi - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12043/Sunter Agung Atas Nama PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut bukti T-8;
9. Fotokopi - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 11992/Sunter Agung Atas Nama PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut bukti T-9;
10. Fotokopi Sesuai Asli - Akta Jual Beli (AJB) No. 44/2010, tanggal 20 Juli 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., antara Rudyono Darsono selaku Penjual dan Lindawati Lesmana selaku Pembeli, selanjutnya disebut bukti T-10;
11. Fotokopi Sesuai Asli - Akta Jual Beli (AJB) No. 46/2010, tanggal 20 Juli 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Fransiskus Yanto Widjaja, S.H., antara Rudyono Darsono selaku Penjual dan Terdakwa Tedja Widjaja selaku Pembeli, selanjutnya disebut bukti T-11;
12. Fotokopi Sesuai Asli - Akta Jual Beli (AJB) No. 91/2010, tanggal 25 November 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah DR Purbandari, S.H., M.Hum., MKn., antara Rudyono Darsono selaku Penjual dan PT Graha Mahardikka selaku Pembeli, selanjutnya disebut bukti T-12;
13. Fotokopi Sesuai Asli - Akta Jual Beli (AJB) No. 92/2010, tanggal 25 November 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah DR Purbandari, S.H., M.Hum., MKn., antara Rudyono Darsono selaku Penjual dan PT Graha Mahardikka selaku Pembeli, selanjutnya disebut bukti T-13;
14. Fotokopi Sesuai Asli - Akta Jual Beli (AJB) No. 112/2010, tanggal 21 Desember 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah DR Purbandari, S.H., M.Hum., MKn., antara Rudyono Darsono serta Ani Wilujeng selaku Penjual dan PT Graha Mahardikka selaku Pembeli, selanjutnya disebut bukti T-14;
15. Fotokopi - Bukti Penerimaan Kas/Bank, tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan penjelasan

Halaman 146 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional dan Administrasi Bank Garansi Untuk Jaminan Pembayaran Transaksi Jual Beli Tanah Milik Yayasan yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Surati / Yovita L. Ani Wilujeng, selanjutnya disebut bukti T-15;

16. Fotokopi Sesuai Asli - Surat perihal Konfirmasi Penyelesaian Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal yang ditandatangani oleh Amelia H anak dari Ali Setia selaku Pemborong Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dengan Lampiran Penerimaan Pembayaran sebesar Rp. 5.438.791.423,-, selanjutnya disebut sebagai bukti T-16.1;

17. Fotokopi Sesuai Asli – Surat Perintah Kerja No. 139/SPK-UNTAG/IV/2011, yang ditandatangani oleh Tedja Widjaja selaku Pemberi Kerja dan Ali Setia selaku Penerima Kerja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-16.2;

18. Fotokopi Sesuai Asli – Surat PT Caisson Dimensi Nomor: 262/CD/IV/19, tanggal 12 April 2019, perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan Pondasi “Bored Piles” yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Hidajat Lesmana, MT selaku Direktur dengan keterangan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.772.889.585,-, selanjutnya disebut sebagai bukti T-17.1;

19. Fotokopi Sesuai Asli – Perjanjian Kerjasama Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pondasi “Bored Piles” di Kampus dan Masjid Universitas 17 Agustus 1945 No. 002/GM-CD/Bored Piles/IV/2010-KS, tanggal 5 April 2010, selanjutnya disebut sebagai bukti T-17.2;

20. Fotokopi Sesuai Asli - Surat PT Nusantara Steelmills Indonesia, tanggal 22 April 2019, perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pengadaan Barang (Besi) dan Konfirmasi Pembayaran yang ditandatangani oleh Hendrik Kianto selaku Direktur dengan keterangan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 2.316.828.816,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-18;

21. Fotokopi Sesuai Asli – Surat PT Cipta Mandiri Perencana, tanggal 9 April 2019, perihal Konfirmasi Penyelesaian Pekerjaan Perencanaan dan Perancangan yang ditandatangani oleh Ir. Zulfahmi Bachtiar, MM selaku Direktur dengan keterangan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 259.200.000,-, selanjutnya disebut sebagai bukti T-19.1;

Halaman 147 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Sesuai Asli – Perjanjian Jasa Untuk Pekerjaan Perencanaan dan Perancangan Komplek Kampus Universitas 17 Agustus dan Perumahan Bukti Sunter antara PT Graha Mahardikka dan PT Cipta Mandiri Perencana, tanggal 30 Oktober 2009, selanjutnya disebut sebagai bukti T-19.2;
23. Fotokopi Sesuai Asli - Surat tanggal 10 April 2019, perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan Gardu Listrik & Instalasi listrik yang ditandatangani oleh Theo Wiryakusuma dengan keterangan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.051.898.500,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-20;
24. Fotokopi Sesuai Asli - Surat Makmur Jaya tanggal 9 April 2019, perihal Konfirmasi Penyelesaian Pengadaan kaca & Alumunium dan Pembayaran yang ditandatangani oleh Fifi Kresnawati atas nama Makmur Jaya dengan keterangan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 572.914.943,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-21;
25. Fotokopi Sesuai Asli - Surat PT Delcoprima Pacific, tanggal 22 April 2019, perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pengadaan Barang (Besi) dan Konfirmasi Pembayaran yang ditandatangani oleh Hendrik Kianto selaku Direktur dengan keterangan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.224.989.954,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-22.1;
26. Fotokopi Sesuai Asli – Perjanjian Jual Beli antara PT Delcoprima Pacific dan PT Nusantara Steelmills Indonesia dengan PT Graha Mahardikka No. 002/NSI-PJB/VI-10, tanggal 3 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai bukti T-22.2;
27. Satu Bundel Fotokopi - Bukti Pembayaran PT Graha Mahardikka kepada PT Rekacipta Kinematika selaku penerima kerja pekerjaan Perencanaan Sipil & Struktur dalam pembangunan Gedung Kampus UNTAG 8 (delapan) lantai sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), selanjutnya disebut sebagai bukti T-23;
28. Satu Bundel Fotokopi - Bukti Pembayaran PT Graha Mahardikka kepada PT Malmass Mitra Teknik selaku penerima kerja pekerjaan Perencanaan Sistem Mekanikal dan Elektrikal serta Plumbing dalam pembangunan Gedung Kampus UNTAG 8 (delapan) lantai sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya disebut sebagai bukti T-24;

Halaman 148 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Satu Bundel Fotokopi - Bukti Pembayaran PT Graha Mahardikka kepada PT Asihan Jaya Indah selaku penerima kerja Pengadaan Kaca dan Kusen dalam pembangunan Gedung Kampus UNTAG 8 (delapan) lantai sebesar Rp. 342.711.535,- (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), selanjutnya disebut sebagai bukti T-25;
30. Satu Bundel Fotokopi - Bukti Pembayaran PT Graha Mahardikka kepada PT Marico Gria selaku penerima kerja Pengadaan dan Pemasangan Lift dalam pembangunan Gedung Kampus UNTAG 8 (delapan) lantai sebesar Rp. 681.180.720,- (enam ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), selanjutnya disebut sebagai bukti T-26;
31. Fotokopi Sesuai Asli – Surat PT Catur Bangun Mandiriperkasa, tanggal 18 April 2016, perihal Surat Konfirmasi Penyelesaian Pekerjaan Universitas Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Ir. Boy Tarliman selaku Direktur Proyek dengan keterangan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 17.591.170.716,- (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) atas pekerjaan Arsitektur dan Struktur dimana dalam melaksanakan pekerjaan tersebut PT Catur Bangun Mandiriperkasa telah melakukan kerjasama dengan 11 (sebelas) kontraktor dan supplier dengan rekapitulasi total pembayaran ke kontraktor dan supplier sebesar Rp. 13.841.005.476,- (tiga belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), selanjutnya disebut sebagai bukti T-27.1;
32. Fotokopi Sesuai Asli – Surat Perjanjian Pemborongan Tentang Pekerjaan Struktur Proyek Pembangunan Gedung Universitas Tujuh Belas Agustus Sunter – Jakarta Nomor: 112/CBM-SD/Untag/XII/10, tanggal 16 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagai bukti T-27.2;
33. Fotokopi Sesuai Asli – Surat Perjanjian Pemborongan Tentang Pekerjaan Arsitektur Proyek Pembangunan Gedung Universitas Tujuh Belas Agustus Sunter – Jakarta Nomor: 148/CBM-SD/Untag/IV/11, tanggal 7 April 2011, selanjutnya disebut sebagai bukti T-27.3;
34. Fotokopi Sesuai Asli - Surat PT Intanpratama Ciptajaya tanggal 9 April 2019, perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pengadaan AC dan Pemasangan AC yang ditandatangani oleh Anthrasal Romy atas nama PT Intanpratama Ciptajaya dengan keterangan telah menyelesaikan

Halaman 149 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan dan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.650.319.940,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-28;

35. Satu Bundel Fotokopi - Bukti Pembayaran PT Graha Mahardikka atas pengadaan Kursi dan Meja Yayasan UNTAG sebesar Rp. 883.992.600,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) selanjutnya disebut sebagai bukti T-29;

36. Fotokopi Sesuai Asli – Surat tertanggal 9 April 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Darmawan MT., selaku Pimpinan Proyek yang mewakili PT Graha Mahardikka untuk mengawasi Pekerjaan Renovasi Gedung Kampus UNTAG dengan rincian biaya Rp. 9.109.174.368,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-30;

37. Fotokopi Sesuai Asli – Checklist Kampus UNTAG, tanggal 28 Oktober 2011, pengecekan terhadap pembangunan Lobby dan Lantai 1 Gedung Kampus UNTAG yang ditandatangani oleh Ibrahim M. Diah selaku perwakilan Yayasan UNTAG, Antok selaku perwakilan PT Cipta Bangun Mandiri, dan Hariyono selaku perwakilan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-31;

38. Fotokopi Sesuai Asli – Checklist Kampus UNTAG, tanggal 28 Oktober 2011, pengecekan terhadap pembangunan Lantai 2 Gedung Kampus UNTAG yang ditandatangani oleh Ibrahim M. Diah selaku perwakilan Yayasan UNTAG, Antok selaku perwakilan PT Cipta Bangun Mandiri, dan Hariyono selaku perwakilan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-32;

39. Fotokopi Sesuai Asli – Checklist Kampus UNTAG, tanggal 31 Oktober 2011, pengecekan terhadap pembangunan Lantai 3 Gedung Kampus UNTAG yang ditandatangani oleh Suratno selaku perwakilan Yayasan UNTAG, Antok selaku perwakilan PT Cipta Bangun Mandiri, dan Martono selaku perwakilan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-33;

40. Fotokopi Sesuai Asli – Checklist Kampus UNTAG, tanggal 31 Oktober 2011, pengecekan terhadap pembangunan Lantai 4 Gedung Kampus UNTAG yang ditandatangani oleh H. Shalif selaku perwakilan Yayasan UNTAG, Antok selaku perwakilan PT Cipta Bangun Mandiri, dan Martono selaku perwakilan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-34;

Halaman 150 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi Sesuai Asli – Checklist Kampus UNTAG, tanggal 1 November 2011, pengecekan terhadap pembangunan Lantai 5 Gedung Kampus UNTAG yang ditandatangani oleh H. Shalif selaku perwakilan Yayasan UNTAG, Antok selaku perwakilan PT Cipta Bangun Mandiri, dan Parulian selaku perwakilan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-35;
42. Fotokopi Sesuai Asli – Checklist Kampus UNTAG, tanggal 3 November 2011, pengecekan terhadap pembangunan Lantai 6 Gedung Kampus UNTAG yang ditandatangani oleh Edy, S. selaku perwakilan Yayasan UNTAG, Antok selaku perwakilan PT Cipta Bangun Mandiri, dan Hariyono selaku perwakilan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-36;
43. Fotokopi Sesuai Asli – Checklist Kampus UNTAG, tanggal 8 November 2011, pengecekan terhadap pembangunan Lantai 7 Gedung Kampus UNTAG yang ditandatangani oleh Edy, S. selaku perwakilan Yayasan UNTAG, Antok selaku perwakilan PT Cipta Bangun Mandiri, dan Hariyono selaku perwakilan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-37;
44. Fotokopi Sesuai Asli – Checklist Kampus UNTAG, tanggal 9 November 2011, pengecekan terhadap pembangunan Lantai 8 Gedung Kampus UNTAG yang ditandatangani oleh Rincon. G., selaku perwakilan Yayasan UNTAG, Antok selaku perwakilan PT Cipta Bangun Mandiri, dan Hariyono selaku perwakilan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-38;
45. Fotokopi Sesuai Asli - Surat Bank Central Asia Nomor: 5686/DSC/III/2019, tanggal 6 Maret 2019, Perihal : Tanggapan Surat No. 182/III/Deplit-Law/GDP/AHN/19, yang ditandatangani oleh Reni Septiana selaku Senior Vice President dan Wisnu Dwi Untoro selaku Assistant Vice President, beserta lampiran berupa catatan transaksi dari rekening BCA atas nama Tedja Widjaja dan PT Graha Mahardikka ke rekening Yayasan UNTAG dengan total nilai transaksi sebesar Rp. 18.120.880.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-39;
46. Fotokopi Sesuai Asli - Surat Bank Artha Graha International Nomor: SK/0020/JKT-KPO/III/2019, tanggal 19 Maret 2019, Perihal : Jawaban Surat Permohonan Konfirmasi Catatan Transaksi Perbankan, yang ditandatangani oleh Lius Sandy selaku Executive Officer, beserta lampiran berupa catatan transaksi perbankan dari rekening Bank Artha

Halaman 151 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha International atas nama PT Graha Mahardikka ke rekening Yayasan UNTAG dengan total nilai sebesar Rp. 11.661.437.500,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-40;

47. Fotokopi Sesuai Asli - Surat dari Bank Index Selindo Nomor: 027/DIV-OPR/BIS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019, Perihal : Konfirmasi Catatan Transaksi Perbankan, yang ditandatangani oleh Tjipto Santoso selaku Direktur dan Dadan Ichwan selaku Kepala Divisi, yang menjelaskan adanya catatan transaksi perbankan dari rekening Bank INDEX atas nama Tedja Widjaja ke rekening Yayasan UNTAG dengan total nilai sebesar Rp. 656.245.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-41;

48. Fotokopi Sesuai Asli - Surat Rabo Bank Nomor; MKN/2019/023/JL/SJ/jo, tanggal 25 April 2019, Perihal : Tanggapan atas Surat No. 003/GM/ Rabobank/III/2019-TW tertanggal 19 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Joseph FP Luhukay selaku President Director dan Soemenggrie Jongkamto selaku Vice President Director, menjelaskan adanya catatan transaksi perbankan dari rekening Rabo Bank atas nama Tedja Widjaja dan PT Graha Mahardikka dengan total nilai sebesar Rp. 5.113.894.750,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-42;

49. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 560995 tanggal 20 Oktober 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.1.700.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-43;

50. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 342345 tanggal 8 Maret 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-44;

51. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340601 tanggal 7 April 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-45;

Halaman 152 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi Seusai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 341019 tanggal 5 Mei 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-46;

53. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 341025 tanggal 9 Juni 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-47;

54. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 341029 tanggal 17 Juni 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.78.450.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-48;

55. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340854 tanggal 5 Juli 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-49;

56. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340856 tanggal 15 Juli 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.78.458.500.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-50;

57. Fotokopi Sesuai Asli Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340865 tertanggal 5 Agustus 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-51;

58. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340869 tertanggal 16 Agustus 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.53.125.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-52;

Halaman 153 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 342350 tertanggal 20 September 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.85.360.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-53;
60. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 340871 tanggal 20 September 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-54;
61. Fotokopi Sesuai Asli - Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 1 Oktober 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.82.381.250.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-55;
62. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 561050 tanggal 7 Oktober 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-56;
63. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 560993 tanggal 15 Oktober 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.79.210.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-57;
64. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296522 tertanggal 17 Januari 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.64.430.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-58;
65. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. 296523 tanggal 16 Februari 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.262.500.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-59;

Halaman 154 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296528 tanggal 7 Maret 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-60;
67. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296537 tertanggal 16 Maret 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.64.430.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-61;
68. Fotokopi - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296534 tanggal 16 Maret 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.262.500.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-62;
69. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296545 tanggal 5 April 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-63;
70. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296550 tanggal 15 April 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.262.500.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-64;
71. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 877711 tanggal 14 Juni 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.262.500.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-65;
72. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Bank Rabobank No. TF 932168 tertanggal 15 September 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp. 272.500.000.- selanjutnya disebut sebagai bukti T-66;

Halaman 155 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Bank Rabobank No. TF 932172 tertanggal 5 Oktober 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.150.000.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-67;

74. Fotokopi Sesuai Asli - Formulir Pengiriman Uang Multiguna Rabobank No. TF 175039 tertanggal 1 November 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp. 165.000.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-68;

75. Fotokopi Sesuai Asli - Formulir Pengiriman Uang Multiguna Rabobank No. TF 146769 tertanggal 15 November 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp. 51.930.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-69;

76. Fotokopi Sesuai Asli - Permohonan Pengiriman Uang Rabobank No. TF 296542 tertanggal 23 Maret 2011 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.187.000.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-70;

77. Fotokopi Sesuai Asli - Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 1 November 2010 yang ditujukan ke rekening nomor 1200006749779 Pada Bank Mandiri atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, senilai Rp.32.000.000,- selanjutnya disebut sebagai bukti T-71;

78. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. AM 140079, tanggal 25 Mei 2012 senilai Rp. 150.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-72;

79. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. AM 140084, tanggal 25 Juni 2012 senilai Rp. 530.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-73;

Halaman 156 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



80. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. AM 140087, senilai Rp. 249.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-74;
81. Fotokopi - Cek Bank Central Asia No. AY 058409, senilai Rp. 170.000.000,- yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-75;
82. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. BW 008354, tanggal 23 November 2012 senilai Rp. 300.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-76;
83. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. BW 008361, tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp. 3.442.500.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-77;
84. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. BW 008365, senilai Rp. 300.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-78;
85. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. BW 008367, tanggal 2 Januari 2013 senilai Rp. 170.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-79;
86. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. BW 008362, tanggal 20 Januari 2013 senilai Rp. 3.442.500.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-80;
87. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. BX 732744, tanggal 25 Februari 2013 senilai Rp. 300.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia



atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-81;

88. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. BX 732746, senilai Rp. 170.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-82;

89. Fotokopi - Cek Bank Central Asia No. BD 191205, tanggal 2 Juli 2013 senilai Rp. 1.700.000.000,- yang ditujukan untuk Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-83;

90. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Central Asia No. AM 140078, tanggal 10 Mei 2012 senilai Rp. 1.312.500.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-84;

91. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Artha Graha Internasional No. BJ 259324, tanggal 12 Juni 2012 senilai Rp. 100.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-85;

92. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Artha Graha Internasional No. BJ 259325, senilai Rp. 92.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 5830302222 pada Bank Central Asia atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-86;

93. Fotokopi - Cek Bank Artha Graha Internasional No. CE 171552, tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp. 272.640.000,- yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-87;

94. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Artha Graha Internasional No. BI 590876, tanggal 7 Februari 2012 senilai Rp. 150.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-88;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Artha Graha Internasional No. BI 591747, tanggal 5 Juli 2011 senilai Rp. 150.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-89;
96. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Artha Graha Internasional No. BI 591748, tanggal 5 Agustus 2011 senilai Rp. 150.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-90;
97. Fotokopi - Cek Bank Artha Graha Internasional No. CE 135072, tanggal 15 Agustus 2011 senilai Rp. 272.500.000,- yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-91;
98. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Artha Graha Internasional No. BI 858047, tanggal 22 Agustus 2011 senilai Rp. 487.500.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-92;
99. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Artha Graha Internasional No. BI 902544, tanggal 14 November 2011 senilai Rp. 675.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-93;
100. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Artha Graha Internasional No. BJ 061714, senilai Rp. 1.000.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-94;
101. Fotokopi - Bilyet Giro Bank Artha Graha Internasional No. BJ 259301, tanggal 2 April 2012 senilai Rp. 2.187.500.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-95;
102. Fotokopi - Bilyet Giro Rabobank No. AM 552347, tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp. 150.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang

Halaman 159 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai bukti T-96;

103. Fotokopi - Bilyet Giro Rabobank No. AM 591182, tanggal 8 Juni 2010 senilai Rp. 150.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-97;

104. Fotokopi - Bilyet Giro Rabobank No. AM 591193, tanggal 5 Juli 2010 senilai Rp. 150.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-98;

105. Fotokopi - Bilyet Giro Rabobank No. AM 846137, senilai Rp. 150.000.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-99;

106. Fotokopi - Bilyet Giro Rabobank No. AM 846148, tanggal 16 Maret 2011 senilai Rp. 262.500.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-100;

107. Fotokopi - Bilyet Giro Rabobank No. AM 846158, tanggal 5 April 2011 senilai Rp. 262.500.000,- yang ditujukan untuk rekening nomor 1200006749779 pada Bank Mandiri atas nama Yayasan UNTAG yang ditandatangani oleh Rudyono Darsono dan Terdakwa Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-101;

108. Asli Foto Cetak Penandatanganan Perjanjian Kredit No. 16 dan Perjanjian Kredit No. 17, tanggal 25 Nopember 2010, antara PT Graha Mahardikka dan PT Bank Artha Graha Internasional, selanjutnya disebut sebagai bukti T-102;

109. Fotokopi - Sesuai Asli - Akta Perjanjian Kredit Nomor: 16, tanggal 25 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Aida Amir, S.H., antara PT Artha Graha Internasional dengan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-103;

110. Fotokopi Sesuai Asli - Akta Perjanjian Kredit Nomor: 17, tanggal 25 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Aida Amir, S.H.,

Halaman 160 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



antara PT Artha Graha Internasional dengan PT Graha Mahardikka, selanjutnya disebut sebagai bukti T-104;

111. Fotokopi – Laporan Penjualan PT Graha Mahardikka Tahun Penjualan 2011, selanjutnya disebut sebagai bukti T-105.1;

112. Fotokopi – Laporan Penjualan PT Graha Mahardikka Tahun Penjualan 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti T-105.2;

113. Fotokopi – Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham PT Graha Mahardikka, tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Tedja Widjaja, Rudyono Darsono, Eko Kumala Hindharto dan Dwito Kusija Hindharto, selanjutnya disebut sebagai bukti T-106;

114. Fotokopi – Kesepakatan Pengalihan, tanggal 17 November 2011, yang ditandatangani oleh PT Graha Mahardikka yang diwakili oleh Terdakwa Tedja Widjaja, Yayasan UNTAG yang diwakili oleh Rudyono Darsono dan PT Bricel Mentari Bersama yang diwakili oleh Sujatni Lukman, selanjutnya disebut sebagai bukti T-107;

115. Fotokopi Sesuai Asli - Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 038/GM-BMB/PPJB/V/2012-KS, tanggal 28 Mei 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Graha Mahardikka yang diwakili oleh Terdakwa Tedja Widjaja dan PT Bricel Mentari Bersama yang diwakili oleh Sujatni Lukman, selanjutnya disebut sebagai bukti T-108;

116. Fotokopi – Akta Pendirian PT Bricel Mentari Bersama No. 225, tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, selanjutnya disebut sebagai bukti T-109;

117. Fotokopi - Akta Pernyataan No. 28, tanggal 10 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Misahardi Wilamarta, selanjutnya disebut sebagai bukti T-110;

118. Fotokopi Sesuai Asli – Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Tedja Widjaja dengan Denny Kurnia dan Bernard Kurnia Taslim, selanjutnya disebut sebagai bukti T-111;

119. Fotokopi Sesuai Asli – Kesepakatan Perdamaian, tertanggal 15 Desember 2017, antara Feniki dan Tedja Widjaja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-112;

120. Fotokopi – Surat Pernyataan Yang Ditandatangani oleh Rudyono Darsono selaku Ketua Yayasan UNTAG dan Y.L. Ani Wilujeng, S.E., selaku Bendahara Yayasan UNTAG, selanjutnya disebut sebagai bukti T-113;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Fotokopi – Profil Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai bukti T-114;
122. Fotokopi Sesuai Asli – Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/685/V/2016/Dit Reskrimum, Tanggal 2 Mei 2016, Tentang Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/1776/V/2014/PMJ/Dit Reskrimum, Tanggal 14 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai bukti T-115.1;
123. Fotokopi Sesuai Asli – Surat Kepolisian Daerah Metro Jaya No. B/7573/V/2016/Datro, tanggal 2 Mei 2016, Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, selanjutnya disebut sebagai bukti T-115.2;
124. Fotokopi – Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3070/-1.711.534, tanggal 15 Desember 2011, perihal Penyempurnaan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), yang ditujukan kepada Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai bukti T-116;
125. Fotokopi – Surat Elektronik PT Bank Danamon Indonesia Yang Ditulis Oleh Kwan Dicky Dwi Tenggara Selaku Branch Manager Sales & Distribution Jakarta 3, tanggal 24 Oktober 2018, perihal Penawaran Fasilitas Bank Garansi Line Danamon, selanjutnya disebut sebagai bukti T-117;
126. 1 (satu) buah CD (compact disc) yang berisi rekaman suara persidangan atas pemeriksaan Saksi-Saksi (a charge dan a de charge), pemeriksaan Ahli – Ahli (a charge dan a de charge) serta pemeriksaan Terdakwa, selanjutnya disebut sebagai bukti T-118;
127. 1 (satu) buah CD (compact disc) yang berisi transkripsi atas pemeriksaan Saksi-Saksi (a charge dan a de charge), pemeriksaan Ahli – Ahli (a charge dan a de charge) serta pemeriksaan Terdakwa, selanjutnya disebut sebagai bukti T-119;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh Drs. Tugiyanto, Bc.Ip., SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Salman Alfaris, SH dan Sarwono, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Sarwono, SH, M.Hum dan Agus Darwanta, SH, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, SH, Panitera

Halaman 162 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Fedrik Adhar, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARWONO, S.H., M.Hum.

Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip, S.H., M.H,

AGUS DARWANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

BOBI RAHMAN SIAHAAN, S.H.

Halaman 163 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)